



**ANALISIS HUKUM
TERHADAP KONGLOMERAT
DI INDONESIA**

TESIS

**HABIB ADJIE
B.002.93.0012**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997**

**ANALISIS HUKUM
TERHADAP KONGLOMERAT
DI INDONESIA**

T E S I S

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas
dan syarat-syarat guna menyelesaikan studi
pada Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh

**HABIB ADJIE
B.002.93.0012**

Program Kajian:

HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI

Pembimbing :

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

**ANALISIS HUKUM
TERHADAP KONGLOMERAT
DI INDONESIA**

T E S I S

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**HABIB ADJIE
B.002.93.0012**


Program Kajian:

HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal
25 Pebruari 1997
tesis ini telah diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan
untuk memperoleh derajat Magister Ilmu Hukum


Semarang, 3 Februari 1997

Pembimbing :



PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H.

Ketua Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



PROF. DR. PURWAHID PATRIK, S.H.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

Dan janganlah kamu mengikuti
apa-apa yang kamu tidak mempunyai
pengetahuan tentangnya.

Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan dan hati,
semuanya itu
akan diminta pertanggungjawabannya.

(QS. 17 : 36)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat-anugerah Allah SWT akhirnya gagasan, pokok pikiran tentang Konglomerat ini dapat dituangkan dalam bentuk tulisan yang disajikan dalam sebuah tesis.

Penulisan tesis dengan judul *ANALISIS HUKUM TERHADAP KONGLOMERAT DI INDONESIA* merupakan suatu upaya untuk meninjau keberadaan institusi Konglomerat dari segi hukum.

Tesis ini dibagi dalam lima bab. Bab I akan berisi gambaran umum atau latar belakang penulisan tesis, dalam hal ini ditinjau Konglomerat sebagai suatu institusi usaha yang merupakan suatu fenomena dan realitas yang perlu mendapat kajian atau analisis dari segi hukum.

Bab berikutnya, Bab II, akan membahas mengenai deskripsi Konglomerat, yaitu akan diteliti pengertian Konglomerat sebagai suatu institusi usaha, dan Konglomerasi yang diartikan sebagai suatu proses terbentuknya Konglomerat. Selanjutnya akan dibahas mengenai tata cara (metode) membentuk Konglomerat. Juga akan dibahas mengenai latar belakang pembentukan Konglomerat, kemudian dibahas pula mengenai kedudukan perusahaan-perusahaan dan pengurus tiap perusahaan dalam sebuah Konglomerat dan jenis-jenis usaha perusahaan dalam Konglomerat serta mengenai dasar hukum pembentukan Konglomerat.

Setelah diketahui substansi dan permasalahan dalam penelitian ini, maka pada bab III akan diuraikan mengenai metode penelitian yang dipergunakan, sebagai suatu cara yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab selanjutnya, Bab IV, merupakan bab penguraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada bagian ini akan dibahas mengenai landasan hukum keberadaan Konglomerat. Meskipun sampai saat ini tidak ada hukum positif yang mengatur secara eksplisit keberadaan institusi Konglomerat, tapi dalam penelitian ini landasan hukum yang dikaji dengan melakukan penafsiran terhadap substansi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada bidang pembangunan ekonomi serta berdasarkan perspektif Hukum Dagang, Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi.

Dalam sebuah Konglomerat dilingkupi aspek hukum tertentu seperti aspek Hukum Publik dan aspek Hukum Perdata. Aspek Hukum Publik terdiri dari Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara. Aspek Hukum Perdata terdiri dari Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan.

Sebuah Konglomerat yang mengintegrasikan lebih dari satu perusahaan dalam satu kelompok, akan terdapat

hubungan hukum yang bersifat internal di antara sesama perusahaan dalam Konglomerat dan hubungan hukum eksternal, yaitu hubungan hukum perusahaan-perusahaan anggota Konglomerat dengan pihak ketiga.

Bab V merupakan bab terakhir, akan disajikan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan akan diberikan pula saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan substansi tesis ini.

Substansi tesis pada halaman-halaman berikut ini, tanpa mengurangi sedikitpun tanggungjawab penulis atas segala kekurangan atau kesalahan, pada dasarnya adalah integrasi usaha dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung berupa pengajaran, bimbingan petunjuk, maupun secara tidak langsung melalui serapan, bacaan atau pendengaran, diskusi-diskusi, seminar-seminar dan dengan tidak menutup kemungkinan substansi hasil penulisan ini untuk tetap dapat diperdebatkan, hal ini menunjukkan bahwa sifat dari suatu ilmu pengetahuan tidak tertutup untuk sesuai dengan keadaan jaman. Dan hal tersebut dapat memperkaya substansi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, masukan serta bantuan berbagai pihak, maka tesis ini tidak akan tersaji seperti saat ini, untuk itu sudah seharusnya dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada :

01. Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H. selaku pembimbing, berkat bimbingan dan dorongan yang penuh perhatian, telah membimbing penulis merampungkan penulisan tesis ini;
02. Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba), H. Achmad Tirtosudiro dan penerusnya Prof. Dr. HM. Djawad Dahlan dan Dekan Fakultas Hukum Unisba H. Abdulwahab Bakri, S.H. dan penerusnya Edi Setiadi Hz, S.H.,M.H. yang telah memberikan kesempatan dan berbagai kemudahan yang memungkinkan penulis dapat mengikuti Program Studi S2 (Magister) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro - Semarang;
03. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , Dr. I.S. Susanto, S.H. dan penerusnya Prof. H. Purwahid Patrik, S.H.
04. Dr. Esmi Warassih P., S.H. yang telah memberikan arahan dalam metode penelitian dalam tesis ini;
05. Drs. Kwik Kian Gie yang telah meluangkan waktu untuk memberikan jawaban secara tertulis atas pertanyaan tertulis dari penulis;
06. Drs. Bob Widyahartono, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonusa Unggul, Jakarta, yang secara khusus telah memberikan bahan secara tertulis untuk penulisan tesis ini kepada penulis;
07. Jajaran warga Fakultas Hukum Unisba sebagai wadah

tempat penulis mendapat asuhan, pengajaran, pendidikan ilmu hukum dan berbagai aktivitas lainnya yang bermanfaat.

08. Papa dan Mama di Gegerkalong - Bandung dengan caranya yang tersendiri telah memberikan perhatian yang tulus kepada penulis dan keluarga penulis;
09. Keluarga Om Siswanto di Jl. Kanguru Raya No. 2 Semarang yang telah memberikan perhatian dari waktu ke waktu kepada penulis dan keluarga penulis;
10. Semua rekan, teman angkatan XII - XIII yang telah bekerjasama, sehingga memberikan suasana yang nyaman dalam menempuh Program Studi S2 ini. Serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada ema, abah (almarhum) yang selalu menekankan pentingnya sekolah, menuntut ilmu dan menjadi orang yang berilmu bagi anak-anaknya, "karena mencari ilmu itu adalah nomor satu, karena ilmu itulah yang akan menjadi penolongmu dalam menjalani hidup dan kehidupan baik di dunia maupun akhirat kelak". Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang seperti ema, abah mengasihi, menyayangi ananda ketika masih kecil.

Kakak-adikku, berkat kasih sayang dan kegotongroyongan yang penuh keikhlasan dari kakanda-adinda, semoga semua segala kebaikan ini dilimpahkan Allah SWT kepada kita semua.

Terimakasih yang khusus yang tiada bertepi kepada istriku, Tri Handayani, S.H., dan anakku, Fachry Hasani Habib yang selalu mendampingi penulis dalam duka maupun suka dengan diiringi segenap do'a yang tiada putusya serta dorongan dan kesabaran yang kesemuanya itu telah menjadi pemacu dan pemicu bagi penulis dalam menjalani dan menyelesaikan program studi ini.

Di atas segala terimakasih yang tersebut di atas, semoga Allah SWT. membalas budi baik bapak, ibu, saudara semua. Ya Allah jadikanlah hasil penelitian, penulisan ini sebagai berkah, kecemerlangan, kegemilangan, kebahagiaan bagi penulis, keluarga penulis serta pihak-pihak yang berminat memanfaatkannya, juga diberi kemampuan untuk mengembangkannya lebih lanjut. Amin.

Bandung, Pebruari 1997.

Habib Adjie.-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
INTISARI.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Pembatasan Permasalahan.....	6
1.3. Perumusan Permasalahan.....	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KONGLOMERAT.....	9
2.1. Konglomerat Pada Umumnya.....	9
2.1.1. Pengertian Umum Konglomerat.....	9
2.1.1.1. Konglomerat.....	9
2.1.1.2. Ciri Dan Unsur Konglomerat.....	15
2.1.1.3. Konglomerasi.....	21
2.2. Tinjauan Pembentukan Konglomerat.....	23
2.2.1. Latar Belakang Pembentukan Konglomerat.....	23
2.2.2. Metode Pembentukan Konglomerat.....	26
2.2.2.1. Holding Company.....	27
2.2.2.2. Merger (Penggabungan/Fusi).....	32
2.2.2.2.1. Macam-macam Merger.....	37
2.2.2.2.2. Metode Merger.....	39
2.2.2.3. Akuisisi (Takeover/Pengambilalihan).....	41
2.2.2.3.1. Jenis-jenis Akuisisi.....	43
2.2.2.4. Konsolidasi (Peleburan).....	48

2.3. Kedudukan Perusahaan-perusahaan Dan Pengurusnya Dalam Konglomerat.....	51
2.3.1. Kedudukan Perusahaan.....	51
2.3.1.1. Bentuk Perusahaan Dalam Konglomerat.....	51
2.3.1.2. Jenis Usaha Perusahaan Dalam Konglomerat.....	56
2.3.1.3. Kedudukan Tiap Perusahaan Dalam Konglomerat.....	59
2.3.2. Kedudukan Pengurus Tiap Perusahaan Dalam Konglomerat.....	61
2.3.2.1. Tugas Pengurus Perusahaan.....	61
2.3.2.2. Tanggungjawab Pengurus Perusahaan...	63
2.3.2.3. Kedudukan Pengurus Perusahaan.....	64
2.4. Dasar Hukum Pembentukan Konglomerat.....	69
2.4.1. Berdasarkan Pemilikan Saham.....	69
2.4.2. Joint Venture.....	72
2.4.3. Aliansi Perusahaan.....	72
 BAB III : METODE PENELITIAN.....	 75
3.1. Metode Pendekatan.....	76
3.2. Lokasi Dan Responden Penelitian.....	77
3.3. Bahan Penelitian.....	78
3.3.1. Penelitian Kepustakaan.....	78
3.3.2. Penelitian Lapangan.....	80
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	80
3.4.1. Studi Dokumen.....	81
3.4.2. W a w a n c a r a.....	81
3.5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data.....	82
3.6. Teknik Analisis Data.....	83
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI ANALISIS HUKUM TERHADAP KONGLOMERAT.....	 84
4.1. Hasil Penelitian.....	84
4.1.1. Profil Konglomerat Indonesia.....	84

4.1.2.	Landasan Hukum Keberadaan Konglomerat.....	102
4.1.3.	Aspek-aspek Hukum Yang Masuk Ruang Lingkup Konglomerat.....	104
4.1.4.	Hubungan Hukum Internal Dan Eksternal Dalam Konglomerat.....	106
4.2.	Pembahasan Hasil Penelitian.....	107
4.2.1.	Landasan Hukum Keberadaan Konglomerat.....	107
4.2.1.1.	Landasan Hukum Secara Umum.....	108
4.2.1.1.1.	Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.....	108
4.2.1.1.2.	Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).....	114
4.2.1.2.	Landasan Hukum Secara Khusus.....	119
4.2.1.2.1.	Ditinjau Berdasarkan Hukum Dagang.....	119
4.2.1.2.2.	Ditinjau Berdasarkan Hukum Bisnis.....	121
4.2.1.2.3.	Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi.....	124
4.2.2.	Aspek-aspek Hukum Yang Masuk Ruang Lingkup Konglomerat.....	126
4.2.2.1.	Aspek Hukum Publik.....	127
4.2.2.1.1.	Hukum Pajak.....	127
4.2.2.1.2.	Hukum Administrasi Negara	131
4.2.2.2.	Aspek Hukum Perdata.....	133
4.2.2.2.1.	Hukum Perusahaan.....	133
4.2.2.2.2.	Hukum Perbankan.....	141
4.2.2.2.3.	Hukum Perburuhan.....	143
4.2.3.	Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Konglomerat.....	145
4.2.3.1.	Hubungan Hukum Internal.....	147
4.2.3.2.	Hubungan Hukum Eksternal.....	151

BAB V : P E N U T U P.....	157
5.1. K e s i m p u l a n.....	157
5.2. S a r a n.....	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	174

INTISARI

Era 80-an merupakan suatu fenomena timbulnya institusi *Konglomerat* di Indonesia. Sebelum era 80-an tidak dikenal istilah *Konglomerat*, tapi lebih dikenal dengan istilah *Grup Perusahaan*, *Perusahaan Kelompok* ataupun *Concern*. Istilah tersebut sebenarnya mutatis mutandis dengan istilah *Konglomerat*.

Konglomerat dapat diberikan pengertian yaitu diintegrasikannya beberapa badan usaha (perusahaan) yang secara hukum mandiri dengan berbagai diversifikasi usaha, baik horizontal, vertikal maupun diagonal ke dalam satu kesatuan institusi di bawah satu pimpinan pusat.

Dalam pembentukan *Konglomerat* dapat dilakukan dengan metode konstruksi *Holding Company*, *Merger*, *Akuisisi* atau *Konsolidasi*.

Secara ekonomis bahwa timbulnya *Konglomerat* merupakan suatu keharusan untuk mengefisienkan dan meningkatkan kinerja dan sinergi badan usaha sehingga dapat menguasai pangsa pasar dan memaksimalkan pendapatan perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa kehadiran *Konglomerat* sudah merupakan realitas yang tidak dapat dibantah, meskipun dalam struktur institusi usaha di Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak dikenal institusi *Konglomerat*, tapi meskipun demikian *Konglomerat* tetap perlu diberi landasan hukum keberadaannya, artinya secara institusional *Konglomerat* perlu dicari dan diberi bingkai yuridis berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu dalam suatu *Konglomerat* ada aspek-aspek hukum yang melingkupinya, antara lain aspek Hukum Publik dan aspek Hukum Perdata.

Konglomerat sebagai institusi usaha yang di dalamnya terdiri lebih dari satu badan usaha ada hubungan hukum yang bersifat internal, yaitu hubungan hukum di antara sesama perusahaan dalam Konglomerat yang bersangkutan dan eksternal, yaitu hubungan hukum dengan pihak ketiga.-

ABSTRACT

In the 1980s era is a phenomenon to the extent of *Conglomerate* institution in Indonesia. Before 1980s era Conglomerate was not well known, but it was known *Group of Company* or *Concern*. Actually these terms are not so different with Conglomerate.

Conglomerate can be defined as the integration of several corporations (companies) that are legally independent in some diversification horizontally, vertically and diagonally into unity institutions under one center leader.

The establishment of Conglomerate can be done Holding Company construction methode, Merger, Acquisition or Consolidation.

Economically, the extent of Conglomerat is a must for a company to improve the efficiency and its work to get market and to optimize the income of company.

In connection with the topic above, the coming of Conglomerate is realty that can not be denied, although in the business institutions structure in Indonesia and in some available constitutions there isn't Conglomerate institution but the extent of Conglomerate should be legally considered. It means that constitutionally Conglomerate is necessarily founded and legalized based on the valid constitution.

Besides that, Conglomerate has law aspect, they are Public Law and Private Law.

Conglomerate as business that contain more than on corporation has an internal law relationship, that is the relationship among the companies in the Conglomerate and the external relation with the third side.

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dasawarsa 1980-an merupakan awal tumbuhnya berbagai macam *Kelompok (Group) Usaha* di Indonesia¹, yang lazim disebut dengan *Konglomerat*². Beberapa penelitian yang dilakukan oleh *Majalah Eksekutif* tahun 1993, *Majalah Warta Ekonomi* tahun 1994 dan *Jurnal Tahunan Cides* 1994, menunjukkan bahwa *Konglomerat* di Indonesia kurang lebih sekitar 200 buah³.

-
1. Magdalena Lumbantoruan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 9*, Adi Cipta Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 101.
 2. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "Perusahaan Kelompok" atau "Group Company" atau dengan istilah lain "Concern" dalam masyarakat luas dikenal dengan sebutan populer "Konglomerat", *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hal. v; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok Dan Hukum Persaingan*, Pidato Dies Natalis Ke-46 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1995, hal. 1. Pembahasan lebih lanjut mengenai pengertian *Konglomerat* pada Bab II subbab 2.1.1.
 3. *Warta Ekonomi*, No. 48/VI/24 April 1995, hal. 35 - 41; *Eksekutif*, No. 176, Februari 1994, hal. 38 - 39; Umar Basalim, *Konglomerat : Aset Atau Beban Nasional ?*, *Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES* No. 1/1994, hal. 141 - 144.

Tumbuhnya Konglomerat ini merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk dianalisis dari berbagai aspek, termasuk dari aspek hukum.

Istilah Konglomerat bukan istilah asli yang lahir atau berasal dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, tapi merupakan adopsi dari perbendaharaan Bahasa Inggris, yaitu "Conglomerate". Oleh karena itu sebagai gambaran awal perlu diberikan pengertian dari istilah tersebut, sebagai berikut⁴ :

A corporation that has diversified its operations usually by acquiring enterprises in widely varied industries.

Black's meninjau Konglomerat sebagai suatu perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha dan dalam operasionalnya dengan mengakuisisi perusahaan lain untuk memperluas variasi industri.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua yang diterbitkan tahun 1994 telah mencantumkan Konglomerat sebagai salah satu perbendaharaan Bahasa Indonesia, yang diartikan⁵ :

Perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam bidang usaha yang bermacam-macam.

-
4. Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979, hal. 273.
 5. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan - Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 519.

Berdasarkan pengertian Konglomerat di atas, dapat dijadikan titik tolak bahwa Konglomerat merupakan suatu lembaga atau institusi usaha yang berkedudukan sebagai pelaku ekonomi⁶.

Dengan demikian analisis hukum terhadap Konglomerat ini dilakukan terhadap Konglomerat sebagai suatu institusi usaha, bukan terhadap terhadap pribadi pemilik Konglomerat, karena pribadi pemilik Konglomerat dimaksudkan sebagai pengusaha (*entrepreneur*)⁷.

Metode pembentukan Konglomerat dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu :

1. *Holding Company*

Pembentukan Konglomerat dengan konstruksi Holding Company adalah satu perusahaan induk (*mother company*) yang menguasai atau memiliki saham-saham dari satu atau lebih perusahaan lainnya yang berkedudukan sebagai perusahaan anak (*daughter company*);

6. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *loc cit.*, hal. 1.

7. Berdasarkan pengamatan penulis, telah ada salah penerapan istilah Konglomerat. Seringkali istilah Konglomerat dipergunakan yang ditujukan kepada pribadi pemilik Konglomerat, misalnya Liem Sioe Liong sebagai seorang Konglomerat. Jika yang ditunjuk Liem Sioe Liong sebagai pribadi maka Liem Sioe Liong bukan Konglomerat, tapi sebut saja seorang pengusaha, Liem Sioe Liong disebut Konglomerat jika menunjuk kepada penguasaan lebih dari satu perusahaan dalam satu tangan (*central of management*) dengan istilah sebagai Salim Group atau Konglomerat Salim.

2. Merger (Penggabungan, Fusi)

Cara seperti ini dilakukan dengan bergabungnya dua perusahaan atau lebih dengan tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan perusahaan lainnya dilikuidasi;

3. Akuisisi (Takeover, Pengambilalihan)

Pembentukan Konglomerat dengan cara Akuisisi adalah mengambilalih kepemilikan atau membeli saham-saham perusahaan lain, sehingga perusahaan yang membeli dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan yang diambilalih atau dibeli tersebut;

4. Konsolidasi (Peleburan)

Pembentukan Konglomerat dengan cara Konsolidasi terjadi jika dua perusahaan atau lebih meleburkan diri untuk kemudian dari hasil peleburan tersebut menghasilkan atau membentuk perusahaan baru.

Ditinjau dari ruang lingkup usaha perusahaan-perusahaan yang ada dalam sebuah Konglomerat, ada perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang berkaitan sebagai upaya menunjang bidang usaha perusahaan lainnya (*vertikal/up stream*) maupun dengan bidang usaha yang tidak saling berkaitan (*horizontal/down up*) ataupun hanya mempunyai bidang usaha hulu dan hilir dari sebuah produk barang (*diagonal*).

Titik berat dari institusi Konglomerat yaitu dikumpulkan, digabungkan atau diintegrasikannya lebih dari

satu perusahaan dalam sebuah kelompok yang terkait dengan kepemilikan saham perusahaan yang bersangkutan.

Secara umum bahwa perusahaan atau badan usaha dalam suatu Konglomerat berbentuk Perseroan Terbatas⁸, sehingga kepemilikan seseorang akan dilihat sampai seberapa besar yang bersangkutan mempunyai saham (*share*) pada perusahaan tersebut. Dengan adanya penyebaran saham atau memiliki saham pada beberapa buah perusahaan, maka memungkinkan pemilik saham akan menyatukan semua perusahaan dalam satu Konglomerat. Sehingga pada akhirnya menimbulkan koneksitas satu perusahaan dengan perusahaan lainnya secara internal.

Berkaitan dengan uraian di atas, sangat beralasan untuk dilakukan penelitian terhadap Konglomerat, karena dilihat sebagai suatu fakta dan fenomena yang terjadi dalam bidang usaha perlu dikaji secara ilmiah, dalam hal ini khususnya penelitian terhadap Konglomerat sebagai suatu institusi usaha.

8. Menurut W.J. Slagter, dalam pembentukan Konzern "tidak dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam Konzern haruslah perusahaan-perusahaan yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas. Tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan anak yang tidak berstatus badan hukum pun dapat bergabung di dalam suatu Konzern, misalnya perusahaan berbentuk Firma, CV menjadi perusahaan anak-perusahaan anak dan satu perusahaan berstatus badan hukum menjadi perusahaan induk". Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *loc cit.*, hal. 3.

Penelitian ini akan dititikberatkan pada landasan hukum keberadaan institusi Konglomerat, maksudnya bahwa keberadaan institusi Konglomerat harus diberi landasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan, dan akan diteliti pula aspek-aspek hukum apa saja yang masuk ke dalam ruang lingkup Konglomerat kemudian bagaimana hubungan hukum internal dan eksternal perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu Konglomerat.

1.2. Pembatasan Permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan Konglomerat dan Konglomerasi pada umumnya, maka penelitian ini permasalahannya dibatasi pada aspek hukum saja, yaitu meliputi landasan hukum keberadaan institusi Konglomerat, aspek-aspek hukum yang masuk ruang lingkup atau melingkupi Konglomerat dan hubungan hukum internal dan eksternal perusahaan-perusahaan dalam suatu Konglomerat.

1.3. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan pembatasan permasalahan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Landasan hukum apa sajakah yang mengatur keberadaan institusi Konglomerat ?
2. Aspek-aspek hukum apa sajakah yang masuk ke dalam ruang lingkup Konglomerat ?
3. Bagaimanakah hubungan hukum internal di antara sesama perusahaan dalam suatu Konglomerat dan juga bagaimanakah hubungan hukum eksternal perusahaan-perusahaan dalam suatu Konglomerat dengan pihak ketiga ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meneliti keberadaan institusi Konglomerat sebagai suatu fenomena dan realitas baru yang membutuhkan analisis dari segi hukum, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran secara keseluruhan aspek hukum Konglomerat.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Meneliti landasan hukum yang mengatur keberadaan institusi Konglomerat.
2. Meneliti aspek-aspek hukum yang masuk ke dalam ruang lingkup Konglomerat.
3. Meneliti hubungan hukum internal perusahaan-perusahaan dalam Konglomerat dan hubungan hukum eksternal perusahaan-perusahaan dalam Konglomerat dengan pihak ketiga.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai kegunaan dari segi praktis dan teoritis atau akademis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*intake*) dari aspek hukum institusi Konglomerat yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

Secara teoritis atau akademis, hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan bahan sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu hukum perusahaan pada umumnya, dan khususnya mengenai Konglomerat sebagai suatu institusi usaha.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
PEMBENTUKAN KONGLOMERAT

2.1. Konglomerat Pada Umumnya.

2.1.1. Pengertian Umum Konglomerat.

2.1.1.1. Konglomerat.

Dalam membahas pengertian *Konglomerat* (*Conglomerate*), juga perlu dibahas pengertian *Konsern* (*Concern*), karena dalam berbagai kepustakaan bahwa *Konglomerat* merupakan salah satu bentuk *Konsern* yang sifatnya horizontal, yaitu perusahaan-perusahaan yang terkait di dalamnya masing-masing bergerak di dalam bidang usaha yang sangat beragam (*disversifikasi usaha*), sedangkan yang vertikal perusahaan-perusahaan yang terkait didalamnya merupakan mata rantai dari perusahaan-perusahaan yang melakukan suatu proses produksi¹. Pengertian *Konsern* yang sifatnya horizontal

1. Van Schilfgaarde, *Masbruik Van Rechtspersonen*, dalam Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1994, hal. 2.

sama dengan pengertian awal dari Konglomerat².

Pada perkembangan selanjutnya penerapan kata atau istilah Konglomerat tersebut diatas sulit untuk dibedakan, yaitu terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha yang beragam (Konsern Horizontal atau Konglomerat) dan perusahaan-perusahaan yang bergerak secara berkelanjutan untuk suatu proses produksi tertentu (Konsern Vertikal). Dengan demikian tidak ada ketegasan lagi dalam menerapkan istilah tersebut atau dengan kata lain bahwa pengertian Konglomerat atau Konsern Horizontal dan Konsern Vertikal sudah merupakan pengertian yang sama (*mutatis mutandis*), bisa juga dikatakan bahwa Konglomerat tidak hanya melakukan bidang usaha yang horizontal tapi juga vertikal³.

2. Magdalena Lumbantoruan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid' 9*, Adi Cipta Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 101; *Warta Ekonomi*, No. 48/VI/24, April 1995, hal. 35
3. Magdalena Lumbantoruan, *ibid*, hal. 101; *Warta Ekonomi*, *ibid*, hal. 35; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op cit.* hal. 1-2; R. Slot & G.H. Minnaar, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (alih bahasa: Kwik Kian Gie), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBI - Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 333; Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 215.

Hal ini terlihat dari beberapa pengertian Konglomerat seperti diuraikan di bawah ini.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti Konglomerat sebagai⁴ :

perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam bidang usaha yang bermacam-macam.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia juga disebutkan bahwa Konglomerat⁵ :

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam.

Dalam Black's Law Dictionary, Konglomerat (*Conglomerate*) merupakan⁶ :

A corporation that has diversified its operations usually by acquiring enterprises in widely varied industries.

Menurut Grolier bahwa Konglomerat⁷ :

...is a large corporation that, by a process known as merger, acquires, subsidiaries in widely divergent field.

-
4. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan - Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal. 519.*
 5. *J.S. Badudu - Sultan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal. 712.*
 6. *Henry Campbell Black's, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979, hal 273.*
 7. *Grolier, Encyclopedia of Knowledge, Grolier Incorporated, Danbury, Connecticut, MCMXCI, hal 177.*

Christianto Wibisono mendefinisikan Konglomerat yaitu⁸ :

grup bisnis yang merajalela di segala bidang usaha dan menghasilkan pelbagai barang dan jasa melalui pelbagai anak perusahaan yang saling berkaitan kepemilikan dan manajemennya.

Menurut Izak Atiyas Konglomerat bisa diartikan sebagai berikut⁹ :

organisasi usaha relatif besar dalam skala maupun permodalan, yang terdiri dari relatif banyak perusahaan dan berbagai macam jenis usaha di bawah satu kontrol kepemilikan.

Menurut Tanri Abeng Konglomerat dapat diartikan¹⁰ yaitu :

sebagai badan usaha yang memiliki beberapa jenis usaha atau unit usaha yang disamping produk atas jasa yang dijualnya berlainan, juga setiap unit merupakan profit centre tersendiri.

-
8. Christianto Wibisono, *Analisis Konglomerat Empiris Dan Historis*, Makalah Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalies XXVIII Universitas Tarumanegara, 20 Pebruari 1990, hal. 1.
 9. Izak Atiyas "Indonesian : The Role of Business Groups", World Bank, Washington D.C., 1993 menurut kutipan Anggito Abimanyu, *Mencari Bentuk Kemitraan Usaha Besar-Kecil : Tinjauan Makro Ekonomi*, Kajian Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Nomor 3, April 1994, hal. 3.
 10. Tanri Abeng, *Konglomerat Dalam Dunia Usaha Indonesia*, Makalah pada Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis XXVIII Universitas Tarumanegara, 20 Pebruari 1990, hal. 3.

Marcel Go menegaskan bahwa pada prinsipnya Konglomerat¹¹ :

penggabungan dari dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam berbagai kegiatan, baik lini bisnis (business line) yang sama maupun lini bisnis yang berbeda, dan dikuasai oleh pemilik yang sama.

Ditinjau dari pengertian asal, bahwa Konglomerat adalah¹² :

Organisasi perusahaan yang mengembangkan usahanya dengan cara membeli saham perusahaan-perusahaan lain (akuisisi), atau bergabung dengan perusahaan lain (merger), yang kegiatan bisnisnya berbeda dengan perusahaan induk. Dengan demikian terbentuklah kelompok perusahaan yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh satu orang atau sekelompok pengusaha yang bergerak di bermacam-macam bidang usaha.

Konglomerat juga disebutkan sebagai¹³ :

...is the term describing the relationship of parent corporation to subsidiary corporations engaged in diversified activity unrelated to the field of activity of parent corporation.

Disamping pengertian Konglomerat yang tersebut diatas, ada pengertian atau definisi lain dari Konglomerat yaitu adanya "Satu Komando" yang merupakan pimpinan atas Konglomerat yang

-
11. Marcel Go, *Manajemen Group Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 5.
 12. Magdalena Lumbantoruan, *loc cit.* hal. 101; *Warta Ekonomi*, *loc cit.* 35.
 13. Ronald A. Anderson, et all, *Business Law*, South Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1984, hal. 656.

bersangkutan¹⁴. Fred B.G. Tumbuan memberikan ciri lainnya dari Konglomerat, yaitu harus memenuhi dua kriteria; pertama, harus adanya kesatuan ekonomi, kedua, harus ada perikatan organisatoris dan pimpinan terpusat, mengingat bahwa ciri khas grup usaha ialah kesatuan ekonomis yang terdiri dari berbagai *rechtspersoon*¹⁵.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa Konglomerat merupakan pembentukan/penguasaan beberapa badan usaha yang masing-masing mandiri secara hukum, yang terdiri dari berbagai bidang usaha/disversifikasi usaha (baik vertikal, horizontal maupun diagonal) melalui proses (metode) tertentu (Holding Company, Merger, Akuisisi atau Pengambilalihan) oleh suatu subjek yang berusaha atau pengusaha (atau perkongsian) dan dibawah satu kontrol kepemilikan atau pimpinan sentral (*central of management*)¹⁶.

14. Eksekutif, Nomor 194, Agustus 1995, hal. 40

15. Fred B.G. Tumbuan, *Keberadaan dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal dan Sebagai Anggota Grup*, Makalah Temukarya Tentang Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22 - 23 Januari 1991, hal. 15.

16. *Pimpinan sentral adalah bahwa instansi yang sama mempunyai keterlibatan bersifat menentukan atas pengurusan dari beberapa perusahaan dengan tujuan supaya aktivitas ekonomi dari perusahaan-perusahaan itu dalam satu atau beberapa aspek dapat berjalan terkoordinasi*, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op cit.*, hal. 4

2.1.1.2. Ciri Dan Unsur Konglomerat.

Berdasarkan berbagai pengertian Konglomerat tersebut di atas, maka ada beberapa ciri Konglomerat yaitu :

1. Terdiri lebih dari satu perusahaan atau badan usaha yang statusnya perusahaan masing-masing mandiri secara hukum (*legal entity*);
2. Pengembangan badan usahanya dengan cara (metode) tertentu;
3. Memiliki berbagai jenis usaha atau disversifikasi usaha;
4. Dimiliki oleh satu orang atau sekelompok (perkongasian) pengusaha;
5. Dibawah satu kontrol (komando atau pimpinan pusat) kepemilikan.

Ciri pertama Konglomerat yaitu, terdiri lebih dari satu perusahaan atau badan usaha. Dari ciri pertama tersebut di atas, maka adanya lebih dari satu perusahaan dalam sebuah Konglomerat merupakan ciri yang dapat membedakan dengan sebuah perusahaan besar yang terdiri hanya satu badan usaha dengan satu bidang usaha atau dengan beberapa bidang usaha. Dicantumkannya kata "Kelompok" atau "Group" pada nama badan usaha milik sekelompok orang atau pemilik badan usaha sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebuah Konglomerat, misalnya Salim

Group, Astra Group.

Ciri kedua Konglomerat yaitu, pengembangan atau pembentukannya badan usahanya dengan (proses) tertentu, melalui konstruksi Holding Company, Merger, Akuisisi ataupun Konsolidasi. Pengembangan seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kinerja atau efisiensi serta memperluas jaringan perusahaan, juga untuk meningkatkan sinergi perusahaan.

Ciri ketiga Konglomerat yaitu, memiliki atau bergerak di berbagai bidang usaha atau disversifikasi usaha. Bergerak di berbagai bidang usaha ini bisa ditempuh secara vertikal, horizontal maupun diagonal.

Bidang usaha secara vertikal, yaitu untuk menghasilkan produk yang sejenis atau ada keterkaitan antara satu produk yang dihasilkan satu badan usaha dengan produk badan usaha lainnya, artinya produk satu perusahaan dilanjutkan (mendukung) oleh perusahaan yang lainnya, dengan kata lain perusahaan bergerak dari hilir maupun ke hulu. Bidang usaha secara horizontal dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan produk-produk yang berlainan yang tidak saling mendukung atau terkait. Sedangkan secara diagonal dilakukan untuk menguasai industri pendukung atau produk/industri yang lainnya dalam satu Konglomerat. Disamping itu ada juga pengembangan yang bersifat campuran antara ekspansi vertikal dan horizontal, yang melakukan

ekspansi usaha kedua arah, dengan memperhatikan hubungan bisnis hulu-hilir, tetapi juga terkadang tanpa memperhatikan hubungan tersebut¹⁷.

Ciri keempat Konglomerat yaitu, dimiliki oleh satu orang atau sekelompok pengusaha. Terbentuknya sebuah Konglomerat dapat dilihat keterkaitannya dari penyebaran saham (*share*) yang dimiliki oleh orang (kelompok) yang bersangkutan pada beberapa badan usaha yang ada, makin besar saham (mayoritas) yang dimiliki pada tiap badan usaha, maka yang bersangkutan mempunyai kekuasaan yang besar dan untuk memperkuat beberapa badan usaha yang dimilikinya, akan digabungkannya ke dalam sebuah Konglomerat dengan memakai nama atau kelompok pemegang saham yang mayoritas atau sebuah kelompok perkongsian tertentu.

Ciri kelima Konglomerat yaitu, dibawah satu kontrol kepemilikan. Masalah kontrol kepemilikan ini terkait dengan pemilik saham secara mayoritas dalam badan usaha-badan usaha yang ada dalam Konglomerat. Karena dalam sebuah Konglomerat tidak jelas secara formal siapa yang menjadi pengendali utama dari Konglomerat yang bersangkutan, maka dari itu terkadang sebuah Konglomerat merupakan suatu *invisible institutions* dengan kekuasaan

17. Munir Fuady, *Hukum Bisnis, Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994, hal. 16.

yang sangat besar yang dapat menentukan atau mengontrol bergeraknya badan-badan usaha yang ada di dalam Konglomerat yang bersangkutan.

Untuk memperjelas uraian diatas, diambil contoh beberapa Konglomerat seperti berikut ini¹⁸ :

<i>Conglomerate</i>	<i>Main Holding</i>
<i>Bakrie Group :</i>	* PT Bakrie Brothers Communications Co * PT Bakri Electronics Co * PT Radio Telepon Indonesia * PT Bakrie Pipe Industries * PT Bakrie Harper Corp * PT Seamlas Pipe Indonesia Jaya * PT Trans Bakrie * PT Bakrie Corrugated Metal Industry * PT Bakrie Tosanjaya * PT Bakrie Pasaman Plantations * PT Agrowiyana * Lewis & Peat (Rubber) Ltd. (U.K) * Lewis & Peat (Singapore) Pte., Ltd * Lewis & Peat Inc (U.S) * PT Bakrie Kasei Corp * PT Indocopper Investama Corp * PT Arutmin Indonesia * PT Bakrie Kasei PET * PT Braja Musti Cakra.
<i>Ometraco Group :</i>	* PT Japfa Comfeed Indonesia * Supra Usadhatama * Ometraco Land * Scheider Indonesia * Trafindo Perkasa * Scheider Ometraco.

18. Diolah dari Asia, Inc., Vol. 3, No. 12 December 1994, hal. 44 - 49.

Barito Pacific Group :

** PT Rindaya Wood Processing
Sd.Bhd.in Sarawak * Natong
Plywood Industry Corp in
Shanghai * Lambda Pty. Ltd.
in Papua New Gunea * PT
Barito Pacific Timber.*

Gajah Tunggal Group :

** PT Asuransi Jiwa Binadaya
Nusa Indah * PT Asuransi
Dayin Mitra * PT Bank Ganasha
* PT Bank BANI Securities *
PT Lumbung Sari.*

Salim Group :

** Semen Cirebon * PT Bogasari
Flour Mills * Indofood Group
* Wisma Indocement.*

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu Konglomerat merupakan sesuatu yang khusus yang terdapat di dalam Konglomerat sebagai suatu institusi usaha.

Willard Mueller menyebutkan bahwa Konglomerat mempunyai unsur yang unik yaitu¹⁹ :

*its special capacity to praticitise cross subsidiza-
tion, the practice of using profits from one line of
business to support another line.*

Adanya kemampuan untuk melakukan subsidi silang dari keuntungan yang diperoleh antara satu lini bisnis untuk menopang lini bisnis yang lain merupakan salah satu unsur yang khusus dari suatu Konglomerat. Dengan adanya

19. Willard Mueller dalam Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager (with the collaboration of Ruth Blackburn Clinard), *Corporate Crime*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, 1980, hal 35.

kegiatan usaha yang saling menopang di antara lini bisnis ini sebagai upaya untuk menciptakan efektivitas, efisiensi dan daya saing produk perusahaan.

Unsur lainnya dari Konglomerat yaitu adanya hubungan atau koneksitas di antara sesama perusahaan yang terhimpun dalam Konglomerat yang dapat dilihat sampai seberapa besar saham yang bersangkutan atau adanya hubungan istimewa di antara sesama perusahaan.

Koneksitas tersebut sebenarnya dapat terjadi hanya dengan dua buah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau hanya dengan dua buah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa di antara sesama para pemegang saham sudah dapat dikategorikan sebagai Konglomerat.

Kedua hal tersebut yaitu adanya subsidi silang dan hubungan yang saling mendukung di antara sesama perusahaan merupakan dua unsur yang penting untuk mengidentifikasikan sebuah Konglomerat.

2.1.1.3. Konglomerasi.

Konglomerasi (*Conglomeration*) dapat diartikan sebagai "*conglomerating or being conglomerated*"²⁰ atau "*the state of being conglomerated*"²¹, yang merupakan suatu proses untuk terjadinya Konglomerat dengan kata lain Konglomerasi merupakan suatu bentuk aktivitas yang sengaja dilakukan untuk membentuk sebuah Konglomerat.

Konglomerasi juga dapat diartikan sebagai upaya menghimpun atau mengintegrasikan perusahaan-perusahaan yang beragam untuk dapat meningkatkan laba yang sebesar-besarnya dan membagi kemungkinan rugi jika terjadi²² atau mengurangi resiko dalam bisnis²³.

20. As. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford 1986, hal. 179.

21. Grolier, *New Webster's Dictionary*, Grolier Incorporated Danbury, Connecticut, 1992, hal. 76.

22. Djafar H. Assegaff, *Konglomerasi, Taipan Dan Koneksi Bisnis*, Warta Ekonomi, Jakarta, 1994, hal. 265.

23. Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi, Industri, Persaingan, Monopoli Dan Regulasi*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 92 - 93.

Berdasarkan pengertian Konglomerasi diatas dapat ditentukan ciri-cirinya yaitu :

- Adanya praktek atau aktivitas menghimpun perusahaan untuk membangun atau membentuk Konglomerat dengan metode, maksud dan tujuan tertentu.
- Dalam menghimpun perusahaan tersebut maka secara konseptual akan ditempuh dengan memakai metoda Penggabungan (Merger), Peleburan (Konsolidasi) atau Pengambilalihan (Takeover), ataupun dengan membeli saham perusahaan lain sehingga menghasilkan kontruksi anak perusahaan (Subsidiary) dan induk perusahaan (Holding Company).

Terbentuknya Konglomerat tidak semuanya melalui proses Konglomerasi seperti disebutkan di atas, Konglomerat dapat juga dibentuk didasarkan pada satu perusahaan yang kemudian mengembangkan diri dengan mendirikan perusahaan baru, artinya Konglomerat seperti ini berkembang dengan tidak melalui metode Merger, Konsolidasi maupun Pengambilalihan ataupun membeli saham perusahaan lain, tapi dalam hal ini mengembangkan diri berdasarkan laba yang diperoleh sebagai modal awal untuk membentuk perusahaan baru yang kemudian diintegrasikan dengan perusahaan yang telah ada sebelumnya.

2.2. Tinjauan Pembentukan Konglomerat

2.2.1. Latar Belakang Pembentukan Konglomerat.

Fenomena pembentukan Konglomerat di Indonesia mempunyai latar belakang tertentu, hal ini tidak terlepas dari strategi bisnis. Latar belakang atau pun alasan tersebut seperti diuraikan di bawah ini, antara lain yaitu²⁴ :

- 1. Sebagai usaha para pemilik untuk melakukan penyebaran bisnis.*
- 2. Sebagai bagian strategi penyebaran resiko terhadap faktor ekstern, terutama peraturan dan kebijakan pemerintah yang kerap dianggap sebagai kendala.*

Alasan lain dapat pula diberikan seperti²⁵ :

- a. Keinginan untuk mencapai tingkat efisien yang maksimal. Sebuah perusahaan yang besar yang ditunjang dengan kemampuan manajerial profesional yang tangguh dapat diharapkan mencapai efisiensi yang tinggi. Ini pada gilirannya dapat menyingkirkan perusahaan kelas teri yang kurang efisien.*

24. Bob Widyahartono, *Konglomerat : Antara Teori Dan Realita*, dalam "Konglomerat Indonesia, Permasalahan dan Sepak Terjangnya", Kwik Kian Gie & B.N. Marbun (penyunting), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 53.

25. Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Pembatasan Konglomerasi Kaitanya Dengan Pasal 33 UUD 1945*, Pelita, 31 Oktober 1989.

- b. Perusahaan yang menjadi besar akan mampu menghadapi dan akhirnya menguasai pangsa pasar yang luas. Ini pada gilirannya akan mampu mendiktekan harga pasar (*price leader*).
- c. Disversifikasi usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan akan memperkokoh posisi perusahaan dalam kompetisi akan membuat suatu jenis usaha industri, dengan sokongan dari anak perusahaannya yang bergerak dalam jenis industri yang lainnya. Dengan cara demikian perusahaan Konglomerat dapat memberi tekanan bahkan bila perlu dapat menghancurkan pesaing-pesaingnya.
- d. Perusahaan Konglomerat mampu melaksanakan berlakunya pengaturan hubungan dagang yang bersifat timbal balik (*resiprositas*), yaitu saya membeli barang anda asalkan anda membeli barang yang saya hasilkan.

Alasan yang hampir sama dikemukakan juga oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak yaitu²⁶ :

Pengusaha-pengusaha di era globalisasi sekarang kelihatannya tidak lagi berpuas diri dengan berusaha melalui satu atau dua perseroan terbatas. Sering terjadi perluasan usaha sampai pada pendirian sejumlah PT dengan alasan-alasan tertentu, misalnya karena ingin memperluas perusahaan, mengatasi masalah pajak, kemajuan teknologi, menyederhanakan pembiayaan, mengatasi resiko dan pertanggungjawaban, alasan suksesi, alasan hak bersuara, organisasi perusahaan, disversifikasi usaha dan mengatasi persaingan antar perusahaan.

26. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok Dan Hukum Persaingan*, Pidato Dies Natalis Ke-46 Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1995, hal. 3.

Berdasarkan uraian diatas, maka ada 5 (lima) alasan terjadinya Konglomerasi yaitu :

1. Sebagai upaya penyebaran usaha (*spread out of business*) atau ekspansi / perluasan perusahaan ataupun diversifikasi usaha.
2. Sebagai upaya penyebaran resiko (*spread out of risk*).
3. Untuk mencapai efisiensi tiap perusahaan.
4. Untuk menguasai pangsa pasar.
5. Untuk memperoleh posisi tawar (*bargaining of position*) yang kuat.

Disamping alasan tersebut di atas, perlu diuraikan beberapa alasan lain yaitu :

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan (*state law*)²⁷ yang melarang untuk membentuk Konglomerat.

Sampai saat ini tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang tegas melarang ataupun memperbolehkan untuk menghimpun perusahaan dalam sebuah Konglomerat.

27. *State Law* merupakan hukum positif yang dilahirkan oleh aparat negara : hukum yang secara intitusional merupakan produk yang digodog (*top down approach*) di atas, lihat T. Mulya Lubis, "Politik Hukum Di Dunia Ketiga : Studi Kasus Indonesia", Prisma, Juli 1982, hal. 21.

2. Untuk menghindarkan terakumulasinya laba perusahaan dalam bentuk uang tunai (*cash*).

Tujuan dari sebuah perusahaan adalah untuk memperoleh laba (*profit*) yang sebanyak mungkin. Laba tersebut disamping dibagikan kepada para pemilik saham (*devident*), juga dapat dikembalikan lagi kepada perusahaan untuk memperbesar modal perusahaan. Modal tersebut bagi perusahaan tidak efisien jika terakumulasi dalam bentuk uang tunai, karena hal ini didasarkan pada nilai uang yang fluktuatif. Oleh karena itu modal yang ada tersebut disisihkan dan kemudian dipergunakan untuk mendirikan perusahaan baru atau membeli saham perusahaan lain. Dengan cara seperti ini maka akan diperoleh dua keuntungan, *pertama*, perusahaan akan memperoleh akses kepada perusahaan lainnya, *kedua*, nilai atau harga saham akan terus naik, dan secara tidak langsung dapat mendukung operasional (*sinergi*) tiap perusahaan.

2.2.2. Metode Pembentukan Konglomerat.

Dalam membentuk sebuah Konglomerat dapat ditempuh beberapa cara atau metode (tertentu) seperti diuraikan di bawah ini.

2.2.2.1. Holding Company.

Untuk mengetahui arti Holding Company dikutipkan beberapa batasan sebagai pengantar mengenai pengenalan Holding Company, antara lain :

Berdasarkan Black's Law Dictionary, Holding Company adalah²⁸ :

A company that confines its activities to owning stock in, and supervising management of, other companies. A holding company usually owns a controlling interest in (more than 50 percent of the voting stock) the companies whose stock it holds. A corporation that controls the voting power of the individual corporations for the purpose of united action.

Menurut Rochmat Soemitro, Holding Company yaitu²⁹ :

sebagai suatu bentuk kombinasi antara badan-badan usaha yang terdiri dari "maskapai induk" (moedermaatschappij) yang biasa berbentuk PT (tetapi tidak selalu) adalah pemberi modal pada "maskapai anak" (dochtermaatschappij, subsidiary) yang lazimnya juga berbentuk perseroan terbatas.

Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Holding Company³⁰ merupakan :

suatu perusahaan yang kecil memecahkan diri menjadi satuan-satuan yang lebih kecil dan perusahaan-perusahaan ini menjadi perusahaan anak yang berada dibawah naungan atau perlindungan sebuah perusahaan induk.

28. Henry Campbell Black, *op cit.*, hal. 891.

29. Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hal. 53.

30. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op cit.*, hal. 34-35.

atau juga dapat diberi batasan yaitu³¹ :

A company whose main function is to own other companies through control their stock.

Holding Company dapat juga dirumuskan³² :

sebagai suatu perseroan (corporation) yang memiliki saham-saham dari satu atau lebih perusahaan, sehingga dapat menguasai suara dan pekerjaan perusahaan-perusahaan tersebut.

Berdasarkan berbagai batasan Holding Company di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah Holding Company, antara lain :

1. Harus ada perseroan (badan usaha) induk yang memiliki atau menguasai saham pada perusahaan anak.
2. Harus ada perseroan (badan usaha) anak yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh perusahaan induk.
3. Dengan penguasaan saham oleh perusahaan induk, maka perusahaan induk dapat menguasai perkerjaan-pekerjaan perusahaan anak.
4. Perusahaan induk secara langsung dapat mengawasi perusahaan anak.


31. Rate A. Howell., et all., *Business Law, Text and Cases, Fourth Edition*, The Dryden Press, Orlando, Florida, 1988, hal. 1930

32. Soehardi Sigit, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Praktis*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal. 38.


Berkaitan dengan kontruksi Holding Company ini Undang-undang nomor 1 tahun 1995 dalam Penjelasan Pasal 29 telah memberikan batasan mengenai "perusahaan anak" atau "anak perusahaan" yaitu :


- a. lebih dari 50 % (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya.
- b. Lebih dari 50 % (lima puluh) persen suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya dan atau
- c. Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, maka sebuah Holding Company dapat diambil contoh dari PT. Bimantara Citra sebagai berikut³³ :



33. Gatra, Nomor 34, Tahun I 1995, hal. II.





Batasan mengenai Holding Company dihubungkan dengan konstruksi Holding Company berdasarkan Pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 serta contoh tersebut diatas, menunjukkan bahwa adanya perusahaan induk yang menguasai

atau memiliki saham pada perusahaan anak dalam jumlah berapa pun akan dapat mengontrol atau mempengaruhi perusahaan anak, keadaan seperti ini dapat diintegrasikan dan ditempatkan dalam satu manajemen sentral perusahaan, dengan kata lain keadaan seperti tersebut di atas merupakan indikator bahwa adanya rangkaian perusahaan induk - perusahaan anak adalah suatu Konglomerat.

2.2.2.2. Merger (Penggabungan, Fusi).

Terminologi Merger (Penggabungan atau Fusi) merupakan sesuatu yang baru dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia (Hukum Perusahaan), khususnya dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995.

Bagaimana sebenarnya Merger (Penggabungan, Fusi) dilakukan ? Untuk menjelaskan hal tersebut di bawah ini diuraikan beberapa batasan Merger.

Menurut Sri Redjeki Hartono, Merger adalah³⁴ :

Penggabungan sedemikian rupa dari dua perusahaan atau lebih (Perseroan Terbatas), sehingga dari segi ekonomi dapat dianggap sebagai suatu kesatuan.

33. Sri Redjeki Hartono, *Penggabungan Perusahaan, Masalah-masalah Hukum*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, No. 4 - 1986. hal 4.

Berdasarkan Black's Law Dictionary bahwa³⁵ :

The fusion or absorption of one thing or right another generally spoken of a case where one of the subject is of less dignity or importance than the other. Here the less important cases to have an independent existence. In a merger one corporation absorbs the other and remains in existence while the other is dissolve.

Merger dapat juga diartikan atau diberikan batasan sebagai³⁶ :

...is the absorption of one existing corporation by another; the absorption corporation continues to exist while the one being absorbed ceases to exist. A merger can be illustrated by the equation $A + B = A$.

Menurut Ronald A. Anderson Merger didefenisikan yaitu³⁷ :

When two corporations merge, one absorbs the other. One corporation preserves its original charter and identity and continues to exist, and the other disappears and its corporate existence terminates.

Menurut Douglas Whitman dan John William Gergacz bahwa Merger adalah³⁸ :

The joining together of two companies that previously operated as separate entities, where by one company absorbs the other and continues to exist, while the absorbed company ceases to exist as separate entity.

35. Henry Campbell Black, s. op cit., hal. 891.

36. Rate A. Howell, et. all., op cit., hal. 888.

37. Ronald A. Anderson, et all., op cit., hal. 656.

38. Douglas Whitman & John William Gergacz, *The Legal Environment of Business, Second Edition*, Random House, Business Division, New York, 1988, hal 6-5.

Merger bisa juga didefinisikan sebagai³⁹ :

The union of two or more corporations in which one of corporation retains its corporate existence and absorbs the other or others. These other corporations lose their corporate existence by operation of law.

Menurut Placidus Sudibyo dan Nindyo Pramono bahwa Merger terjadi apabila⁴⁰ :

Apabila satu perseroan bergabung dengan yang lain dan hanya satu yang melanjutkan eksistensinya sebagai badan hukum.

Pengertian Merger ini dapat digambarkan sebagai berikut :

PT A
----- M e r g e r -----> PT A
PT B

Berdasarkan beberapa pengertian Merger diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Merger merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih dengan tetap mempertahankan salah satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya dibubarkan atau dilikuidasi atau secara hukum perusahaan atau badan usaha yang dibubarkan eksistensinya sudah tidak ada lagi.

39. William H. Hoffman Jr. & William A. Raabe (editors), *Mest's Federal Taxation : Corporations, Partnerships, Estates, and Trust*, Annual Edition, 1989, hal. 6 - 5.

40. Placidus Sudibyo dan Nindyo Pramono, *Merger dan Akuisisi*, Makalah pada Seminar Nasional " Peranan Prinsip Akuntansi Indonesia Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua", Jakarta 16 - 17 Desember 1991, hal. 1.

Dalam praktek alasan melakukan Merger didasarkan kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang secara ekonomis lebih menguntungkan dan efisien sebagai upaya untuk meraih atau mewujudkan tujuan (*goal*) perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut Mas'ud Machfoedz memberikan beberapa alasan dan contoh Penggabungan badan usaha, yaitu⁴¹ :

- (a) Pemanfaatan aset yang lebih efisien dalam satu kesatuan perusahaan, sebagai contoh, apabila PKBI bergabung menjadi satu dengan Kanindotex, secara ekonomis pemanfaatan mesin tenun lebih efisien dan *economic scale* dapat ditingkatkan;
- (b) Integrasi usaha, dengan penguasaan atau penggabungan badan usaha yang segaris biaya produksi menjadi lebih murah. Sebagai contoh, apabila Indofood bergabung menjadi satu dengan Bogasari, maka kesulitan perolehan bahan baku mie instant dapat dihindari;
- (c) Profesionalisme manajemen, dengan penggabungan badan usaha diharapkan mampu menarik manajemen yang profesional. Sebagai contoh, penguasaan Bank Papan Sejahtera oleh Hasjim Group;
- (d) Sinergi financial dan ekonomi, apabila perusahaan yang merugi bergabung dengan perusahaan yang memperoleh laba, maka perusahaan yang rugi akan menampakkan performance yang baik dan perusahaan yang laba akan berkurang pajaknya karena dikurangi oleh perusahaan yang bergabung. Sebagai contoh, Penggabungan Toko Gunung Agung dan Multi Gunung Agung pada tahun 1988.

41. Mas'ud Machfoedz, *Undang-undang Perseroan 1995 dan Perlindungan Minoritas Dari Praktek Bisnis (Pasar Modal) Yang Tidak Sehat*, Makalah Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya Undang-undang No, 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Implikasinya terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia", Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia September 1995, hal. 9 - 10; Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Terbatas Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 86 - 87.

Perlu diperhatikan dalam Merger ini, bahwa perusahaan yang bergabung harus memiliki kekuatan (secara ekonomis) yang seimbang, tetapi bisa juga terjadi salah satu perusahaan yang dipertahankan adalah perusahaan yang kuat dan yang dibubarkan atau dilikuidasi adalah perusahaan yang lemah.

Contoh Merger ini dapat diambil dari dua buah perusahaan besar di Amerika Serikat yang bergerak dalam industri pesawat terbang yaitu Boeing Co. dan McDonnell Douglas. Hasil dari Merger ini perusahaan yang tetap dipertahankan adalah Boeing Co. sedangkan McDonnell Douglas menjadi salah satu divisi dari jaringan produksi Boeing Co.

Jika dilihat lebih jauh bahwa sebelumnya masalah Merger ini tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), meskipun tidak diatur tetap dijalankan oleh para pelaku ekonomi atau muncul dari praktek, dengan berdasarkan kepada kesepakatan para pihak (Pasal 1338 jo 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) yang akan melakukan Merger.

Perbuatan hukum Merger ini telah diantisipasi dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan masalah Merger ini telah diatur dalam Pasal 102 - 109 yang pengaturannya lebih lanjut akan ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.2.2.2.1. Macam-macam Merger^{42.}

a. Merger Sejajar (Horizontal Merger)

Merger yang dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama atau sejenis, misalkan dua buah perusahaan kertas tulis melakukan Merger, sehingga akan tercipta pangsa pasar yang sama, Merger seperti ini dapat pula dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha sebagai upaya untuk memperkuat pangsa pasar sehingga mereka bernaung dibawah satu perusahaan. Motivasi Merger seperti ini pada umumnya dengan tujuan untuk membatasi persaingan diantara sesama mereka, sehingga akan diperoleh kedudukan yang lebih kuat pada pasar pembelian dan pasar penjualan, disamping itu akan membuka perluasan lapangan kerja karena ruang lingkup (*scope*) aktivitas perusahaan menjadi lebih besar, yang berakibat dapat lebih menekan biaya produksi^{43.}

42. Duoglas Whitman & John Willian Gergacz, *op cit.*, hal. 407 - 408; Ernest Gellhorn & William E. Kovacic, *Antitrust Law an Economic In A Nutshell*, Fourth Edition, Wets Publishing Co. St. Paul, Minn, hal 345-359; John Agnew, *Competition Law*, Allen & Unwim, London, 1984, hal. 99.

43. Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1985, hal. 82.

b. Merger Terkait (Vertical Merger).

Merger Vertikal dapat diartikan adanya suatu kerjasama antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya yang dapat mengolah lebih lanjut produk perusahaan yang melakukan Merger tersebut karena mempunyai perbedaan tingkat operasi produksi. Merger seperti ini dilakukan agar ada jaminan antara pemasok dengan pembeli, contoh Merger seperti ini yaitu kerjasama antara pabrik pemintalan benang dengan pabrik tekstil.

c. Merger Konglomerat.

Merger ini dapat juga disebut Merger Campuran (Mix Merger) atau Merger yang tidak horizontal maupun vertikal. Perusahaan-perusahaan yang melakukan Merger tidak ada saling keterkaitan, jadi hanya merupakan integrasi beberapa perusahaan yang beroperasi diberbagai rantai perusahaan yang tidak saling mendukung. Merger Konglomerat merupakan awal dari perkembangan Konglomerat sekarang ini, yaitu bahwa Merger Konglomerat dilakukan dengan tidak melihat keterkaitan antara satu bidang usaha dengan bidang usaha yang lainnya, tapi untuk mengintegrasikan beberapa perusahaan dalam satu kesatuan ekonomis. Dan pada akhirnya hanya dikenal dengan istilah Konglomerat saja yang berkembang sampai sekarang ini.

2.2.2.2.2. Metode Merger⁴⁴.

a. Merger Perusahaan

Merger seperti ini dapat terjadi apabila ada dua perusahaan (badan usaha), dan salah satu perusahaan mengambil alih perusahaan lainnya. Contohnya perusahaan A mengambil alih aktiva perusahaan B, kemudian perusahaan B dibubarkan atau dibereskan. Jumlah yang dibayarkan perusahaan A untuk aktiva, sesudah utang dibayar kepada pemegang saham perusahaan B. Sesudah terjadi Merger ini, maka di perusahaan B tidak terdapat aktiva lagi, hanya ada uang atas saham-saham dalam perusahaan A. Merger perusahaan ini dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan lain jika PT A menyerahkan perusahaannya kepada PT B, seperti⁴⁵ :

- 1. fusi karena pembelian perusahaan-perusahaan, yaitu pada B, membeli perusahaan A, jadi di sini disamping perusahaannya sendiri PT. B mempunyai pula perusahaan PT. A.*

44. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op cit.*, hal. 13-18; Sri Redjeki Hartono, *Penggabungan Perusahaan*, *op cit.*, hal. 4-5.

45. Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, *op cit.*, hal. 84

2. *fusie dengan inbreng perusahaan. Penyerahan perusahaan oleh PT A terjadi dengan penyerahan saham-saham PT B. Jadi PT A yang menyerahkan perusahaan kepada PT B, atau dapat pula terjadi inbreng perusahaan PT A dan PT B ke dalam PT C yang didirikan baru. Jadi PT A dan PT B menjadi satu dari saham-saham PT C.*
3. *fusie dengan inbreng perusahaan-perusahaan dengan tambahan pembayaran uang kontan, PT B (pengoper) disamping memberi saham-saham kepada PT A juga membayar sejumlah uang kontan.*

b. Merger Saham

Merger cara ini terjadi jika satu perusahaan mengambil alih saham perusahaan lainnya, dengan penyerahan tunai atau dengan penyerahan saham-saham dari salah satu perusahaan yang melakukan Merger. Contohnya : perusahaan A mengambil alih saham-saham perusahaan B dengan penyerahan tunai atau dengan penyerahan saham-saham di perusahaan A. Dalam hal ini aktiva dan pasiva B tetap berada pada tempatnya yaitu di perusahaan B, akan tetapi sebagai penggantinya saham-saham dari perusahaan B beralih menjadi aktiva A. Pihak-pihak dalam perjanjian ini bukanlah A dan B, melainkan perusahaan A dan pemegang saham B secara individu. Merger seperti ini dapat pula dilakukan dengan jalan⁴⁶:

1. *fusie karena pembelian saham, jadi pengoperan saham sebagai akibat perjanjian jual-beli, misalnya dengan pembayaran uang kontan.*
2. *fusie karena penukaran saham, dalam hal ini pembayarannya tidak berwujud uang kontan, melainkan berwujud saham-saham baru, misalnya saham-saham baru yang dikeluarkan PT B disetor penuh dengan memasukan saham-saham PT A, sehingga karena*

46. Sri Redjeki Hartono, *ibid.*, hal. 84.

penukaran saham PT A menjadi perusahaan bawahan dari PT-PT yang berfungsi ke dalam PT yang didirikan baru.,

3. fusie dengan penukaran saham dengan tambahan pembayaran uang kontan. Ini merupakan variasi dari bentuk (a) dan (b), jadi pemegang saham yang mengoperkan sahamnya sebagai imbalan disamping saham PT yang mengoper juga dibayar sejumlah uang kontan oleh PT pengoper.

c. Merger Yuridis.

Merger seperti ini ditujukan pada perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melaksanakan peleburan secara yuridis. Dalam hal ini ada perusahaan yang memperoleh atau menerima dan ada perusahaan yang lenyap. Perusahaan yang memperoleh atau menerima selalu hanya satu dan perusahaan ini yang bersama-sama dengan satu atau lebih perusahaan yang lenyap melaksanakan Merger.

2.2.2.3. A k u i s i s i (Takeover, Pengambilalihan).

Istilah Akuisisi sebelumnya tidak dikenal dalam Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia (dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang) ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, tapi dalam praktek istilah Akuisisi telah lama dipergunakan.

Untuk memperoleh pengertian yang integral mengenai Akuisisi, dibawah ini diuraikan beberapa batasan Akuisisi.

Bahwa suatu Akuisisi dapat terjadi yaitu⁴⁷ :

Jika perseroan tertentu membeli aset atau saham perseroan lain dalam jumlah yang cukup material, sehingga diperoleh kemampuan untuk mengendalikan pengelolaan perseroan yang dibeli. Eksistensi legal perseroan yang dibeli masih berlanjut, meskipun secara ekonomis perseroan pembeli dan yang dibeli itu dapat dipandang sebagai satu entitas ekonomi.

Menurut Peter Salim Akuisisi berarti⁴⁸ :

pengambilalihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain, biasanya dicapai dengan membeli saham perusahaan lain.

Menurut Retnowulan Sutantio Akuisisi adalah :⁴⁹

Kepemilikan suatu perusahaan diambil alih dengan cara membeli seluruh atau sebagian saham-saham perusahaan itu.

Dalam Akuisisi terdapat perusahaan yang membeli (akuisisitor) dan ada perusahaan yang menjadi target untuk dibeli sahamnya (target company). Dengan adanya pembelian tersebut, maka perusahaan atau badan usaha pembeli akan menguasai atau mengambilalih perusahaan yang dibelinya,

47. Placidus Subdiyo & Nindyo Pramono, *op cit.*, hal. 1

48. Peter Salim, *Applied Business Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1989, hal. 2.

49. Retnowulan Sutantio, *Holding Company, Merger Dan Lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun., hal. 11.

sehingga perusahaan pembeli akan dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan yang dibelinya tersebut, dengan kata lain perusahaan yang mengakuisisi menempatkan perusahaan yang diakuisisinya sebagai subsidiarinya.

Mulai tahun 1996 masalah Akuisisi ini diatur berdasarkan Pasal 103 - 109 Undang-undang nomor 1 tahun 1995.

2.2.2.3.1. Jenis-jenis Akuisisi.

Secara umum jenis-jenis Akuisisi sebagai berikut :

a. Berdasarkan Cara Yang Ditempuh :

1. Akuisisi Saham (Stock Acquisition).

Akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan oleh perusahaan yang lainnya. Akuisisi seperti ini dimaksudkan hanya membeli sejumlah saham atau perusahaan yang bersangkutan berada dibawah kepemilikan perorangan atau suatu perusahaan yang membeli saham perusahaan yang bersangkutan.

2. Akuisisi Aset (Asset Acquisition).

Akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli aset dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi aset ini hanya melakukan pembelian terhadap aset perusahaan yang berupa aktiva atau pasiva perusahaan yang akan

diakuisisi yang merupakan harta kekayaan perusahaan, sehingga pada akhirnya aset-aset tertentu dari perusahaan menjadi milik perusahaan yang mengakuisisi, dan aset tersebut berada di bawah penguasaan perusahaan yang mengakuisisi, sehingga perusahaan mempunyai akses pada perusahaan yang diakuisisinya.

b. Berdasarkan Tujuannya :

1. Akuisisi Financial

Akuisisi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan semata-mata bagi perusahaan yang mengakuisisi atau hanya untuk mendapatkan keuntungan tertentu dari perusahaan yang diakuisisi. Dalam melakukan Akuisisi Financial ini harus diperhitungkan likuiditas perusahaan yang akan diakuisisi, keuntungan dan kerugian perusahaan yang akan diakuisisi menjadi ukuran untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dengan mengakuisisi perusahaan yang bersangkutan.

2. Akuisisi Strategis.

Akuisisi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mengembangkan perusahaan (sinergi perusahaan) yang diakuisisi, karena sinergi merupakan

penggabungan dua faktor atau lebih yang dapat menghasilkan tenaga atau kekuatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah tenaga yang dihasilkan jika faktor-faktor tersebut berjalan masing-masing. Sehingga pada akhirnya satu perusahaan yang mengakuisisi perusahaan yang lainnya diharapkan dapat memperoleh kekuatan yang lebih besar dan dapat menguasai pangsa pasar.

c. Berdasarkan Kekuasaan Perusahaan :

1. Akuisisi Internal.

Akuisisi yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan saham. Misalnya dilakukan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak, dalam hal ini perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak yang masih dalam satu kelompok yang sama. Dalam sebuah Konglomerat didalamnya terintegrasi lebih dari satu perusahaan, dan di antara perusahaan-perusahaan tersebut ada yang sehat serta menghasilkan laba yang besar tapi ada juga yang terus merugi sehingga perlu subsidi oleh anggota perusahaan yang lainnya, di lain pihak dapat juga dilakukan terhadap perusahaan dalam Konglomerat yang secara ekonomis sehat. Demi untuk memperkuat struktur perusahaan dapat dilakukan Akuisisi Internal, sehingga pada akhirnya

akan diperoleh struktur perusahaan yang kuat secara ekonomis, misalnya dapat memperbesar atau memperkuat struktur modal perusahaan, karena dengan diakuisisinya suatu perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan yang mengakuisisinya.

2. Akuisisi Eksternal.

Akuisisi yang dilakukan oleh satu perusahaan terhadap perusahaan yang lainnya tanpa ada keterkaitan kepemilikan saham sama sekali atau antara perusahaan yang mengakuisisi eksternal ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya untuk menyelamatkan suatu perusahaan yang hampir bangkrut (*collaps*) ataupun untuk memperkecil persaingan di antara sesama perusahaan ataupun untuk memperluas bidang usaha sesama perusahaan dengan bidang usaha secara berkelanjutan. Akuisisi seperti ini dilakukan dengan memperhitungkan aset (aktiva dan pasiva) perusahaan yang diakuisisi, agar sesuai dengan harga yang harus dibayar kepada pemilik saham perusahaan yang diakuisisi.

d. Berdasarkan Tipologi (Untuk Memperluas Proses Produksi) :

1. Akuisisi Horizontal.

Akuisisi yang dilakukan perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama atau sejenis. Bahwa yang

menjadi parameter dalam melakukan Akuisisi ini harus mempunyai keterkaitan dengan barang yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan mengakuisisi oleh perusahaan yang diakuisisi, misalnya sebuah perusahaan pemintalan sudah tentu akan mengakuisisi perusahaan yang juga bergerak dalam bidang pemintalan, hal ini dilakukan untuk memperluas produksi barang sehingga dapat menghasilkan barang produksi yang optimal.

2. Akuisisi Vertikal.

Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan yang dapat melanjutkan produksi barang perusahaan yang mengakuisisi. Untuk menciptakan keterkaitan produk barang dari hulu ke hilir antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Akuisisi Vertikal dapat dilakukan dua arah. Dapat dilakukan vertikal ke atas (*up stream*) yaitu Akuisisi oleh perusahaan penghasil bahan baku terhadap perusahaan penghasil barang jadi. Sebaliknya Akuisisi Vertikal ke bawah (*down stream*) dilakukan terhadap perusahaan yang memproduksi barang jadi terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi bahan baku.

3. Akuisisi Tipe Campuran.

Akuisisi yang dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang mempunyai keterkaitan bidang usaha atau tidak mempunyai keterkaitan produk. Akuisisi seperti ini tidak mempertimbangkan menghasilkan barang yang sejenis atau melanjutkan produksi barang perusahaan yang mengakuisisi, tapi yang menjadi pertimbangan yaitu semata-mata untuk melakukan diversifikasi produksi atau untuk menghasilkan berbagai macam barang, sehingga akuisisi ini dapat bersifat vertikal, horizontal bahkan diagonal.

2.2.2.4. K o n s o l i d a s i (Peleburan)

Konsolidasi diartikan⁵⁰ :

is a union resulting in the creation of the an entirely new corporation and the termination of the existing ones. A consolidation can be illustrated by the equation $A + B = C$.

dapat juga digambarkan sebagai berikut⁵¹ :

In a consolidation of two or more corporations, their separate existance ceases and new corporations, with the property and the assets of the old corporations comes into being.

50. Rate A. Howell, et all., *op cit.*, hal 888.

51. Ronald A. Anderseon, et all., *op cit.*, hal. 655.

Konsolidasi dapat juga terjadi⁵² :

When new corporations is created to take the place of two or more consituent corporations, which consequently lose their corporatte existence by operation of law.

Disamping itu Konsolidasi juga dapat terjadi⁵³ :

Jika perseroan yang bergabung itu membentuk satu perseroan baru. Setiap perseroan yang bergabung akan kehilangan eksistensi legalnya, sesudah badan hukum baru dibentuk.

Sehingga Konsolidasi dapat digambarkan sebagai berikut :

PT A
-----Konsolidasi-----> PT C.
PT B

Konsolidasi pada akhirnya akan dihasilkan perusahaan atau badan usaha baru sebagai hasil peleburan dari dua atau lebih perusahaan, dan perusahaan yang dilebur secara hukum sudah tidak ada lagi eksistensinya.

52. William H. Hoffman Jr. & William A. Raabe, *op cit.*, hal 4-5

53. Placidus Sudibyo & Nindyo Framono, *op cit.*, hal. 1.

Masalah Konsolidasi ini mulai tahun 1996 diatur dalam Pasal 102, 104 - 109 Undang-undang nomor 1 tahun 1995⁵⁴.

Ketiga cara membentuk Konglomerat tersebut diatas, bila dihubungkan dengan Pasal 102-109 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 terdapat adanya persamaan, antara lain :

1. Adanya kerjasama dari dua badan usaha atau lebih, baik dengan cara Penggabungan Usaha, Peleburan Usaha atau pengambilalihan usaha.
2. Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut diatas, maka yang harus diperhatikan yaitu :
 - a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan;
 - b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
 - c. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya sesuai harga yang wajar.

54. Mengenai Penggabungan dan Peleburan di bidang usaha Perbankan telah diatur secara khusus jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 ini, hal ini diatur berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 70 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 1992 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 222/KMK.017/1993. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ditentukan bahwa, setiap Penggabungan dan Peleburan dalam bidang usaha perbankan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

2.3. Kedudukan Perusahaan-perusahaan Dan Pengurusnya Dalam Konglomerat.

2.3.1. Kedudukan Perusahaan.

2.3.1.1. Bentuk Perusahaan Dalam Konglomerat.

Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa konsepsi Konglomerat yaitu dihimpunnya lebih dari satu perusahaan atau badan usaha dalam satu kelompok kepemilikan atau dalam satu pengkongsian usaha. Dengan dihimpunnya lebih dari satu perusahaan tersebut, bagaimanakah bentuk perusahaan atau badan usaha yang ada di dalam Konglomerat yang bersangkutan ?.

Menurut W.J. Slagter⁵⁵ dalam sebuah Konzern atau Konglomerat tidak ada suatu keharusan bahwa perusahaan-perusahaan yang terhimpun tersebut harus mempunyai bentuk tertentu, misalnya yang berstatus badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), tapi perusahaan yang berbentuk Firma atau Perseroan Komanditer (CV) dapat dihimpun dalam satu Konglomerat.

55. Emmy Fangaribuan Simanjuntak, *op cit.*, hal. 3.

Pendapat W.J. Slagter tersebut dapat diberikan alasan:

- (1). Karena sebuah Konglomerat merupakan sebuah aktivitas ekonomi, dan harus ada koordinasi diantara sesama perusahaan tersebut oleh suatu pimpinan sentral;
- (2). Ada keterkaitan kepemilikan dengan ditempatkannya sejumlah modal tertentu dalam perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta di lapangan menunjukan bahwa pemilik atau pemegang saham perusahaan-perusahaan yang terhimpun dalam sebuah Konglomerat lebih banyak memilih badan usaha atau perusahaan yang berstatus badan hukum berupa Perseroan Terbatas.

Alasan lebih banyak dipergunakan institusi Perseroan Terbatas dari sebuah anggota Konglomerat, karena perseroan terbatas sebagai badan usaha dengan status badan hukum mempunyai pertanggungjawaban yang terbatas bagi para pemilik atau pemegang sahamnya, kemudian para pemegang sahamnya, tersebut tidak harus berkonsentrasi mengurus satu perusahaan tertentu, tapi cukup menyerahkan kepengurusan perusahaan sehari-hari kepada para manajer profesional, sedangkan pemegang saham atau pemilik saham dapat mengambil posisi sebagai Komisaris atau dalam Dewan Komisaris perseroan yang

bersangkutan⁵⁶.

Bahwa disamping itu, dengan mengambil bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mempunyai harta kekayaan sendiri (terpisah), maka pengurus, para pemilik modal atau para pemegang saham dan para direksi serta komisaris perseroan akan merasa aman, dimana harta benda pribadinya tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan tindakannya yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas yang bersangkutan, selama dan sejauh para pengurus perseroan tersebut menjalankan kemudi perseroan masih dalam batas-

56. Hal tersebut perlu digaris bawahi, karena dalam kepemilikan saham dikenal dua fungsi, yaitu *bellegingsfunctie* (hak atas deviden dan hak atas pembagian yang seimbang dari sisa harta setelah perusahaan dibubarkan) dan *zeggenschapsfunctie* (hak meminta pertanggungjawaban, hak untuk mengetahui jalannya perusahaan dan memeriksa pembukuan serta hak yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan), Setiawan, *Aspek-aspek Hukum Pemilikan Saham : Penyalahgunaan Badan Hukum Dan Penyitaan Saham*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 52 Th. V, Januari, 1990, Jakarta : IKAPI, hal. 109.

batas yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku⁵⁷.

Alasan seperti tersebut diatas, selaras sebagaimana dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono bahwa⁵⁸ :

PT pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham).

Perseroan Terbatas sebagai institusi, terutama sebagai institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis.

Lebih jauh diuraikan bahwa baik dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis bahwa hal tersebut saling mengisi satu terhadap yang lain, yaitu⁵⁹ :

57. Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal. 30 - et seq; Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 50 - et seq; Hasbullah F. Sjawie, *Beberapa Masalah Hukum Konglomerasi Dan Monopoli*, PPH - Newsletter No. 22/VI/September/1955, hal. 7-8.

58. Sri Redjeki Hartono, *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia", Kerjasama : Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia - Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP, Yogyakarta, 30 September 1995, hal. 2.

59. Sri Redjeki Hartono, *ibid.*, hal. 5 - 7

Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi mempunyai kemampuan lebih besar untuk mengembangkan diri karena :

Pertama, mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.

Kedua, mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.

Ketiga, dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.

Keempat, PT mampu melakukan kerjasama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (maksudnya pemegang saham).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) status badan hukum Perseroan Terbatas tidak disebutkan dengan tegas, hanya didasarkan kepada karakteristik tertentu, misalnya ada tanggungjawab yang terbatas para pemegang saham, hal ini berbeda dengan Undang-undang No. 1 tahun 1995, bahwa meskipun dinyatakan dengan tegas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, tapi mengenai tanggungjawab terbatas para pemegang sahamnya, dalam keadaan tertentu dapat ditembus (*piercing the corporate veil*), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu :

- a. Persyaratan perseroan sebagai badan-badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;*
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi.*
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan perseroan; atau*
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum dengan mempergunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.*

2.3.1.2. Jenis Usaha Perusahaan Dalam Konglomerat.

Suatu Konglomerat yang terdiri lebih dari satu perusahaan akan mempunyai lebih dari satu jenis usaha yang dikelolanya⁶⁰.

Dalam sebuah Konglomerat, produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam Konglomerat yang sama (komplementer) atau dapat juga dijual di pasaran bebas bagi perusahaan lainnya.

Pemanfaatan produk tersebut akan terkait dengan penguasaan usaha dari Konglomerat yang bersangkutan. Secara umum ada 3 (tiga) bentuk penguasaan atau ekspansi dari sebuah Konglomerat :

60. Perlu ditekankan bahwa lebih dari satu jenis usaha tersebut tidak selalu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang terhimpun dalam sebuah Konglomerat, ada juga hanya satu perusahaan (satu badan usaha) saja yang mempunyai jenis usaha bermacam-macam, artinya perusahaan yang bersangkutan membentuk berbagai macam divisi usaha atau produksi yang saling terkait yang pada akhirnya mengeluarkan satu produk (produk jadi/selesai) perusahaan tertentu. Dengan kata lain penguasaan usaha secara vertikal, horizontal maupun diagonal hanya dilakukan oleh satu perusahaan saja yang dikerjakan oleh berbagai lini atau divisi.

a. Secara Vertikal.

Ruang lingkup usaha perusahaan dilakukan dari hulu ke hilir. Produk perusahaan yang satu akan terkait dengan produk perusahaan sebelumnya atau sesudahnya.

b. Secara Horizontal.

Bidang usaha perusahaan dilakukan dengan diversifikasi usaha yang tidak terkait satu sama lainnya, artinya produk yang dibuat atau dikeluarkan oleh satu perusahaan bukan lanjutan produk perusahaan lainnya dan tidak untuk memberikan masukan atau kontribusi untuk perusahaan lainnya.

c. Secara Campuran (Vertikal-Horizontal).

Ruang lingkup usaha perusahaan disamping melakukan ekspansi produk hulu ke hilir yang ada hubungannya satu produk dengan produk lainnya, juga tidak memperhatikan ada keterkaitan antar produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lainnya.

d. Secara Diagonal.

Ruang lingkup bidang usaha perusahaan hanya membuat produk awal dan produk akhir saja.

Jenis pemanfaatan produk atau ruang lingkup usaha perusahaan tersebut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuri Sato salah seorang staf peneliti pada Institut Pengembangan Ekonomi yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, ruang lingkup kelompok bisnis di Indonesia dapat digolong-

kan sebagai berikut⁶¹ :

1. *Comprehensive Business Group* :
Disversifikasi usahanya sangat luas, meliputi sektor keuangan, industri, perdagangan, dan lain-lain.
2. *Financial Business Group* :
Berangkat dari sektor keuangan, lalu melakukan disversifikasi ke sektor-sektor lain.
3. *Multiindustri Business Group* :
Bertumpu pada sektor manufakturing dengan berbagai macam industri, tetapi lemah di sektor keuangan. Ada yang disversifikasi dalam sektor nonindustri,
4. *Single Industrial Group* :
Didasarkan atas industri manufakturing tunggal, dan disversifikasikan secara vertikal dan horizontal di dalam industri tersebut.
5. *Nonindustrial Business Group* :
Didasarkan atas sektor nonindustri seperti pengangkutan, kontruksi, real estate, perdagangan eceran, percetakan, jasa-jasa lainnya, dan didisversifikasikan ke sektor-sektor lainnya.

Adanya disversifikasi usaha menunjukkan bahwa banyak bidang usaha yang tetap terbuka untuk dilakukan, selama akses ke bidang usaha yang bersangkutan tetap diizinkan oleh pemerintah.

61. Bob Widyahartono, *op cit.*, hal. 54 - 55

2.3.1.3. Kedudukan Tiap Perusahaan Dalam Konglomerat.

Di samping hal tersebut di atas, bahwa Perseroan Terbatas telah diberi status sebagai badan hukum⁶². Dari konsepsi badan hukum ini sehingga ada pihak yang memberi modal atau pemilik modal (*principal*) sebagai *stakeholder*-nya dan pihak yang diangkat untuk menjalankan modal tersebut (pengurus atau manajemen).

Dengan demikian ada pemisahan antara pemilik modal yang tidak terlibat secara langsung dalam operasional perusahaan sehari-hari, dan ada pengurus yang diangkat dan diberi tugas untuk mengelola perusahaan sehari-hari.

Sebagai institusi usaha dengan status badan hukum, artinya sebagai lembaga yang mandiri penyanggah hak dan kewajiban (subyek hukum) hanya dapat bertanggungjawab kepada pihak yang telah menghadirkan Perseroan Terbatas tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

62. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1995 menegaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum, Sedangkan mengenai ciri-ciri sebagai badan hukum tersebar pada beberapa pasal lainnya.

Berdasarkan konsepsi tersebut perusahaan-perusahaan yang terhimpun dalam sebuah Konglomerat secara tersendiri pertanggungjawabannya tidak akan disandarkan kepada perusahaan lainnya dalam Konglomerat yang bersangkutan.

Sebab itu perseroan terbatas yang terhimpun dalam sebuah Konglomerat mempunyai kedudukan yang mandiri terlepas dari Perseroan Terbatas lainnya yang juga dihimpun Konglomerat yang sama, hal ini dapat diartikan kedudukan Perseroan Terbatas tidak digantungkan hak dan kewajibannya kepada Perseroan Terbatas yang lainnya.

Sehingga jika ada tuntutan (*claim*) oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan salah satu perusahaan atau anak perusahaan dari sebuah Konglomerat, maka tuntutan tersebut hanya dapat dilakukan kepada perusahaan yang telah merugikannya, dan tidak kepada perusahaan-perusahaan lainnya yang ada dalam Konglomerat bersangkutan.

2.3.2. Kedudukan Pengurus Tiap Perusahaan Dalam Konglomerat.

2.3.2.1. Tugas Pengurus Perusahaan

Pengurus (Direksi) merupakan salah satu organ Perseroan Terbatas disamping Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahwa yang dikategorikan pengurus perusahaan adalah direksi yaitu orang yang ditunjuk atau diangkat oleh pemilik saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengelola atau mengurus perusahaan sehari-hari (*operation day to day*)⁶³.

Mengenai tugas pengurus perusahaan disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1995, bahwa :

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

63. Pasal 79 dan 80 serta Penjelasannya Undang-undang nomor 1 tahun 1995.

Selanjutnya dalam Pasal 82 disebutkan bahwa :

Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pengertian kedua pasal tersebut secara umum dapat diketahui bahwa direksi mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan;
2. Mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Tugas pokok direksi tersebut merupakan tugas yang secara garis besar tercantum dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 dan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan. Dengan demikian sebenarnya tidak dapat diberikan secara rinci tugas dari pengurus perusahaan, oleh karena itu tugas mengurus perusahaan yang dipegang oleh direksi diperlukan suatu keahlian khusus dan dapat berimprovisasi dalam menyiasati berbagai kemungkinan untuk mewujudkan tujuan perseroan. Pada waktu menjalankan kepengurusan tersebut, tugas secara garis besar yang tercantum dalam undang-undang dan anggaran dasar perseroan merupakan pedoman atau pemandu yang harus diperhatikan dan ditaati, karena hal ini akan berkaitan dengan tanggungjawab sebagai pengurus perusahaan.

2.3.2.2. Tanggungjawab Pengurus Perusahaan

Tanggungjawab pengurus atau direksi perusahaan, yaitu sampai sejauhmana direksi melaksanakan tugas kepengurusan tersebut untuk kepentingan perseroan.

Prinsipnya bahwa direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas semua perbuatan hukum yang dilakukan untuk kepentingan, dan atas nama perseroan selama tidak menyimpangi batas wewenang sebagai direksi yang telah ditentukan sebelumnya.

Pertanggungjawaban tersebut dalam keadaan tertentu dapat dikecualikan, artinya direksi dapat diminta atau dituntut secara pribadi jika direksi melanggar pertanggungjawaban pribadi, dalam hal :

1. Jika pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas untuk memperoleh status badan hukum belum dilakukan oleh direksi (Pasal 23).
2. Jika direksi bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya (Pasal 85 ayat (2)).
3. Jika terjadi kepailitan perseroan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut (Pasal 90 ayat (2))

Dengan demikian secara eksplisit bahwa direksi dibebani tanggungjawab tertentu dan dapat dituntut jika

melampaui batas atau menyimpang dari kapasitas sebagai direksi yang telah ditentukan.

2.3.2.3. Kedudukan Pengurus Perusahaan

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, bahwa direksi diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1) dan 91 ayat (1) yaitu :

(1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

(1) Anggota direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

Kedua pasal tersebut merupakan kewenangan RUPS berdasarkan undang-undang. Sehingga bagi direksi yang diangkat oleh RUPS mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tugas yang dibebankannya dalam RUPS.

Mengenai kedudukan RUPS ini dalam hubungannya dengan organ yang lain, baik direksi maupun komisaris didasarkan pada 2 (dua) faham yaitu :

1. Klasik, yang berpendapat bahwa institusi RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam Perseroan Terbatas bersumber pada RUPS⁶⁴.

Berlandaskan pada faham ini, maka direksi dan komisaris mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat (sebagai mandataris pemegang saham) atau kuasa dari RUPS, sehingga segala kewenangan yang telah diberikan kepada direksi dan komisaris sewaktu-waktu dapat dicabut kembali jika RUPS menghendakinya. Kewenangan seperti ini disebut sebagai kewenangan yang bersifat umum dan turunan (*devirative authority/derivative power*)⁶⁵.

64. Rudhi Prasetya, *Kedudukan, Peran, dan Pertanggung-jawaban Pengurus Perseroan Terbatas* Makalah Seminar "Hukum Dagang", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Jakarta, 29 - 30 Juli 1987, hal. 10.

65. Bagir Manan, *Interaksi Fungsi Urgan Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Dan Kreditur Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995*, Makalah Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No. 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia", Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia-Program Pendidikan Notariat UGM-UNDIP, Yogyakarta 30 September 1995, hal. 4.

2. Istitusional, yang berpandangan bahwa organ-organ yang ada dalam Perseroan Terbatas masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana yang diberikan dan menurut undang-undang dan anggaran dasar perseroan tanpa wewenang organ yang satu tidak boleh dikerjakan oleh organ yang lain.

Sehingga jika pengurus dalam menjalankan wewenangnya dalam batas-batas yang sudah ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus berhak untuk tidak mematuhi perintah atau instruksi dari organ Perseroan Terbatas yang bukan bersumber dari ketentuan atau substansi undang-undang dan anggaran dasar perseroan⁶⁶. Kewenangan seperti ini disebut sebagai kewenangan yang bersifat murni (*original authority/ original power*)⁶⁷.

66. Rudhi Prasetya, *op cit.*, hal. 11

67. Bagir Manan, *op cit.*, hal. 4.

3. Modifikasi atau campuran klasik dan institusional. Faham yang memadukan kedua faham tersebut di atas. Yaitu disatu pihak organ perseroan disamping mempunyai wewenang yang berasal dari limpahan RUPS juga mempunyai wewenang yang bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Undang-undang Perseroan Terbatas tidak berdasarkan faham yang klasik semata atau yang institusional saja, tapi juga melakukan modifikasi terhadap kedua faham tersebut. hal ini terbukti dari substansi yang berkaitan dengan masalah yang dimaksud. Seperti tersebut dalam pasal 63 ayat (1) yaitu :

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dan Undang-undang ini dan atau anggaran dasar.

Makna dari substansi pasal tersebut, Undang-undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa sumber kekuasaan dalam perseroan terbatas tidak bersumber kepada RUPS saja tapi juga pada undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Di sisi lain undang-undang Perseroan Terbatas (PT) juga dalam keadaan tertentu (sewaktu-waktu) dapat memberhentikan Anggota Direksi dan Anggota Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

dengan menyebutkan alasannya⁶⁸.

Meskipun kewenangan tersebut dimiliki oleh RUPS, tetapi juga di lain pihak terdapat beberapa ketentuan yang melindungi Direksi dan Komisaris dari tindakan sewenang-wenang RUPS⁶⁹. Antara lain Direksi dan Komisaris diberi hak untuk membela diri sebelum diberhentikan, kemudian adanya prosedur pemberhentian yang harus ditempuh dan

68. Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1995.

69. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan instansi tertinggi dalam sebuah Perseroan Terbatas (Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 1 tahun 1995) yang dapat memberikan kewenangan atau tugas tertentu kepada Direksi Perseroan, tapi dalam keadaan tertentu hal tersebut dapat dikecualikan seandainya hasil RUPS tersebut dapat merugikan perseroan. hal ini dapat diambil contoh dari Forumbank Arres, HR. 21-1-1995 (N.J.1959 No. 43); dengan posisi kasus sebagai berikut : *NV. Forumbank adalah suatu Perseroan Terbatas dengan pemegang saham terdiri dari pemegang saham mayoritas dan minoritas. Dalam RUPS yang diadakan oleh perseroan, pemegang saham mayoritas menghendaki agar perseroan membeli kembali saham mereka. Maksud pemegang saham mayoritas adalah supaya dengan uang hasil penjualan saham tersebut, mereka dapat membayar utang-utangnya kepada perseroan. Keinginan para pemegang saham mayoritas ini mendapat tantangan atau tidak disetujui oleh para pemegang saham minoritas dan direksipun tidak dapat menyetujuinya. Namun pemegang saham mayoritas tetap dapat mengambil keputusan RUPS yang sesuai dengan keinginannya dan memerintahkan kepada direksi untuk bertindak atas nama perseroan membeli saham-saham pemegang saham mayoritas. Putusan ini tidak dipatuhi dan ditentang oleh direksi dengan argumentasi jika putusan tersebut dipatuhi maka akan sangat mengganggu likuiditas bank. Dengan alasan Direksi tidak memenuhi putusan RUPS, kemudian pemegang saham mayoritas menuntut direksi ke pengadilan dengan alasan direksi tidak memenuhi putusan RUPS. Pada akhirnya HR (Hoogeraad) memutuskan dengan membenarkan argumentasi dan sikap Direksi.*

dalam pemberhentian sementara mempunyai akibatnya apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberhentian tidak dilakukan RUPS, maka pemberhentian tersebut batal⁷⁰.

Berdasarkan uraian pada subbab ini dapat disimpulkan bahwa tugas, tanggungjawab dan kedudukan pengurus perusahaan dalam sebuah Konglomerat hanya dapat diberikan kepada organ RUPS perseroan yang bersangkutan, dengan kata lain hanya bertanggung jawab kepada yang mengangkatnya.

2.4. Dasar Hukum Pembentukan Konglomerat

Bahwa yang dimaksud dengan dasar hukum dalam pembentukan Konglomerat yaitu mengenai dasar keterikatan beberapa perusahaan yang diintegrasikan atau dihimpun dalam sebuah Konglomerat.

2.4.1. Berdasarkan Pemilikan Saham

Sebagai dasar hukum untuk memiliki sebuah perusahaan yaitu terlebih dahulu harus memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan.

70. Pasal 91 ayat (2), Pasal 92 ayat (1-7) dan Pasal 101 ayat (2).

Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 menegaskan bahwa :

(2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Dalam penjelasan pasal tersebut bahwa :

Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Substansi pasal tersebut di atas menentukan bahwa perseroan harus didirikan minimal oleh 2 (dua) orang⁷¹ yang saling berjanji untuk memasukkan modal ke dalam perseroan yang dikonversi ke dalam bentuk saham.

Pemilikan saham untuk dapat membentuk Konglomerat dapat ditempuh beberapa cara, antara lain :


a. Jika suatu perusahaan yang telah ada sebelumnya mengembangkan diri dengan membentuk perusahaan baru⁷². Pada cara seperti ini perusahaan yang pertama dapat berkedudukan sebagai perusahaan anak, yang pada akhirnya dibuat dengan konstruksi Holding Company.

71. Dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum. (Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995).

72. Munir Fuady, *op cit.*, hal.18

b. Jika suatu perusahaan membeli saham suatu perusahaan lain⁷³. Pembelian tersebut yang dilakukan melalui Pasar Modal (*Stock Exchange*) dari perusahaan yang sudah go publik maupun secara langsung kepada pemilik saham perusahaan yang bersangkutan.

Keterikatan berdasarkan saham ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan gambaran di atas bahwa A sebagai pemegang saham mayoritas dapat menghimpun atau mengintegrasikan perusahaan-perusahaannya dalam satu Konglomerat, dan A dapat berkedudukan sebagai pimpinan sentral Konglomerat. Sehingga pada akhirnya dari dasar keterikatan berdasarkan saham tersebut, sudah tentu mempunyai implikasi terhadap hak bersuara yang dapat menentukan ataupun mempengaruhi jalannya perusahaan yang terintegrasi di dalamnya.

73. Munir Fuady, *ibid*, hal. 18.

2.4.2. Joint Venture

Perjanjian kerjasama atau *Joint Venture* antara dua perusahaan atau lebih merupakan salah satu upaya untuk tetap melakukan kontrol atau pengawasan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya.

Joint Venture ini dapat dilakukan jika dua perusahaan bersatu di mana saham yang dimiliki dengan besar yang sama, dengan kata lain tidak ada pemegang saham mayoritas dalam masing-masing perusahaan, tapi salah satu pihak berdasarkan substansi *Joint Venture* tersebut diperjanjikan atau diberi hak untuk mempunyai kekuasaan kontrol terhadap perusahaan lainnya.

Joint Venture ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak pemilik saham atau berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang akan mengikat para pihak yang bersangkutan.

2.4.3. Aliansi Perusahaan.

Dalam rangka menguasai pangsa pasar yang kompetitif sebuah perusahaan yang menguasai satu jenis produk tertentu harus bersaing dengan perusahaan yang lain yang memproduksi jenis barang yang sama. Bagi sebuah perusahaan hal tersebut dapat menjadi suatu persaingan yang positif

maupun negatif. Dalam arti yang positif kedua perusahaan tersebut maju dengan menghasilkan produk yang bermutu yang memuaskan konsumen, tapi dapat juga mempunyai arti yang negatif yaitu kedua perusahaan tersebut saling menjatuhkan dengan segala cara melalui cara pemasaran, pengiklanan yang dapat menyesatkan (*Misleading Advertising*) konsumen.

Untuk mengatasi persaingan seperti di atas jalan yang ditempuh oleh perusahaan-perusahaan tersebut yaitu dengan melakukan aliansi atau kemitraan perusahaan. Perusahaan melakukan perjanjian atau kontrak yang saling menguntungkan (*Mutual Contract*), kedua perusahaan yang melakukan aliansi tersebut yang satu dengan yang lainnya tanpa menjadi perusahaan induk atau perusahaan anak dari yang lainnya, sehingga hubungan kedua perusahaan tersebut bersifat koordinatif bukan subkoordinatif.

Aliansi ini dilakukan oleh satu perusahaan dengan pemilik saham yang sama, misalnya A memiliki saham pada perusahaan B yang memproduksi barang jenis X dengan merk P, tapi dilain pihak A juga memiliki saham pada perusahaan C yang memproduksi barang jenis X dengan merk Y. Kemudian A membentuk satu ikatan di bawah satu komando atau manajemen tunggal tanpa ada penguasaan lebih dari yang dimiliki. Sehingga dengan demikian dari aliansi ini akan memberikan keuntungan kepada perusahaan dari segi penguasaan pangsa pasar dan harga barang yang

kompetitif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode merupakan suatu cara kerja untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan pokok penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, oleh karena itu diperlukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu analisis yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

Metode penelitian¹ yang diterapkan meliputi :

1. Metode Penelitian, adalah sebagai "cara melakukan penelitian". Penggunaan istilah Metode Penelitian harus dibedakan dengan Metodologi Penelitian. Metodologi (Methodology) dalam arti yang umum diterima, adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian, metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai "methods" atau cara untuk melakukan penelitian. Metodologi dalam arti prinsip dasar intinya terdiri dari : masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), hipotesis (jika ada) dan cara penelitian. Sedangkan cara penelitian atau "methods" atau desain penelitian yang intinya terdiri dari : bahan, alat, jalannya penelitian, variabel penelitian dan analisis hasil. Dalam bahasa sehari-hari sering dikacaukan antara pengertian Methodology dan Methods. Seringkali dijumpai istilah metodologi atau metode penelitian, yang dimaksudkan sebenarnya adalah methods atau cara penelitian sebagai salah satu tahap dalam metodologi penelitian yang kemudian dituangkan dalam usul penelitian. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "metodologi" di sini adalah dalam arti yang terbatas/sempit. Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 6.

3.1. Metode Pendekatan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, diperlukan suatu metode pendekatan yang secara tuntas dapat menjawab permasalahan yang dimaksud. Dengan memahami permasalahan yang ada serta metode pendekatan yang biasa dipergunakan dalam penelitian bidang Ilmu Hukum, yaitu metode pendekatan (penelitian) hukum Normatif dan Sosiologis².

Dihubungkan dengan ruang lingkup permasalahan yang ada, maka pendekatan secara Normatif atau hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal cocok untuk diterapkan pada penelitian ini, karena hanya meneliti data-data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pendekatan seperti ini diidentifikasi berdasarkan data yang dipergunakan dalam hal ini sumber data sekunder³.

-
2. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 10.
 3. Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.*, hal. 10; Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 28.

Spesifikasi penelitian ini dengan pendekatan Yuridis-Normatif ini berupa penemuan hukum *inconcreto*⁴, yaitu :

*Penelitian untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan secara in concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakah bunyi peraturan hukum itu...*⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dalam penelitian hukum ini diterapkan untuk menemukan in concreto dasar hukum keberadaan institusi Konglomerat dengan aspek-aspek hukum yang melingkupinya.

3.2. Lokasi Dan Responden Penelitian

Lokasi penelitian diambil pada domisili (kantor operasional) Konglomerat di beberapa kota besar, khususnya di ibukota propinsi. Hal ini dilakukan karena pada umumnya kantor tersebut berada di kota besar yang menjadi pusat usaha.

-
4. Penelitian hukum normatif dibedakan dalam :
 1. Penelitian inventarisasi hukum positif;
 2. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
 3. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto;
 4. Penelitian terhadap sistematis hukum;
 5. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan Horizontal. (Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit.*, hal. 12).
 5. Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.*, hal. 22.

Sebagai upaya untuk memperoleh pembahasan yang lengkap, maka responden akan diambil pendapat para pimpinan sentral yang mengendalikan Konglomerat.

Penentuan responden dalam penelitian ini tidak mempertimbangkan besarnya populasi atau tidak melihat prosentase populasi atau banyaknya Konglomerat, mengingat bahwa informasi atau pendapat yang diinginkan oleh peneliti hanya merupakan data penunjang untuk melengkapi data sekunder yang telah ada.

3.3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian terdiri dari :

3.3.1. Penelitian Kepustakaan

Bahan kepustakaan ini berdasarkan pada sasarannya diklasifikasikan dalam tiga kelompok, sebagai berikut :

- a. bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (*ide*)⁶. Terdiri dari :

6. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *op cit.*, hal. 34.

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945;
 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD);
 4. Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer⁷. Terdiri dari :
1. Buku-buku hasil karya para sarjana;
 2. Hasil-hasil penelitian;
 3. Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁸. Terdiri dari :
1. Kamus hukum;
 2. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini.

7. Ronny Hanitijo Soemitro, *op cit.*, hal. 12.

8. Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.*, hal. 10.

3.3.2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini berupaya untuk mencari data yang mendukung atau menunjang data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dari studi dokumen. Dengan demikian kedudukan para pelaku (subyek) bisnis yang memiliki atau mengendalikan Konglomerat bukan merupakan responden tapi merupakan sumber informasi (*information resources*) yang mengetahui dan terlibat langsung dengan praktek Konglomerat. Oleh karena itu penentuan berapa jumlah sumber informasi bukan merupakan pertimbangan utama, tapi yang diperhatikan di sini, yaitu bahwa yang dijadikan sumber informasi mengetahui seluk-beluk Konglomerat, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung secara pasti apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, maka data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui :

3.4.1. Studi Dokumen

Melakukan studi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan bentuk kegiatan dari penelitian terhadap data sekunder.

Langkah-langkah atau tahap-tahap yang ditempuh dalam studi dokumen ini antara lain : penginventarisasian peraturan perundang-undangan, penggalian berbagai asas-asas dan konsep-konsep hukum serta melakukan kategori hukum dalam hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil dari studi dokumen ini kemudian disusun secara sistematis yang akan dipergunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian.

3.4.2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data untuk mendukung/menunjang data sekunder yang berasal yang berasal dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan kepada pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang difokuskan

(*focused interview*)⁹. Dalam wawancara ini, responden yang diwawancarai mempunyai pengalaman tertentu atau yang diwawancarai terjun langsung pada objek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari hasil wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam praktek tentang institusi Konglomerat.

Hasil yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer untuk mendukung data sekunder.

3.5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data ini menyangkut darimana data diambil. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen.

Untuk memperoleh kedua data tersebut, maka sumber informasi atau sumber data ialah para pihak yang mempunyai kapabilitas di bidangnya, berupa pandangan dan pendapat-pendapatnya dan dokumen-dokumen yang sah.

Sedangkan dalam pengambilan data, langkah yang dilakukan antara lain dengan menentukan terlebih dahulu jenis data yang dibutuhkan atau yang akan dipergunakan

9. Ronny Hanitijo Soemitro, *ibid.*, hal. 60 - 61.

dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan pada alat pengumpulan data akan dilakukan berbagai klasifikasi data dan pengolahan data serta analisis data sehingga sampai pada hasil yang diharapkan.

3.6. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi terhadap data tersebut, selanjutnya disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penyelesaian permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisis data penelitian ini dipergunakan metode Analisis-Kualitatif, terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN
MENGENAI ANALISIS HUKUM
TERHADAP KONGLOMERAT

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Profil Konglomerat Indonesia

Pemakaian istilah Konglomerat di Indonesia pada umumnya di kalangan para pengusaha, dimulai pada dasawarsa 80-an, tapi sebenarnya dari aspek kesejarahan (*Historical Aspect*) institusi Konglomerat telah lama dipergunakan sebagai suatu intitusi usaha. Menurut beberapa penulis, pembahasan tentang awalnya tumbuhnya institusi Konglomerat di Indonesia harus dimulai dari masuknya *V.O.C.* (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) ke Indonesia¹, atau setidaknya dimulai dari masuknya pemerintah Kolonial

1. Priasmoro P. (et al), *Konglomerasi Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Suatu Tanggungjawab Sosial*, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia - LPSI, Jakarta, 1993, hal. 17 - 19.

Belanda ke Indonesia².

V.O.C. pada mulanya datang berlayar ke Timur Jauh (Indonesia) untuk berdagang dan mencari rempah-rempah³, kemudian keberadaan V.O.C. ini diteruskan oleh pemerintah kolonial Hindia - Belanda dengan mendirikan berbagai macam perusahaan, seperti perusahaan perkebunan, pabrik gula, pelayaran, perbankan. Dan semua saham perusahaan tersebut pada waktu itu atas nama raja Belanda. Dalam gerak operasionalnya untuk membantu perusahaan-perusahaan yang didirikan tersebut, pemerintah kolonial Hindia - Belanda telah memberikan kesempatan kepada kelompok etnik Cina dengan status *Vreemde Oosterlingen* yang dari segi hukum⁴ mempunyai kelebihan dari golongan

2. Hamzah Haz, *Beberapa Masalah Di Sekitar Konglomerasi*, UNISIA - UII No. 25 Tahun XV Triwulan I - 1995, hal. 30 - 31.

3. John Ball, *Indonesian Legal History 1602 - 1848*, Ouhg-tershaw Press, Sydney, 1982, hal. 1.

4. Pemerintah kolonial Hindia-Belanda dengan Politik Hukumnya berdasarkan Pasal 131 ayat 2 IS 1925 jo S. 1917 no. 129 jo S. 1924 no. 557 terhadap Timur Asing Tionghoa (Cina) dinyatakan berlaku seluruh Hukum Perdata Eropa ditambah Kongsi dan Adopsi.

pribumi⁵. Dari peluang yang diberikan oleh pemerintah Kolonial Hindia-Belanda tersebut, telah membuat kelompok etnik Cina memantapkan jiwa wiraswasta mereka. Pada masa penjajahan Hindia-Belanda lahir Konglomerat yang cukup besar, antara lain yang dimiliki oleh keluarga Gai Tiong Ham dengan nama *Gai Tiong Ham Concern* yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1863, dan Konglomerat tersebut terus hidup dilanjutkan oleh keluarganya sampai dengan tahun 1950-an⁶. Posisi seperti itu bisa mereka pertahankan dan berlanjut sampai Indonesia merdeka, sehingga pada akhirnya mereka dapat menguasai berbagai sektor perdagangan mulai dari

-
5. Berkaitan dengan hal tersebut di atas perlu disimak pendapat yang dikemukakan oleh Sri Redjeki Hartono bahwa "bertolak dari masa lalu yaitu pada satu kenyataan sejarah bahwa politik hukum Indonesia waktu masa penjajahan adalah sangat diskriminatif, baik pada subyek-subyek hukum pelaku ekonomi, mengakibatkan timbulnya diskriminasi lain yang lebih luas, termasuk dalam bidang ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Diskriminasi pada kegiatan ekonomi meliputi jenis kegiatan bidang usaha tertentu yang dapat dilakukan oleh golongan masyarakat tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh yang lain. Alasan yang dipakai antara lain karena faktor perangkat peraturan yang tersedia. Perangkat hukum yang tersedia sebenarnya sudah dirancang untuk keperluan tersebut. Berdasarkan perangkat hukum yang tersedia dapat pula dipakai sebagai dasar untuk memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang sifatnya juga diskriminatif". Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi)*, Makalah Pada Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1995, hal. 3.
 6. J. Panglaykim, *Bisnis Keluarga, Perkembangan Dan Dampaknya*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984, hal. 44.

tingkat eceran (*retail*) sampai dengan tingkat grosir (*pemasok*).

Perlu juga dikemukakan bahwa pemerintah antara tahun 1949 - 1959 telah membuat Program Benteng sebagai upaya untuk mendongkrak pengusaha pribumi untuk menjadi pengusaha besar. Upaya tersebut sedikit sekali hasilnya karena dalam praktek pendekatannya sangat politis⁷.

Memasuki era tahun 1960-an, terutama pada masa orde baru, disamping tetap melahirkan Konglomerat dari kalangan nonpribumi seperti Liem Sioe Liong dengan bendera Waringin Grup, lahir pula Konglomerat dari kalangan pribumi seperti Grup Nugra Santana (Ibnoe Sutowo), Indrapura Grup (Julius Tahija), Bimantara Grup (Bambang Trihatmodjo/Indra Rukmana Kowara), Citra Lamtoro Gung (Siti Hardiyanti Indra Rukmana), Humpus Grup (Sigit Harjojudanto), Subentra Grup (Sudwikatmono), Sahid Grup (Sukamdani Sahid Bitosardjono), Risjad Grup (Ibrahim Risjad).

Pertumbuhan Konglomerat memasuki masa yang progresif mulai tahun 70 - 80-an, hal ini suatu hal yang wajar, karena pada waktu itu pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi dengan konsep *trickle effect down*, yaitu memberi kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk berusaha di

7. Umar Basalim, *Konglomerat : Aset Atau Beban Nasional*, Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES No. 1/1994, hal. 121.

segala bidang yang terbuka.

Era tahun 90-an secara institusional Konglomerat masih dijadikan pijakan oleh para pengusaha Indonesia dalam memperkuat institusi bisnisnya, hal ini didasari oleh semakin ketatnya peluang berusaha, sehingga diperlukan institusi usaha yang kuat serta penanganan usaha secara profesional.

Konglomerat Indonesia mulai dari tingkat yang paling kecil yang terdiri dari beberapa perusahaan di dalamnya sampai ratusan perusahaan, pada umumnya memulai bidang usahanya dari usaha keluarga⁸, kemudian dengan segala peluang serta kemampuan yang ada menjadi besar dan maju. Hal ini merupakan salah satu profil Konglomerat Indonesia.

Dalam menentukan profil Konglomerat Indonesia telah banyak dikaji dari berbagai sisi, mulai dari awal pertumbuhannya, bidang usahanya serta variabel-variabel yang mempengaruhi Konglomerat. Di bawah ini dikutipkan beberapa profil Konglomerat Indonesia, antara lain :

8. Menurut R. Beckhard - W. Gibb Dyer, di Amerika Serikat lebih dari 90% perusahaan (yang tergolong relatif besar) merupakan perusahaan keluarga atau perusahaan yang dikuasai oleh kelompok keluarga. J. Panglaykim, *op cit.*, hal. 1.

Pertama, berintikan dan berawal dari perusahaan (bisnis) keluarga⁹.

Konglomerat Indonesia sebagian besar memulai usahanya dari bisnis atau usaha keluarga. Ciri-ciri umum yang menonjol pada usaha keluarga, yaitu¹⁰ :

- (1) Didirikan oleh satu orang atau sekelompok wirausaha yang masing-masing mempunyai hubungan keluarga;
- (2) Diatur secara kekeluargaan;
- (3) Pengambilan keputusan terpusat pada manajemen pusat;
- (4) Sifat manajemen tertutup;
- (5) Kepemimpinan perusahaan biasanya dilanjutkan oleh anak atau anggota keluarga terdekat;
- (6) Pada umumnya perusahaan keluarga tidak berumur panjang.

Berdasarkan ciri-ciri umum tersebut di atas, dapat diambil contoh konkrit adalah Konglomerat Bakrie (Bakrie Brothers) yang cikal bakalnya dimulai dari usaha Ahmad Bakrie, kemudian Konglomerat Astra yang dimulai dari usaha keluarga yang dipimpin oleh William Suryadjaya tahun 1942.

-
9. Magdalena Lumbantoruan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 9, Adi Cipta Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 101; Edy Suandi Hamid, *Perilaku Industri Dan Konglomerasi Indonesia*, UNISIA - UII, Yogyakarta, No. 25 Tahun XV Triwulan I-1995, hal. 59; Anggito Abimanyu, *Orientasi Usaha Dan Kinerja Bisnis Konglomerat*, UNISIA - UII, Yogyakarta, No. 25 Tahun XV Triwulan I-1995, hal. 41; Bob Widyahartono, *Konglomerat : Antara Teori dan Realita*, dalam "Konglomerat Indonesia Dan Sepak Terjangnya", Kwik Kian Gie - B.N. Marbun (penyunting), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 57; Umar Basalim, *loc cit.*, hal. 125.
 10. Magdalena Lumbantoruan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 3, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, 1988, hal. 394.

Perkembangan sekarang ini, meskipun Konglomerat masih dikelola oleh keluarga dan kemudian berhasil *go public* sudah ditempuh upaya untuk mempergunakan manajer profesional untuk mengelola Konglomeratnya, tapi meskipun demikian jabatan-jabatan kunci masih tetap dipegang oleh keluarga yang bersangkutan.

Kedua, pemilik (mayoritas) Konglomerat Indonesia adalah nonpribumi (sebagian besar etnis Cina)¹¹.

Suatu hal yang tidak dapat dibantah bahwa Konglomerat Indonesia sebagian besar nonpribumi, hal ini dapat dilihat dari peringkat 200 Konglomerat Indonesia yang dipublikasikan oleh majalah ekonomi "Warta Ekonomi", bahwa sebagian besar Konglomerat dimiliki oleh nonpribumi¹².

Fakta lainnya yang lain untuk menunjukkan bahwa mayoritas Konglomerat Indonesia adalah nonpribumi dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang tergabung dalam sebuah Konglomerat yang telah *go public* yang sahamnya tercatat di

11. Edy Suandi Hamid, *loc cit.*, hal. 59; Fuji Wahono, *Besar Karena Koneksi*, Media Indonesia, Jakarta, Minggu 1 Desember 1996, hal. 16; Bob Widyahartono, *op cit.*, hal. 57; Djafar H. Assegaff, *Konglomerasi, Taipan, Dan Koneksi Bisnis*, Warta Ekonomi, Jakarta, 1994, hal. 323 - 325.

12. Sejak tahun 1990 secara reguler, majalah ekonomi "Warta Ekonomi" selalu menyajikan peringkat Konglomerat Indonesia dengan tolok ukur volume penjualan Konglomerat pada tahun yang bersangkutan.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebanyak 248 emiten¹³, hampir 80% saham mayoritasnya dimiliki atau dikuasai oleh para pengusaha dari kalangan nonpribumi.

Telah banyak kajian dan analisis tentang keberhasilan nonpribumi tersebut dalam menguasai perekonomian di Indonesia, padahal dari populasi penduduk Indonesia mereka sebesar 4% saja. Dalam praktek bahwa seorang pengusaha nonpribumi (baca : Cina)¹⁴ jika berbisnis mereka tidak melakukan tawar menawar kontrak bisnis, tetapi tawar menawar dalam membentuk koneksi (*guanxhi*). Liem Sioe Liong sebagai pengusaha dan Konglomerat Salimnya berkembang pesat, juga menjalin *guanxhi* dengan birokrasi dan bukan hanya sekedar berbakat bisnis¹⁵.

13. Lihat *Swa Sembada*, No. 15/XII/17 Oktober - 6 November/1996, hal. 106 - 107.

14. Menurut Yoshihara Kunio yang dimaksud dengan Cina yang menguasai percaturan bisnis di Asia Tenggara adalah mereka yang erat kaitannya dengan "etnis Cina". Tidak memandang apakah mereka itu imigran Cina atau keturunan Cina, yang penting adalah menjadi warganegara dimana mereka menetap. Karena itu tempat kelahiran bukan merupakan kriteria utama. Yoshihara Kunio, *Konglomerat Di Asia Tenggara*, (Seri Ringkasan Bagi Eksekutif, No. 02/1990), Warta Ekonomi, Jakarta, 1990, hal. 14.

15. Puji Wahono, *loc cit.*, hal. 16.

Ketiga, ekspansi Konglomerat dengan cara disversifikasi usaha ke segala bidang usaha yang terbuka dan memberi peluang untuk meraih keuntungan¹⁶.

Profil Konglomerat dengan melakukan disversifikasi usaha ini, akan berkaitan dengan kesempatan dan peluang bidang usaha yang terbuka serta dengan tujuan untuk memaksimalkan perolehan keuntungan Konglomerat dari berbagai perusahaan yang ada di dalamnya.

Disversifikasi usaha ini bersifat vertikal, horizontal maupun diagonal, sehingga dalam hal ini sebuah Konglomerat akan mempunyai berbagai divisi usaha, misalnya Konglomerat Bimantara membentuk berbagai lini atau divisi usaha, yaitu lini media dan penyiaran, lini telekomunikasi, lini infrastruktur, lini transportasi dan otomotif, lini industri kimia, lini hotel dan properti dan lini jasa keuangan dan investasi. Tiap lini/divisi usaha tersebut mempunyai beberapa perusahaan yang tidak saling terkait dengan jenis produk atau kegiatan pada perusahaan yang ada pada lini/divisi lainnya.

16. Edy Suandi Hamid, *loc cit.*, hal. 60; Magdalena Lumbantoruan, 1990, *loc cit.*, hal. 101; Umar Basalim, *loc cit.*, hal. 122.

Keempat, sangat mengandalkan pangsa pasar dalam negeri atau pasar domestik¹⁷.

Konglomerat Indonesia dengan mengandalkan pangsa pasar dalam negeri atau pasar domestik, ada dua alasan yang cukup penting, *pertama*, bahwa pangsa pasar dalam negeri cukup kompetitif dan sangat besar, sehingga bisa melemparkan produk ke pasaran domestik dan dapat diserap oleh konsumen, *kedua*, bahwa barang yang diproduksi kalah bersaing dengan barang yang sejenis di pasar luar negeri. Sebagai ilustrasi pada tahun 1991, Konglomerat Salim yang beromzet Rp. 7,2 trilyun dari hasil 350 perusahaannya, 99% omzet tersebut dikeruk dari pasar dalam negeri. Astra Group dengan 290 perusahaannya, pada tahun 1991 mempunyai total omzet Rp. 7 trilyun, 90% omzet tersebut juga berasal dari pasar dalam negeri, kemudian Konglomerat Sinar Mas beromzet Rp. 6,7 trilyun pada tahun 1991 hasil dari 137 perusahaannya, ternyata omzetnya 92% dari pasar domestik¹⁸.

17. Edy Suandi Hamid, *loc cit.*, hal. 60; Umar Baslim, *loc cit.*, hal. 131; Jeffrie Geovanie, *Merenungkan Kembali Peran Konglomerat*, *Republika*, Selasa 4 April 1995, hal. 12.

18. Jeffrie Geovanie, *ibid.*, hal. 12.

Kelima, mengandalkan perlindungan (*proteksi*) dan memiliki hubungan erat (*koneksi*) dengan pemerintah dan fasilitas dari pemerintah¹⁹.

Bahwa adanya proteksi dan hubungan erat tersebut disadari oleh para pemilik Konglomerat²⁰. Di berbagai negara yang memulai proses industrialisasi bahwa adanya proteksi dari pemerintah merupakan suatu hal yang biasa, hal tersebut dipandang jika industri tersebut masih bayi, sehingga perlu uluran tangan pemerintah agar bisa berjalan tegak, tetapi akan menjadi masalah jika proteksi tersebut atau fasilitas yang diperoleh terus menerus diberikan oleh

19. Magdalena Lumbantoruan, 1990, *loc cit.*, hal. 101; Hamzah Haz, *loc cit.*, hal. 3; Umar Basalim, *loc cit.*, hal. 131; Puji Wahono, *loc cit.*, hal. 16.; M. Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan Dan Krisis*, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 160 - 161; Djafar H. Assegaff, *op cit.*, hal. 272 - 274, hal. 293 - 295; Edy Suandy Hamid, *Inflasi, Konglomerat dan Etika Bisnis*, Suara Merdeka, Jum'at, 19 Mei 1995, hal. XIV; Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi, Industri, Persaingan, Monopoli Dan Regulasi*, LP3ES, Jakarta, 1993, hal. 97 - et seq.

20. Para Konglomerat yang terlibat dalam Badan Pengurus Kemitraan Deklarasi Jimbaran (BPKDJ), mengakui bahwa mereka menyadari menjadi besar seiring dengan perkembangan ekonomi bangsa, dan juga sadar menjadi besar karena menerima berbagai fasilitas dari pemerintah. Karena itu mengherankan mengapa fasilitas serupa tidak diberikan kepada usaha skala kecil dan menengah. Sekarang pemerintah seperti melempar tugas pengembangan usaha kecil kepada Konglomerat. Pada dasarnya Konglomerat tetap harus membantu, tetapi yang menjadi penentu dan kendali utama pengembangan usaha kecil dan menengah tetap berada di tangan pemerintah. *Kompas*, Kamis 6 Juni 1996, hal. 2.

pemerintah.

Menurut Christianto Wibisono, bahwa tidak semua Konglomerat dapat digeneralisir berdasarkan profil kelima Konglomerat tersebut, memang tidak dapat dibantah mereka yang mempunyai institusi Konglomerat sekarang ini tumbuh dari berbagai proteksi, fasilitas dari pemerintah, tapi ada juga yang tumbuh dari hasil kerja keras tanpa mengandalkan hal tersebut di atas²¹.

Dalam era perdagangan bebas, masalah proteksi atau pemberian fasilitas tertentu dari pihak pemerintah terhadap suatu produk tertentu, akan menjadi masalah yang tetap diperbincangkan dalam tingkat internasional, karena salah satu kesepakatan dalam era perdagangan bebas adalah tidak boleh adanya diskriminasi terhadap produk tertentu, bagi setiap negara yang menjadi anggota perdagangan dunia (*WTO = World Trade Organization*), bahwa tiap negara yang menjadi anggota harus memberikan dan membuka akses yang sama untuk menjual produknya ke negara yang bersangkutan tanpa adanya diskriminasi. Salah satu prinsip dalam hubungan perdagangan internasional adalah *Most-favoured Nation (MNF)* atau nondiskriminasi, bahwa setiap negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama di bidang

21. Christianto Wibisono, *Anatomi Konglomerat Indonesia*, dalam "Konglomerat Indonesia, Permasalahan Dan Sepak Terjangnya", Kwik Kian Gie - B.N. Marbun (penyunting), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 13 - 19.

kebijakan perdagangan terhadap negara anggota lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota²².

Setelah diuraikan mengenai profil suatu Konglomerat, untuk selanjutnya tolok ukur atau kriteria apa yang dapat dipergunakan untuk menentukan suatu institusi Konglomerat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christianto Wibisono, bahwa suatu institusi Konglomerat akan dikategorikankan sebagai Konglomerat atau Group dengan tolok ukur antara lain²³ :

group tersebut memiliki perusahaan aktif berbadan hukum lebih dari lima, dan perusahaan yang tak mempunyai banyak perseroan terbatas, tapi menguasai pangsa pasar secara oligopolistis dan monopolistis....., Dalam menentukan rangking Konglomerat dipakai pendekatan konsolidasi aset penjualan, serta memperhatikan posisi konsentrasi dari perusahaan nonkonglomerat.

Kemudian majalah Warta Ekonomi sudah tujuh tahun berjalan selalu menyajikan 200 peringkat Konglomerat Indonesia, untuk menentukan suatu kelompok usaha

22. Pasal 1 Articles of Agreement of GATT ".....any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contacting parties".

23. Christianto Wibisono, *Wajah-wajah Konglomerat*, Tempo, 9 Desember 1989.

dikategorikan Konglomerat atau bukan, yaitu dengan mempergunakan tolok ukur volume penjualan Konglomerat yang bersangkutan pada tahun tertentu²⁴.

Berdasarkan tolok ukur yang dikemukakan di atas, yaitu tolok ukur yang dikemukakan oleh Christianto Wibisono, disebutkan bahwa adanya Konglomerat jika didalamnya memiliki perusahaan yang aktif berbadan hukum lebih dari lima dan menguasai pangsa pasar secara oligopolistis dan monopolistis, Dari kriteria ini ada kelemahan, yaitu jika sebuah Konglomerat sebelumnya memiliki perusahaan lebih dari lima, kemudian salah satu anggota perusahaannya bangkrut dan tidak lagi menguasai pangsa pasar secara oligopolistis dan monopolistis, maka tidak lagi dikategorikan sebagai Konglomerat, demikian juga tolok ukur yang diberikan oleh majalah Warta Ekonomi, yaitu berdasarkan volume tingkat penjualan tertentu, sehingga ada kemungkinan jika suatu Konglomerat pada tahun tertentu dapat dikategorikan sebagai suatu Konglomerat karena mencapai tingkat penjualan tertentu, ada kemungkinan tahun yang akan datang tidak akan termasuk lagi sebagai Konglomerat karena tidak mencapai tingkat penjualan tertentu, dengan demikian tolok ukur seperti ini

24. *Warta Ekonomi*, No. 27/TH.VIII/25 November 1996, hal. 35 - 41.


tidak konstan atau tolok ukur yang fluktuatif.

Berdasarkan pengertian Konglomerat yang telah dibahas pada Bab II, dapat ditentukan bahwa tolok ukur yang konstan untuk sebutan institusi Konglomerat adalah :


1. Berdasarkan terintegrasinya lebih dari satu badan usaha dalam satu pimpinan sentral;
2. Adanya disversifikasi usaha;
3. Terjadi penyebaran saham di berbagai perusahaan dalam Konglomerat yang bersangkutan.

Ketiga tolok ukur ini dapat dilihat dari contoh di bawah ini yang berasal dari Konglomerat Salim²⁵ :


25. Sumber : *Insight*, Mei 1976 dalam J. Panglaykim, *op cit.*, hal. 57.



dari contoh yang sama dapat pula tergambar ketiga tolok ukur tersebut, yaitu²⁶ :



26. Sumber : *Far Eastern Economic Review*, 7 April 1983, hal. 51 dalam M. Dawam Rahardjo, *op cit.*, hal. 155; J. Panglaykim, *op cit.*, hal. 58-59.



4.1.2. Landasan Hukum Keberadaan Konglomerat

Berdasarkan lintasan sejarah institusi dan profil Konglomerat Indonesia, sangat beralasan untuk memberikan landasan hukum bagi keberadaan institusi Konglomerat, alasan tersebut di dasarkan pada suatu realitas bahwa institusi Konglomerat di Indonesia telah lama dipergunakan oleh para usahawan Indonesia untuk mencapai tujuan perusahaan, sehingga perlu ada landasan hukum untuk menegaskan bahwa Konglomerat sebagai suatu institusi usaha yang legal di Indonesia.

Secara normatif tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas (tersurat) menyebutkan keberadaan Konglomerat sebagai suatu institusi usaha, baik tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih rendah maupun yang tertinggi sesuai dengan tata urutan perundang-undangan (*hierarchi*) yang berlaku sekarang²⁷. Untuk memberikan landasan hukum secara umum tersebut akan dilakukan kajian dan penafsiran terhadap dua urutan tertinggi dari

27. Tata urutan perundang-undangan (*hierarchi*) berdasarkan ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966, sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar RI 1945.
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri.

tata urutan perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 dan Penjelasannya yang mengatur tentang Perekonomian dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang membahas bidang pembangunan ekonomi mulai dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1993.

Diktum Pasal 33 dan Penjelasannya tidak tampak bahwa yang ditekankan boleh atau tidak boleh munculnya institusi Konglomerat, bahkan secara tersurat penggunaan institusi Konglomerat ini dianjurkan, terutama untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

GBHN secara konsisten telah menegaskan bahwa dalam tatanan perekonomian Indonesia ada tiga skala usaha, yaitu usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Secara kelembagaan tidak disebutkan wadah yang harus dipergunakan untuk menampung ketiga skala usaha tersebut. Dalam kehidupan perekonomian skala usaha kecil dan menengah selalu diwujudkan dalam wadah institusi usaha berupa Koperasi dan usaha besar berbentuk Perseroan Terbatas. Usaha skala besar ini dalam dunia usaha dapat diintegrasikan dalam institusi berupa Konglomerat.

Penggunaan institusi Konglomerat yang di dalamnya terdiri dari berbagai badan usaha dengan status sebagai Perseroan Terbatas, padahal sebenarnya tidak menutup kemungkinan di dalamnya berbentuk Koperasi, tapi bagi

Koperasi ini sudah ada jaringannya mulai dari tingkat yang paling kecil sampai tingkat Induk Koperasi (Inkud), sehingga sebenarnya hal ini dapat dikatakan sebagai Koperasi Konglomerat. Sehingga dengan demikian dikesankan bahwa untuk usaha skala besar jaringannya dapat berbentuk Konglomerat, dan sudah merupakan fakta yang ada dalam kehidupan perekonomian Indonesia.

Landasan hukum secara khusus dari Konglomerat akan ditinjau atau dikaji dari Hukum Dagang, Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi, berupa asas-asas yang dapat diterapkan pada institusi Konglomerat ataupun berupa perangkat hukum yang secara langsung berkaitan dengan perusahaan-perusahaan dalam suatu Konglomerat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pembahasan institusi Konglomerat dapat berada dalam bingkai yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.3. Aspek-aspek Hukum Yang Masuk Ruang Lingkup Konglomerat.

Konglomerat bukan merupakan suatu institusi usaha yang terlepas atau bebas dari segala aspek atau variabel yang melingkupinya, dalam gerak operasionalnya akan selalu terkait dengan berbagai aspek, termasuk aspek hukum.

Kajian dari perspektif hukum bahwa di dalam Konglomerat terdapat aspek Hukum Publik dan aspek Hukum Perdata.

Aspek Hukum Publik dari Konglomerat, bahwa Konglomerat dalam gerak operasionalnya akan selalu terkait dan berhubungan dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini yang perlu ditegaskan bahwa berbagai perusahaan yang menjadi anggota sebuah Konglomerat harus berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku yang dibuat - dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini berdasarkan pada Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara.

Aspek Hukum Perdata dari Konglomerat, bahwa Konglomerat sebagai suatu institusi selalu berhubungan (hubungan hukum) dengan subjek hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut didasari oleh suatu kepentingan yang bersifat transaksional, artinya ada hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut, dalam hal ini berdasarkan pada Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan.

Dengan adanya berbagai aspek hukum tersebut, maka peraturan perundang-undangan yang berkaitan dapat mengatur gerak operasional Konglomerat.

4.1.4. Hubungan Hukum Internal Dan Eksternal Perusahaan Dalam Konglomerat.

Sebuah Konglomerat yang di dalamnya terdapat lebih dari satu perusahaan, ada hubungan hukum yang bersifat internal di antara sesama perusahaan dan hubungan hukum yang bersifat internal dengan pihak ketiga.

Hubungan hukum yang bersifat internal hanya berlaku di antara sesama anggota perusahaan dalam Konglomerat yang bersangkutan. Bentuk hubungan hukum internal ini akan timbul sesuai dengan keadaan Konglomerat dan berdasarkan kebijakan pimpinan sentral dengan kata lain tidak dibuat secara tertulis, misalnya tentang pengalihan keuntungan atau utang piutang dari satu perusahaan kepada perusahaan lainnya dalam Konglomerat yang sama cukup diatur secara internal saja tanpa perlu melibatkan pihak lain.

Hubungan hukum yang bersifat eksternal selalu dikaitkan dengan pihak ketiga, artinya posisi Konglomerat dapat memberikan *performance* yang baik terhadap pihak ketiga, karena secara institusional Konglomerat tidak membuat perikatan dengan pihak ketiga, dan Konglomerat dapat memberikan jaminan terhadap pihak ketiga tersebut untuk melakukan berbagai perikatan dengan perusahaan-perusahaan yang ada dalam Konglomerat yang bersangkutan.

Dalam kaitan ini akan dilihat juga mengenai pertanggungjawaban yang berasal dari hubungan hukum internal dan eksternal tersebut terhadap institusi Konglomerat.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Landasan Hukum Keberadaan Konglomerat

Penelitian mengenai landasan hukum keberadaan Konglomerat akan ditinjau secara umum dan khusus.

Peninjauan landasan hukum secara umum dan khusus tersebut berdasarkan alasan-alasan, antara lain :

1. Bahwa institusi Konglomerat dipergunakan untuk mencapai target usaha dalam skala besar;
2. Bahwa keberadaan Konglomerat sudah merupakan bagian dari upaya untuk memajukan perusahaan dan memaksimalkan keuntungan;
3. Bahwa dari segi hukum keberadaan Konglomerat tidak dinyatakan secara tersurat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tapi dalam hal ini dapat ditafsirkan dari Pasal 33 UUD 1945 beserta penjelasannya dan substansi GBHN dalam bidang pembangunan ekonomi.

4.2.1.1. Landasan Hukum Secara Umum

Landasan hukum secara umum akan meninjau substansi Pasal 33 UUD 1945 beserta Penjelasannya dan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Penelitian yang dilakukan terhadap kedua hal tersebut di atas yang dapat ditafsirkan dapat menjadi landasan hukum keberadaan institusi Konglomerat. Hal ini dilakukan karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebut dan mengatur keberadaan institusi Konglomerat, tapi kecenderungan ke arah hal tersebut dapat dikaji dari substansi Pasal 33 UUD 1949 beserta Penjelasannya dan GBHN.

4.2.1.1.1. Ditinjau Berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Konglomerat sebagai suatu institusi usaha perlu diberi landasan secara normatif, artinya keberadaan Konglomerat perlu diberi bingkai yuridis ke dalam dasar-dasar hukum yang sudah ada, dalam hal ini menurut substansi Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai pijakan normatif susunan perekonomian nasional.

Ditegaskan dalam Pasal 33 bahwa :

- (1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;*
- (2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;*
- (3) *Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

Isi dari Pasal 33 ayat (1) tersebut di atas ditafsirkan adanya pertautan yang erat antara hukum dan ekonomi, hal ini tampak pada rumusan kalimat "*Perekonomian disusun,....*". Kalimat ini menunjukkan bahwa jalannya perekonomian nasional tidak diserahkan begitu saja kepada ekonomi pasar, tapi juga harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian nasional.

Kalimat "disusun" ini oleh Sri-Edi Swasono ditafsirkan bahwa²⁸ :

Perkataan "disusun" dalam ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 adalah imperatif, jadi perekonomian tidaklah dibiarkan tersusun sendiri, atau membentuk diri sendiri berdasar kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada atau kekuatan pasar bebas. Perkataan disusun mengisyaratkan adanya upaya membangun secara struktural melalui tindakan nyata. Menyusun demikian adalah tugas negara.

28. Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi : Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi*, Makalah Seminar "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara", BP-7, Jakarta, 24 - 26 Oktober 1989, hal. 17.

Arahan dalam menciptakan struktur ekonomi nasional tersebut yang disusun untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut²⁹ :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula;
- e. Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antardaerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Mawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- f. Warganegara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- g. Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat;
- h. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga-negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.

29. TAP MPR RI No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) bagian "B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG"; TAP MPR RI No. II/MPR/1978 tentang GBHN bagian "B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG"; TAP MPR RI No. IV/MPR/1983 tentang GBHN bagian B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG; TAP MPR RI No. II/1988 tentang GBHN bagian "B. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG"; TAP MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN bagian "G. KAJIDAH PENUNTUN.

Disamping itu dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut³⁰ :

- a. Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia;
- b. Sistem *etatisme* dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara;
- c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial;

Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan rambu-rambu sistem Demokrasi Ekonomi yang harus diterapkan dalam sistem perekonomian nasional.

Kehadiran Konglomerat di Indonesia sekarang ini sudah merupakan realitas yang tidak perlu dibantah lagi, bahkan keberadaannya sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi sebagai upaya mengembangkan badan usaha atau perusahaan.

Secara realistis Konglomerat sebenarnya "anak sah" dari kebijakan ekonomi Indonesia selama ini³¹, juga Konglomerat mempunyai riwayat yang tumbuh dengan

30. Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1973 - 1993.

31. *Marta Ekonomi*, No. 27/TH.VIII/25 November 1996, hal. 82.

kebijaksanaan ekonomi pemerintah³². Hal tersebut oleh Ahmad Fuad Afdhal dikatakan lebih lanjut bahwa³³ :

Membahas Konglomerasi di Indonesia juga tak lepas dari konteks sosial-politik. Konglomerat Indonesia tidak berada dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan berbagai variabel, terutama kebijakan pemerintah. Bagaimanapun besarnya Konglomerat adalah akibat berbagai kesempatan bisnis yang diciptakan pemerintah sebagai konsekuensi kestabilan politik.

Berdasarkan uraian di atas bahwa institusi Konglomerat lahir karena *policy design* pemerintah dalam bidang pembangunan ekonomi dan ini sudah merupakan fakta-realitas yang sudah terjadi, oleh karena itu keberadaan institusi Konglomerat dapat diterima dalam bingkai yuridis atau subsistem Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 dengan dikemas dalam nilai sosial-ekonomi-budaya masyarakat Indonesia dalam hal ini berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Disamping itu bahwa substansi Pasal 33 tersebut tidak "anti besar", artinya melarang perusahaan-perusahaan berskala besar yang kemudian diintegrasikan dalam institusi Konglomerat untuk hidup di bumi Indonesia. Dengan kata lain bahwa Pasal 33 tersebut tidak melarang keberadaan institusi Konglomerat.

Pada intinya keberadaan institusi Konglomerat dalam struktur ekonomi Indonesia sebagai suatu institusi ekonomi

32. Priasmoro P. (et al), *op cit.*, hal. 21.

33. Ahmad Fuad Afdhal, *Apa Kabar Konglomerat Kita*, Warta Ekonomi, No. 27/TH.VIII/25 November 1996, hal. 32.

masih berada dalam bingkai yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara legal, selama institusi Konglomerat masih memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan dan kemajuan perekonomian nasional dan terciptanya kemakmuran masyarakat.

Menurut Ismail Saleh, bahwa apapun bentuk kerjasama usaha yang ada, harus memperhatikan beberapa persyaratan, antara lain³⁴ :

- a. *Wajib ikut mengembangkan sistem ekonomi Pancasila maupun sistem hukum Pancasila;*
- b. *Wajib dikelola (managed) atas dasar keluargaan;*
- c. *Wajib menghormati hak-hak lain pelaku ekonomi dan warganegara di dalam hukum; jadi selalu harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan lain-lain pelaku hukum;*
- d. *Wajib memperhatikan asas dan martabat kemanusiaan, jangan sampai kehadiran usaha tersebut justru mengakibatkan hilangnya pekerjaan seseorang atau hancurnya kehidupan yang layak bagi kemanusiaan;*
- e. *Wajib bermanfaat bagi pencapaian sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;*
- f. *Dilarang bergerak di bidang atau sektor yang bertentangan dengan hukum atau melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan hukum atau melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan asas persaingan yang wajar (fair competition), kesusilaan dan kepatutan.*

34. Ismail Saleh, *Peranan Konglomerat Sebagai Pelaku Ekonomi Dalam Rangka Pembangunan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Makalah Diskusi Panel Dies Natalies XXVIII Universitas Tarumanegara, Jakarta, 20 Februari 1990, hal. 13.

4.2.1.1.2. Ditinjau Berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Dalam hal ini diteliti lima Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI) tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1993.

Konglomerat sebagai suatu institusi usaha atau komersial timbul di Indonesia tidak didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk itu.

GBHN telah menentukan ada tiga subyek pengusaha, terdiri dari usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar³⁵, yaitu :

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/1973 pada bidang Pembangunan Ekonomi :

6. Usaha meratakan hasil pembangunan harus pula mencakup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha-pengusaha kecil dan menengah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, dalam rangka memperluas

35. Pada tanggal 15 Mei 1996, Presiden Soeharto telah mencanangkan *Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GUKN)* yang bertujuan menggalang kebersamaan pengusaha besar, kecil dan koperasi. GUKN ini lahir diawali dari Deklarasi Jimbaran, Bali 1996, yang seluruh pesertanya para pengusaha besar yang memiliki lebih dari satu perusahaan yang diintegrasikan dalam suatu Konglomerat.

pengikutsertaan golongan ekonomi lemah dalam ruang lingkup tanggungjawab yang lebih besar, dengan jalan mengusahakan kesempatan untuk dapat memperkuat permodalannya, meningkatkan keahliannya untuk mengurus perusahaannya dan kesempatan untuk memasarkan hasil produksinya. Dalam hubungan ini koperasi sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya melalui program yang menyeluruh.....

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor IV/1978 pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Swasta dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah :

a. *Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluasan dunia usaha swasta nasional haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini perlu ditingkatkan kerjasama yang serasi antara pemerintah, perusahaan milik negara, dunia usaha swasta dan koperasi. Pemerintah menciptakan iklim yang sehat yang diperlukan untuk kelancaran usaha antara lain dengan jalan mengusahakan ketentraman dan keamanan usaha, menyederhanakan prosedur perizinan dan sebagainya.*

c. Keetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/1983 pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Swasta Nasional dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah :

a. *Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka peranan dunia usaha nasional perlu ditingkatkan. Dalam hubungan ini dilanjutkan usaha pemerintah dalam mengembangkan dunia usaha nasional dengan bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selanjutnya didorong pemerataan kesempatan berusaha serta yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta.*

b. *Kerjasama yang serasi antara usaha besar, menengah dan kecil serta koperasi perlu*

dikembangkan berdasarkan semangat saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk ini perlu diciptakan iklim yang sehat untuk kelancaran usaha dan terlaksananya kerjasama tersebut.

d. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/1988 pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Dunia Usaha Nasional :

- a. Pengembangan dunia usaha nasional yang terdiri dari usaha negara, koperasi dan usaha swasta diarahkan terutama agar makin mampu dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Untuk itu kemampuan dan peranan dunia usaha nasional khususnya koperasi, usaha kecil serta usaha informal dan tradisional, perlu terus ditingkatkan agar tumbuh dan berkembang menjadi lebih tangguh dan mandiri.
- b. Kerjasama yang serasi antara usaha negara, koperasi dan usaha swasta antara usaha besar, menengah dan kecil perlu dikembangkan berdasarkan semangat kekeluargaan yang saling menunjang dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang mendorong kerjasama tersebut. Dalam pengembangan dunia usaha nasional harus dihindarkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

e. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/1993 pada bidang Pembangunan Ekonomi Subbidang Usaha Nasional :

- a. Pengembangan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi koperasi, usaha negara, dan usaha swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja menuju terwujudnya perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri. Dalam rangka pengembangan

dan pembinaan usaha nasional terus didorong perluasan kerjasama dan keterkaitan usaha antarsektor dan antarsubsektor, antara usaha skala besar, menengah, dan usaha kecil berdasar kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan, dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan.

Substansi GBHN dalam bidang pembangunan ekonomi sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1993 secara konsisten telah menegaskan bahwa para pelaku ekonomi terdiri dari negara, swasta dan koperasi, dan dilihat dari skala usaha, ada usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Dengan demikian secara umum GBHN yang merupakan produk (musyawarah) wakil rakyat telah menentukan bahwa dalam peta pembangunan perekonomian nasional diarahkan harus ada usaha skala kecil, menengah dan besar.

Tiga skala usaha tersebut, maka usaha dalam skala yang besar tidak ditabukan untuk hadir dalam peta perekonomian nasional yang juga bersama-sama dengan yang lainnya menunjang, membangun perekonomian nasional.

Meskipun substansi GBHN tidak dimaksudkan untuk melahirkan usaha dalam skala yang besar yang dapat ditafsirkan sebagai usaha padat modal yang kemudian terwujud secara institusional berupa Konglomerat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu 25 tahun timbulnya Konglomerat secara normatif didorong oleh GBHN sendiri atau GBHN telah memberi peluang bahwa usaha besar di Indonesia dengan bentuk kelembagaan berupa Konglomerat tidak dilarang dalam rangka

menunjang pembangunan ekonomi nasional yang simultan dengan para pelaku ekonomi lainnya.

Dalam struktur ekonomi nasional keberadaan institusi Konglomerat dibutuhkan, sebagaimana unit-unit usaha skala kecil dan menengah. Konglomerat sebagai institusi komersial bukan suatu istilah yang kotor, tidak baik, melainkan sebutan yang netral dan relatif³⁶.

Harus dilakukan Konglomerat Indonesia sekarang ini adalah berbagi rasa, pengalaman dengan yang lainnya untuk secara bersama-sama memajukan perekonomian nasional, oleh karena itu keberadaan institusi Konglomerat tetap diperlukan dengan berpijak pada visi global dalam pembangunan ekonomi nasional.

36. Bahwa ada yang menilai Konglomerat itu buruk, ini harus dilihat dari perilaku *dirty and tricky mind*, yaitu pikiran kotornya orang gadungan yang tidak mengenal hati nurani dan etika, menyalahgunakan segala celah yang tersedia untuk memiliki Konglomerat dalam waktu yang singkat, dan menggunakan Konglomeratnya untuk bermanipulasi dan berkelit dengan cara pat gulipat dan sim salabim, supaya orang luar bingung dan tidak ada yang mengontrolnya. Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglommerat*, Gramedia, Jakarta, 1994, hal. 68.

4.2.2.1. Landasan Hukum Secara Khusus

Landasan hukum secara khusus bagi keberadaan institusi Konglomerat adalah berbagai perangkat hukum yang secara langsung berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Konglomerat sebagai suatu institusi niaga atau dapat ditinjau berdasarkan perangkat hukum lain yang mendasari keberadaan Konglomerat itu sendiri. Peninjauan ini akan didasarkan pada Hukum Dagang, Hukum Bisnis dan Hukum Ekonomi.

4.2.2.1.1. Ditinjau Berdasarkan Hukum Dagang

Meninjau Konglomerat berdasarkan Hukum Dagang yaitu berkaitan dengan hubungan hukum para pihak yang timbul dalam bidang kegiatan tertentu, dalam hal ini antara orang atau badan hukum dengan suatu badan usaha lainnya.

Dalam sebuah Konglomerat selalu timbul hubungan hukum atau perikatan yang dilakukan oleh para pihak yang terkait di dalamnya, misalnya bagaimana hubungan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam satu Konglomerat. Meskipun secara eksplisit hubungan hukum tersebut tidak diatur secara tertulis (*uncontractual*) di antara para pemilik saham atau para pemegang saham, tapi hal tersebut landasannya pada Hukum Perikatan yang

bersumberkan pada Hukum Perdata pada umumnya. Sehingga jika terjadi sengketa (*dispute*) di antara perusahaan-perusahaan maka penyelesaiannya harus berdasarkan pada Hukum Perdata yang berlaku, khususnya dalam bidang Hukum Perikatan atau Hukum Perjanjian.

Secara kelembagaan mengenai keberadaan suatu badan hukum Perseroan Terbatas (PT), sebelumnya di atur dalam Pasal 36 - 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam perkembangannya ternyata pasal-pasal tersebut sudah tidak dapat mengantisipasi berbagai perkembangan institusi ekonomi atau perniagaan, khususnya bentuk kelembagaan untuk badan usaha, sehingga pada tahun 1975, subetansi KUHD yang mengatur Perseroan Terbatas dinyatakan dicabut, kemudian dibentuk Undang-undang nomor 1 Tahun 1975 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam perspektif Hukum Dagang (cq) Hukum Perusahaan, bahwa secara institusional Undang-undang nomor 1 Tahun 1975 tidak mengatur mengenai keberadaan institusi Konglomerat, tapi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan institusi Konglomerat yaitu tentang kedudukan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (Pasal 2 ayat 1) yang merupakan salah satu ciri perusahaan dalam suatu Konglomerat, kemudian mengatur metode pembentukan Konglomerat mengenai konstruksi Holding Company (Pasal 29 beserta Penjelasannya), Merger atau Penggabungan (Pasal

102 - 109), Akuisisi atau Pengambilalihan (Pasal 103 - 109), Konsolidasi atau Peleburan (Pasal 102, 104 - 109). Kemudian diatur pula mengenai kedudukan tiap perusahaan, tugas pengurus perusahaan (Pasal 1 angka 4, Pasal 82), tanggungjawab pengurus perusahaan (Pasal 23, 85 ayat 2, Pasal 90 ayat 2), dan kedudukan pengurus perusahaan (Pasal 80 ayat 1, 91 ayat 1).

Berdasarkan perspektif Hukum Dagang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Konglomerat dasar keberadaan institusi Konglomerat berlandaskan pada Hukum Perjanjian atau Perikatan dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam sebuah Konglomerat sebagai institusi usaha diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1995.

4.2.2.1.2. Ditinjau Berdasarkan Hukum Bisnis.

Sri Redjeki Hartono menyatakan bahwa pada dasarnya Hukum Bisnis dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan bisnis, yaitu suatu kegiatan yang mengefektifkan waktu dan modal dalam rangka mem-

peroleh keuntungan³⁷. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pengertian bisnis terkait dengan istilah menjalankan perusahaan yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu³⁸ :

- bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan secara terus menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
- bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dalam pengertian sah/legal;
- bahwa kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Dalam menjalankan suatu perusahaan dapat dilakukan secara individual tanpa mempergunakan suatu badan-badan usaha tertentu atau dilakukan dengan mempergunakan badan usaha tertentu seperti Perseroan Terbatas.

Kegiatan menjalankan perusahaan yang mengefektifkan waktu dan modal merupakan suatu kunci yang sangat penting, hal tersebut sangat berperan besar bagi sebuah perusahaan dengan skala usaha tertentu (Konglomerat) yang mengharuskan adanya sinergi usaha dengan mengefektifkan waktu dan modal yang tersedia.

Sehingga landasan hukum keberadaan institusi Konglomerat ditinjau dari segi Hukum Bisnis, dimaksudkan Konglomerat sebagai suatu institusi usaha untuk mencapai

37. Sri Redjeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995, hal. 19.

38. Sri Redjeki Hartono, *ibid.*, hal. 19.

tujuan tertentu dalam bidang usaha. Konglomerat dipandang sebagai suatu institusi yang dapat mengantarkan dan mencapai tujuan tertentu dalam berusaha dalam skala yang menyeluruh sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan tidak mengabaikan setiap perangkat hukum yang berlaku.

Berdasarkan pandangan seperti tersebut di atas, Konglomerat tidak berada di luar kerangka hukum dalam menjalankan usaha, artinya membentuk suatu Konglomerat untuk mencapai tujuan usaha harus tetap berada pada lingkungan hukum (*legal environment*) yang valid berdasarkan pada hukum positif (*ius constitutum*).

Bagi pelaku bisnis (pemilik modal) kecenderungan untuk berusaha tidak cukup hanya menguasai atau berusaha dalam satu atau dua bidang usaha saja, hal ini sudah merupakan naluri berusaha, sehingga suatu hal yang wajar jika setiap bidang usaha (*business line*) yang terbuka untuk ditekuninya, di samping itu ketergantungan satu perusahaan kepada perusahaan lainnya di luar Konglomeratnya dapat mengganggu roda perusahaan, oleh karena itu menguasai bidang usaha dari hulu ke hilir merupakan sasaran bagi pemilik Konglomerat.

Disimpulkan bahwa keberadaan institusi Konglomerat berdasarkan Hukum Bisnis dapat dimasukkan pada kerangka hukum untuk menjalankan usaha pada umumnya dengan tidak

mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.2.1.3. Ditinjau Berdasarkan Hukum Ekonomi

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi harus diartikan bahwa Hukum Ekonomi merupakan suatu upaya untuk mengakomodasikan dua aspek hukum sekaligus sebagai suatu kajian yang komprehensif³⁹.

Dua aspek hukum yang dimaksud adalah aspek Hukum Publik dan aspek Hukum Perdata, sehingga dari aspek-aspek hukum tersebut dapat ditarik menjadi asas-asas hukum dari bagian hukum tertentu untuk melindungi berbagai aspek kehidupan manusia di dalam kegiatan ekonomi dalam pengertian yang luas.

Kedua aspek hukum tersebut oleh Sri Redjeki Hartono dapat ditarik asas-asas utama dari Hukum Ekonomi yaitu⁴⁰ :

- *asas keseimbangan kepentingan;*
- *asas pengawasan publik;*
- *asas campur tangan negara terhadap kegiatan ekonomi;*

dan asas yang bersumber dari Hukum Perdata/Dagang yaitu khusus mengenai hubungan hukum para pihak di dalam satu kegiatan tertentu, dalam hal ini asas-asas Hukum

39. Sri Redjeki Hartono, *loc cit.*, hal. 17.

40. Sri Redjeki Hartono, *ibid.*, hal. 18.

Perikatan/perjanjian : asas kebebasan berkontrak, asas Hukum Dagang : asas-asas perjanjian asuransi, asas kebebasan memilih penanggung⁴¹.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga institusi Konglomerat harus ditempatkan sebagai pelaku ekonomi yang terkait dengan institusi yang lainnya yang termasuk ke dalam Hukum Publik, misalnya dengan bidang perkreditan, perpajakan, hukum agraria, perburuhan, penanaman modal asing, asuransi.

Hukum Ekonomi sebagai perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan dalam berusaha (perekonomian), yang tidak hanya memberikan pengaturan secara kelembagaan usaha ataupun para pelakunya saja, tapi juga mengatur hubungannya dengan kegiatan (sangkut-paut) dengan ekonomi pada umumnya. Sehingga Konglomerat tidak berdiri sendiri sebagai suatu institusi usaha tapi juga suatu institusi yang hidup dalam bidang perekonomian.

41. Sri Redjeki Hartono, *ibid.*, hal. 17.

4.2.2. Aspek-aspek Hukum Yang Masuk Ruang Lingkup Konglomerat.

Dalam sebuah Konglomerat terdapat beberapa aspek hukum -yang melingkupinya. Aspek-aspek hukum ini timbul karena Konglomerat sebagai suatu institusi usaha dalam gerak operasionalnya selalu berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah dan masyarakat. Aspek-aspek hukum tersebut dapat dikategorikan ke dalam Hukum Publik dan Hukum Perdata.

Berdasarkan aspek Hukum Publik bahwa Konglomerat keberadaannya dilingkupi oleh berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai badan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dari aspek Hukum Publik ini dapat dimasukkan Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara. Dan berdasarkan aspek Hukum Perdata bahwa Konglomerat merupakan suatu insitusi usaha yang dilakukan oleh para subjek hukum, dalam hal ini terdiri dari Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan.

Institusi Konglomerat sudah merupakan suatu fakta yang terjadi dalam dunia usaha dalam rangka upaya meningkatkan kinerja perusahaan, untuk menguasai dan mengantisipasi pasar.

Dalam dunia usaha, terutama perusahaan dengan aset yang besar, keberadaan institusi Konglomerat diperlukan,

karena hal ini dapat mengefektifkan dan mengefisienkan tatakerja perusahaan yang merupakan integrasi lebih dari satu perusahaan.

Konglomerat juga sebagai mata rantai perusahaan yang saling terkait, sehingga dalam mata rantai tersebut banyak aspek hukum yang melingkupinya, artinya dalam suatu Konglomerat tidak hanya terdapat satu aspek hukum tertentu saja, tapi juga ada aspek hukum lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konglomerat itu sendiri.

4.2.2.1. Hukum Publik

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek Hukum Publik ini, ada 2 (dua) aspek hukum yang penting melingkupi Konglomerat, antara lain :

4.2.2.1.1. Hukum Pajak

Sebuah Konglomerat yang terdiri dari lebih dari satu perusahaan atau badan usaha di dalamnya mempunyai tempat tersendiri dalam pengenaan pajaknya.

Perusahaan atau badan usaha yang ada dalam suatu Konglomerat merupakan Wajib Pajak. Pasal 1 huruf (a) Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan telah menentukan yang dimaksud dengan Wajib Pajak, yaitu :

- a. *Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pematang pajak tertentu.*

dan yang dimaksud dengan badan usaha pada Pasal 1 huruf (a) yaitu :

- b. *Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseoran komanditer, perseoran lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.*

Isi Pasal 1 huruf (a) dan (b) tersebut, jelas bahwa perusahaan atau badan usaha dengan bentuk perseoran terbatas ataupun bentuk lainnya termasuk Wajib Pajak atau wajib membayar pajak.

Pengenaan pajak bagi perusahaan-perusahaan dalam suatu Konglomerat dalam negara yang sama tidak menjadi permasalahan, karena akan diterapkan peraturan perundang-undangan yang sama, tapi masalah akan timbul dalam pengenaan pajak tersebut, jika perusahaan-perusahaan dalam Konglomerat yang bersangkutan tersebar di berbagai negara (Konglomerat Internasional atau Transnasional), misalnya perusahaan induknya ada di luar negeri dan perusahaan anak ada di Indonesia. Dalam kaitan ini, sudah tentu tiap negara di mana perusahaan itu ada akan dikenakan

peraturan perpajakan yang berlaku di negara perusahaan berdomisili. Untuk Konglomerat yang berdomisili di Indonesia baik perusahaan induk ataupun perusahaan anak akan diterapkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas, tidak diatur pengenaan pajak bagi institusi Konglomerat, tapi menegaskan pengenaan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai "Hubungan Istimewa".

Mengenai Hubungan Istimewa ini telah diatur dalam Pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-undang nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1991, yaitu :

- (3) *Direktur Jendral Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.*

Ukuran adanya Hubungan Istimewa tersebut, adalah :

- (4) *Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :*
 - a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada Wajib Pajak lainnya, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau*
 - b. *Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya, atau dua lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun*


tidak langsung; atau
c. *Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.*

Penjelasan Pasal 18 ayat (3) dan (4) juga menegaskan mengenai kriteria adanya Hubungan Istimewa tersebut, yaitu :

- 1. Terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain disebabkan, karena :*
 - a. Kepemilikan atau penyertaan modal;*
 - b. Adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.*
 - c. Adanya penguasaan melalui manajemen atau teknologi kendatipun tidak terdapat hubungan kepemilikan.*
- 2. Terjadi karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.*

Bahwa yang dimaksud dengan hubungan istimewa tersebut identik dengan hubungan-hubungan hukum perusahaan dalam suatu institusi Konglomerat, hal ini dapat disimpulkan demikian, karena ditinjau dari cara membentuk sebuah Konglomerat berdasarkan keterikatan kepemilikan saham atau dengan menyertakan saham dan menguasai saham secara mayoritas pada perusahaan-perusahaan lainnya sehingga dapat mempengaruhi roda perusahaan atau manajemen perusahaan.

Hubungan Istimewa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Hubungan Istimewa tersebut antara : PT A-PT B, PT A-PT C, PT A-PT D, PT B-PT C, PT B-PT D, dan PT C, PT D.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa aspek Hukum Perpajakan dari institusi Konglomerat, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sekarang ini, dengan didasarkan kepada adanya Hubungan Istimewa yang terjadi dalam Konglomerat yang bersangkutan.

4.2.2.1.2. Hukum Administrasi Negara

Indonesia, sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) mempunyai kewajiban untuk mewujudkan hal tersebut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh sebuah negara, misalnya mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, baik lahir maupun batin.

Kehadiran suatu institusi usaha atau badan usaha

juga merupakan suatu upaya memberikan wadah kepada masyarakat untuk berusaha dalam segala bidang yang diperkenankan oleh pemerintah. Oleh karena itu sebuah perusahaan dalam gerak operasionalnya di masyarakat akan terkait dan mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah.

Keberadaan institusi Konglomerat dalam masyarakat jika tidak mengikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka akan menimbulkan ketidakberesan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Gerak operasional Konglomerat dilingkupi oleh Hukum Administrasi Negara. Ketika sebuah Konglomerat akan mendirikan sebuah perusahaan anak yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus diikuti, misalnya Perceroan Terbatas akan memperoleh status badan hukum setelah ada pengesahan dari Menteri Kehakiman (Pasal 7 angka (6) Undang-undang nomor 1 Tahun 1995), setelah ada pengesahan tersebut Perseroan Terbatas harus didaftarkan di Kantor Wilayah Perdagangan setempat untuk menunjukkan bahwa perseroan telah terdaftar secara resmi (Pasal 21 Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 jo Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Demikian juga jika sebuah Konglomerat akan menambah jumlah perusahaannya dengan cara Penggabungan, Pengambilalihan maupun Peleburan harus

memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan maksud tersebut.

Suatu Konglomerat yang di dalamnya tergabung lebih dari satu perusahaan pada satu pihak sebagai perusahaan atau perseroan yang tunduk pada hukum-hukum tentang perusahaan, tapi dilain pihak dalam operasionalnya akan terkait dengan hukum-hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk ke dalam kualifikasi Hukum Administrasi Negara atau institusi Konglomerat menurut perspektif Hukum Administrasi Negara hidup dalam suatu *legal environment* yang merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh sebuah institusi Konglomerat.

4.2.2.2. Aspek Hukum Perdata

Aspek Hukum Perdata ini terdiri dari 3 (tiga) aspek yang melingkupi Konglomerat, antara lain :

4.2.2.2.1. Hukum Perusahaan

Konglomerat sebagai suatu institusi yang berkaitan dengan dunia perusahaan sudah tentu di dalamnya terdapat

aspek Hukum Perusahaan⁴².

Aspek Hukum Perusahaan ini dapat dirinci lagi menjadi 2 (dua) hal, mengenai :

- a. Tanggungjawab, kewenangan atau hak dan kewajiban di antara pengurus perusahaan induk dan perusahaan anak atau antara sesama perusahaan.
- b. Tanggungjawab, kewenangan atau hak dan kewajiban antara pemegang saham perusahaan dalam Konglomerat.

Perusahaan-perusahaan yang ada dalam Konglomerat, dalam pandangan hukum, pada dasarnya perusahaan-perusahaan yang mandiri secara hukum, karena keberadaan perusahaan tersebut dilandasi dengan suatu akta pendirian. Sehingga tanggungjawab dan kewenangan pengurus perusahaan secara internal oleh anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan, maka sebenarnya tidak ada sangkut paut mengenai tanggungjawab dan kewenangan pengurus perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam sebuah Konglomerat, atau tindakan masing-masing perusahaan tidak untuk dipertanggungjawabkan kepada perusahaan lainnya, tapi dipertanggungjawabkan kepada organ perusahaan yang bersangkutan.

42. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Cocern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, hal. 4 - 5.

Secara normatif dapat ditegaskan bahwa kedudukan mandiri, pertanggungjawaban dan kewenangan tiap pengurus perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas di samping ditentukan menurut undang-undang yang berlaku juga sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan. Dalam sebuah Konglomerat masalah pertanggungjawaban dan kewenangan tiap perusahaan tidak dapat diberi batas yang tegas, karena keberadaan institusi Konglomerat tidak didasarkan pada suatu akta pendirian, tapi didasarkan pada fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan, misalnya dengan memberikan nama tertentu kepada sebuah Konglomerat yang disesuaikan dengan nama pemilik saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan di dalam Konglomerat yang bersangkutan⁴³.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas hanya mengatur pertanggungjawaban, kewenangan, kewajiban pengurus atau direksi perseroan serta pemegang saham perseroan dalam satu perusahaan secara individual bukan dalam sebuah Konglomerat. Dengan demikian tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggungjawab, kewenangan dan kewajiban pengurus, pemegang saham dalam sebuah Konglomerat atau antara perusahaan induk dengan

43. Lihat lampiran III dan IV.

perusahaan anak.

Ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut mengakibatkan ada tindakan atau keputusan perusahaan anggota Konglomerat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindakan atau keputusan seperti tersebut dapat dicontohkan jika sebuah perusahaan induk meminta aset perusahaan anak yang merupakan harta kekayaan milik perusahaan anak untuk dijadikan jaminan atau agunan atas sejumlah utang perusahaan induk dari sebuah lembaga keuangan, ataupun jika perusahaan induk memerintahkan kepada perusahaan anak agar menjaminkan asetnya untuk perusahaan lainnya sebagai anggota Konglomerat yang sama.

Menjadi permasalahan di sini, yaitu sejauhmana tanggungjawab, kewenangan pengurus perusahaan anak terhadap perusahaan yang dipimpinnya, apakah wajib mematuhi keinginan atau perintah dari perusahaan induk ?. Dari permasalahan ini menimbulkan implikasi hukum yang lebih jauh, yaitu jika perusahaan induk tidak dapat mengembalikan aset milik perusahaan anak yang dijaminan tersebut ataupun perusahaan anak tidak bisa mengembalikan atau membayar pinjamannya, padahal pinjaman tersebut dipergunakan untuk perusahaan anak yang lainnya. Permasalahan tersebut menimbulkan kesulitan bagi pengurus perusahaan anak, yaitu bagaimana mempertanggung-

jawabkannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Penyelesaian kedua permasalahan tersebut di atas, pada dasarnya ditempuh secara manajemen internal yaitu :

- a. Mengenai tanggungjawab dan kewenangan di antara pengurus perusahaan induk dengan perusahaan anak atau di antara sesama perusahaan dalam satu Konglomerat dalam prakteknya diatur berdasarkan kesepakatan para direksi atau pengurus perusahaan sejauh tidak merugikan masing-masing perusahaan dalam Konglomerat yang bersangkutan, atau selama keputusan yang diambil saling mendukung perusahaan.
- b. Mengenai tanggungjawab dan kewenangan di antara pemegang saham perseroan dalam Konglomerat, bahwa para pemegang saham perseroan akan tetap bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala tindakan atau keputusan yang dibuat oleh para direksi, selama tindakan tersebut berada dalam ruang lingkup perusahaan serta sepengetahuan para pemegang saham.

Dengan cara penyelesaian seperti tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa :

- a. Perusahaan induk dapat dimintai pertanggungjawaban oleh perusahaan-perusahaan anak atau pertanggungjawaban dapat diminta dari perusahaan-perusahaan yang telah mempergunakan aset perusahaan lainnya;
- b. Perusahaan induk mempunyai kewajiban dan bertanggung-

jawab atas segala tindakan perusahaan-perusahaan anak yang dilakukan atas perintah perusahaan induk untuk kepentingan Konglomeratnya.

Untuk menggambarkan uraian di atas dikutipkan sebuah kasus konkrit pada praktek pengadilan di Belanda yang berkaitan dengan pertanggungjawaban antara perusahaan induk terhadap perusahaan anak atau bagaimana pertanggungjawaban perusahaan induk atas perikatan yang dibuat oleh perusahaan anak untuk dan atas nama perusahaan induk yang tergabung dalam sebuah Konglomerat. Kasus ini disebut "Osby" yang menjadi yurisprudensi di Belanda (HR. 25 September 1981, NJ. 1982-443)⁴⁴.

Posisi kasus tersebut sebagai berikut : Osby-Swedia adalah perusahaan induk yang maju, pada tahun 1965 mendirikan perusahaan anak di Nederland dengan modal ditempatkan sebesar f100.000. Sejak didirikan ternyata Osby-Nederland terus menerus menderita kerugian yang makin besar. Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan anak tersebut, pada tahun 1967 perusahaan induk yang berkedudukan di Swedia menambah modal ditempatkan menjadi f500.000 ditambah dengan pemberian pinjaman uang tanpa jaminan. Pada tahun 1968 kerugian yang dialami perusahaan

44. W.J. Slagter, *Hukum Konzern*, Penataran Hukum Konzern, Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, Yogyakarta, 14 - 24 Januari 1991, hal. 23 - 25.

anak makin meningkat, sehingga Osby-Swedia mewajibkan kepada perusahaan anak untuk menyelesaikan semua utangnya kepada perusahaan induk dengan menyerahkan hak milik perusahaan anak secara fiducia, semua persediaan perusahaan yang ada serta yang akan ada di kemudian hari dan seluruh inventarisnya. Selanjutnya atas benda tak bergerak diletakan Hipotik kedua untuk kepentingan Osby-Swedia. Pada tahun 1970 atas permintaan sendiri Osby-Nederland dinyatakan pailit.

Kasus tersebut setelah diperiksa oleh pengadilan setempat disimpulkan bahwa perusahaan induk (Osby-Swedia) harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh kreditur atas kepailitan perusahaan anak, karena sebelumnya diketahui bahwa perusahaan anak terus menerus dalam keadaan rugi. Perusahaan induk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena memasok modal tambahan kepada perusahaan anak, agar mendapat kesan bahwa perusahaan anak mendapat kepercayaan dari pihak ketiga untuk mendapat kredit.

Putusan tersebut berdasarkan tafsiran hakim terhadap perbuatan melawan hukum oleh badan hukum. Bahwa ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut telah diterobos dengan sebuah putusan hakim.

Di Indonesia sampai sekarang ini belum ada kasus seperti tersebut di atas. Agar ada konsistensi sebaiknya

pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap perusahaan anak sebaiknya berbentuk undang-undang, sehingga dapat memberikan jaminan terhadap pihak ketiga yang membuat perikatan dengan perusahaan-perusahaan yang ada dalam Konglomerat yang bersangkutan. Jika dibuat dalam bentuk kesepakatan di antara pengurus atau direksi perusahaan, sangat sulit bagi pihak ketiga untuk membuktikannya jika merasa dirugikan oleh salah satu perusahaan anak atau perusahaan-perusahaan lainnya dari Konglomerat yang bersangkutan⁴⁵.

Berpijak pada uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek Hukum Perusahaan dari institusi Konglomerat terkait dengan tanggungjawab, kewenangan (hak dan kewajiban) para pengurus atau direksi perusahaan dalam sebuah Konglomerat, antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dan

-
45. Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak (berdasarkan pendapat Mohr dan Raaymakers) ada beberapa dasar hukum yang dapat dipertimbangkan sebagai dasar hukum perlindungan bagi kreditur perusahaan anak, yaitu :
1. Berdasarkan tanggungjawab kontraktual bersifat pelengkap;
 2. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tanggungjawab pelengkap secara sukarela;
 3. Berdasarkan perbuatan melawan hukum;
 4. Pertanggungjawaban berdasarkan *under capitalisation*;
 5. Berdasarkan doktrin *Piercing The Corporate Veil*;
 6. Berdasarkan *anti abuse legislation*. (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *op cit*, 1994, hal. 53 - 62; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok Dan Hukum Persaingan*, Pidato Dies Natalis Ke-46 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1995, hal. 11 - 12).

perusahaan anak dengan perusahaan anak lainnya atau sesama perusahaan dari suatu Konglomerat, juga terkait dengan tanggungjawab, kewenangan para pemegang saham perusahaan dalam Konglomerat.

4.2.2.2.2. Hukum Perbankan

Aspek Hukum Perbankan yang dimaksud di sini, tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara nomor 31 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tentang perbankan, tapi yang dimaksud di sini adalah Bank Perusahaan (*Corporate Bank*) yaitu bank yang berlaku secara internal dalam Konglomerat yang bersangkutan dan pengaturannya diserahkan kepada manajemen internal Konglomerat yang bersangkutan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan kata lain Bank Korporasi membatasi kegiatannya hanya di dalam perusahaan yang bersangkutan dan tidak pernah berhubungan dengan masyarakat luas, misalnya menyalurkan uang ke masyarakat berupa pemberian kredit ataupun memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran. Oleh karena itu Bank Korporasi ini tidak perlu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi sebuah bank pada umumnya. Bank Korporasi lebih merupakan konsep organisasional yang dapat

memiliki berbagai struktur legal⁴⁶. Oleh karena itu Bank Korporasi tidak perlu dilihat pada umumnya bank, tapi yang perlu dilihat adalah untuk apa dan untuk siapa Bank Korporasi ini bekerja.

Bank Korporasi atau Bank Perusahaan ini dalam sebuah Konglomerat sangat penting untuk mengatur lalulintas keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya atau antar perusahaan induk dengan perusahaan anak, tapi dalam hal ini tidak berarti mengambil tugas pengurusan keuangan perusahaan antar sesama perusahaan tersebut, dalam hal ini tiap perusahaan tersebut tetap mempunyai kewenangan untuk membuat pembukuan tersendiri.

Perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu Konglomerat tidak semuanya memperoleh keuntungan, ada juga perusahaan yang mengalami kerugian, atau pendapatannya tidak cukup untuk operasional perusahaan, dalam keadaan seperti ini Bank Korporasi sangat berperan, misalnya jika salah satu anak perusahaan mengalami defisit, maka perusahaan induk dapat menyuntikkan sejumlah dana ataupun jika salah satu perusahaan anak memperoleh keuntungan yang besar, keuntungan tersebut dapat disubsidikan kepada perusahaan induk sendiri atau kepada perusahaan anak yang

46. Robert K. Ankrom, *Bank Korporasi*, (terjemahan : Soegijono dan Nyoman Marpa), Jurnal Ekonomi Perusahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBI, Vol. 2 - No. 2, Oktober 1995, hal. 155.

lainnya. Sehingga transaksi-transaksi yang dibuat oleh perusahaan anak untuk kepentingan perusahaan anak sendiri ataupun untuk kepentingan perusahaan anak lainnya ataupun untuk kepentingan perusahaan induk dapat diatur masalah keuangannya melalui Bank Korporasi dengan kata lain transaksi tersebut dapat dijaga ataupun likuiditas perusahaan tetap terjaga dengan demikian dapat mengkonsolidasikan kas dan utang-piutang Konglomerat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi Bank Perusahaan ada 2 (dua) yaitu :

1. Melaksanakan fungsi perbankan internal antara sesama perusahaan di dalam Konglomerat;
2. Melaksanakan transaksi keuangan eksternal dan mengelola kewajiban Konglomerat terhadap pihak lainnya yang terkait.

4.2.2.2.3. Hukum Perburuhan

Buruh atau pekerja bagi sebuah perusahaan mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu kepentingan pekerja harus tetap diperhatikan, baik mengenai kesejahterannya maupun jenjang perolehan jabatan-jabatan tertentu harus ditentukan dengan jelas, hal ini sudah merupakan hak pekerja dalam suatu perusahaan.

Dalam sebuah Konglomerat sudah tentu menampung ratusan pekerja yang tersebut dalam berbagai perusahaannya. Para pekerja dalam hal ini hanya mengetahui bahwa mereka bekerja pada satu perusahaan saja, para pekerja tidak tahu bahwa mereka bekerja pada satu perusahaan anggota dari suatu Konglomerat.

Menjadi permasalahan di sini, apakah para pekerja yang bekerja pada salah satu perusahaan anggota Konglomerat mempunyai pengaruh terhadap status mereka ?

Ditinjau secara singkat bahwa pengaruhnya tidak ada, karena mereka bekerja pada satu perusahaan, sehingga hak dan kewajiban mereka akan tergantung pada perusahaan yang bersangkutan dan tidak bergantung pada Konglomeratnya.

Hal tersebut dapat berpengaruh jika perusahaan di mana tempat mereka bekerja mengalami jatuh pailit, bangkrut karena kesalahan manajemen atau ada intervensi dari perusahaan induk yang sangat merugikan perusahaan anak di mana mereka bekerja. Maka jika hal tersebut terjadi, pekerja dapat menuntut pemenuhan hak dan kewajibannya pada Konglomeratnya, hal ini dapat dilakukan karena pekerja adanya hubungan istimewa antara perusahaan dengan Konglomeratnya.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, seharusnya para pekerja memperoleh informasi, bahwa mereka bekerja pada suatu Konglomerat, sehingga mereka bisa mengantisipasi-

si keadaan seandainya terjadi kepailitan ataupun dilakukan tindakan hukum lainnya yang akan berpengaruh terhadap status para pekerja.

Dengan demikian aspek Hukum Perburuhan dalam Konglomerat ini berkaitan dengan informasi yang harus mereka peroleh, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja, bahwa mereka bekerja pada salah satu perusahaan dari suatu Konglomerat, sehingga mereka dapat mengantisipasi keadaan seandainya perusahaan di mana mereka bekerja terjadi sesuatu yang merugikan mereka, dan dalam hal ini pekerja dapat melakukan tuntutan pada perusahaan yang bersangkutan ataupun langsung pada Konglomeratnya.

4.2.3. Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Konglomerat.

Sebagai institusi yang mengintegrasikan seluruh badan usaha dalam satu kendali, maka dalam sebuah Konglomerat tidak hanya ada atau terjadi hubungan hukum di antara sesama perusahaan yang ada dalam Konglomerat itu sendiri yang bersifat Hubungan Hukum Internal, tapi juga terjadi Hubungan Hukum Eksternal dengan pihak ketiga.

Hubungan-hubungan hukum seperti itu timbul didasarkan pada penguasaan atau pemilikan saham pada tiap perusahaan, sehingga hal ini memberikan dasar kepada para

pemilik saham hak bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kaitan ini W.J. Slagter memberikan ilustrasi adanya hubungan-hubungan hukum pada konstruksi Konglomerat dalam bentuk sebagai berikut⁴⁷ :

1. Satu perusahaan induk memiliki saham dalam beberapa perusahaan anak. Dalam susunan ini ada satu *mother company* dan ada beberapa *daughter company* yang juga disebut *subsidiary company* atau *sisters company*;
2. Satu perusahaan induk tidak hanya mempunyai perusahaan anak tetapi juga perusahaan cucu. Di sini setiap perusahaan anak mempunyai perusahaan anak lagi yang menjadi cucu bagi perusahaan induk;
3. Tidak hanya ada satu perusahaan induk melainkan ada dua yang masing-masing mempunyai perusahaan anak yang saling terkait, baik karena kontrak maupun karena saling memiliki saham;
4. Tidak ada perusahaan induk akan tetapi perusahaan-perusahaan yang bergabung saling berpartisipasi dalam pemilikan saham. Susunan perusahaan di dalam kelompok ini dapat digambarkan sebagai zig-zag atau *interwoven*.

Dengan konstruksi seperti digambarkan di atas, maka antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya dalam satu Konglomerat akan melakukan berbagai hubungan hukum. Hubungan hukum di antara sesama perusahaan dalam satu Konglomerat dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum yang bersifat internal, dan hubungan hukum yang bersifat eksternal merupakan hubungan hukum dengan pihak

47. W. J. Slagter dalam Emmy Pangaribuan Simanjuntak, "Perusahaan Kelompok Dan Hukum Persaingan", *op cit.*, hal. 6 - 8.

ketiga yang dilakukan oleh perusahaan anggota Konglomerat untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

4.2.3.1. Hubungan Hukum Internal

Terikatnya beberapa perusahaan dalam sebuah Konglomerat didasarkan adanya penguasaan/penyertaan atau pemilikan saham perusahaan oleh satu orang atau oleh satu perusahaan yang bertindak sebagai Holding Company, sehingga para pemilik saham tersebut mempunyai kewenangan untuk mencampuri perusahaan-perusahaan lainnya untuk kepentingan satu perusahaannya ataupun untuk kepentingan Konglomeratnya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa menguasai atau memiliki saham mempunyai tujuan yang strategis, yaitu disamping untuk mencari untung dari tiap perusahaannya juga untuk memperkuat sinergi perusahaan, yang pada akhirnya dapat menguasai pangsa pasar untuk produk tertentu.

Perusahaan-perusahaan yang ada dalam suatu Konglomerat mempunyai kedudukan sebagai institusi usaha yang mandiri secara hukum (*legal entity*), karena tiap perusahaan tersebut didirikan dengan akta pendirian dan anggaran dasarnya sendiri. Dengan demikian tiap perusahaan mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing yang tidak dikaitkan atau dibebankan kepada perusahaan lainnya.

Kemandirian tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sebagai perusahaan yang diintegrasikan dengan perusahaan lainnya ada tujuan dan kepentingan perusahaan lainnya yang harus didahulukan. Dengan kata lain bahwa perusahaan yang satu dengan yang lainnya dalam suatu Konglomerat tidak dapat dilepaskan satu sama lainnya.

Hal tersebut dapat dicontohkan jika A atau PT A meminta kepada salah satu anggota Konglomeratnya, misalnya PT B, yang mempunyai aset lebih besar agar menjaminkannya kepada Bank atas sejumlah pinjaman uang kepada bank, dan kemudian pinjaman tersebut berdasarkan kebijakan pimpinan sentral Konglomerat tidak dipergunakan untuk perusahaan PT B, tapi oleh A dilimpahkan atau dipergunakan untuk perusahaan yang lainnya, misalnya PT C.

Berdasarkan ilustrasi kasus di atas, dapat menimbulkan akibat hukum yang bersifat positif dan negatif. Bersifat positif jika modal yang diberikan kepada perusahaan yang lainnya tersebut (PT C) memberikan keuntungan, sehingga kedua-duanya (PT B dan PT C) dapat menikmati keuntungan, tapi juga dapat bersifat negatif jika modal yang diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan jadwal pengembalian utang kepada pihak bank, sehingga salah satu perusahaan milik A tersebut (PT C) akan menanggung hutang yang tidak pernah dipergunakannya.

Dalam kasus tersebut, jika PT C tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka sudah tentu ada pihak ketiga yang telah memberikan pinjaman merasa dirugikan. Tidak akan menjadi masalah jika aset yang dijaminkan tersebut dapat membayar seluruh pinjamannya, tapi akan jadi masalah jika aset tersebut ternyata lebih kecil dari nilai nominal pinjamannya. Maka dalam kaitan ini perlu ada perlindungan hukum bagi pihak ketiga tersebut.

Permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan mudah jika perusahaan si peminjam merupakan perusahaan tersendiri, artinya memberikan pinjaman bukan untuk kepentingan pihak lainnya, maka pihak pemberi pinjaman hanya akan berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan, tapi jika si peminjam merupakan salah satu perusahaan dari sebuah Konglomerat, apakah bisa pihak ketiga tersebut meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan lainnya (misalnya perusahaan induk) agar membayar sejumlah utangnya yang telah dibuat oleh perusahaan anak ?.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa secara yuridis tidak ada suatu bukti yang tertulis yang menunjukkan bahwa sebuah perusahaan adalah salah satu anggota dari sebuah Konglomerat, tapi dalam hal ini hanya dapat dilihat dari fakta (secara ekonomis) yang terjadi di lapangan, yaitu dari tindakan-tindakan pemilik perusahaan yang bersangkutan yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut bagian dari sebuah Konglomerat. Jika terjadi sengketa apakah fakta tersebut dapat dijadikan parameter untuk menuntut perusahaan induk ke pengadilan untuk turut serta mempertanggungjawabkan tindakan perusahaan anak ?.

Ditinjau dari konstruksi suatu Konglomerat, dalam hal ini sudah tentu perusahaan yang meminjam uang tersebut yang harus bertanggungjawab secara hukum kepada pihak ketiga yang telah memberikan pinjaman tersebut, dan jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan induk atau Konglomeratnya pun harus bertanggungjawab atas segala perikatan yang dibuat oleh anggota-anggota perusahaannya.

Sampai saat ini Hukum Perusahaan Indonesia (Undang-undang Perseroan Terbatas) tidak mengatur hal tersebut, kemudian juga belum ada yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Dalam ilustrasi tersebut di atas, demi kepentingan dan tujuan tertentu, antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam Konglomerat harus saling membantu, sehingga hubungan hukum yang terjadi bersifat internal yang tidak didasarkan pada suatu perjanjian atau kesepakatan tertulis, tapi didasarkan pada kepentingan Konglomerat secara keseluruhan. Sehingga jika terjadi permasalahan dapat diselesaikan secara internal di antara para pemegang saham perusahaan yang tergabung dalam Konglomerat yang bersangkutan.

Disimpulkan bahwa Hubungan Hukum Internal tersebut bersifat organisasional internal, artinya hanya mengatur hubungan di antara sesama perusahaan yang terintegrasi dalam Konglomerat yang bersangkutan.

4.2.3.2. Hubungan Hukum Eksternal.

Secara eksternal sebuah Konglomerat tidak melakukan hubungan secara langsung dengan pihak ketiga, artinya sebuah Konglomerat tidak pernah menyatakan dirinya secara institusional membuat perikatan dengan pihak ketiga, misalnya meminjam uang dengan pihak perbankan atau melakukan *joint venture* dengan perusahaan lain ataupun mengadakan aliansi perusahaan, tapi tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan (anggota Konglomerat) sebagaimana badan usaha yang mandiri.

Konglomerat sebagai suatu institusi usaha mempunyai peranan yang sangat besar menyangkut kemajuan yang akan dicapai oleh perusahaan-perusahaan yang ada dalam Konglomerat, karena Konglomerat :

1. Mempunyai *bargaining position* yang kuat dalam melakukan berbagai negosiasi;
2. Sebagai lambang kepercayaan (*symbol of trust*) bagi pihak ketiga dalam melakukan kerjasama usaha.

Sebuah Konglomerat yang di dalamnya lebih dari satu perusahaan dengan berbagai divisi dan disversifikasi usaha mempunyai posisi tawar dan kepercayaan yang tinggi dari pihak ketiga ketika melakukan transaksi bisnis.

Uraian hubungan hukum internal dan eksternal dalam Konglomerat tersebut terdapat dua aspek yang kontradiktif, yaitu, *pertama*, Konglomerat sebagai suatu institusi ekonomi kehadirannya mempunyai posisi tawar dan lambang kepercayaan dalam melakukan transaksi bisnis, *kedua*, bahwa Konglomerat tidak mempunyai hak dan kewajiban yang tersendiri, artinya banyak tindakan hukum yang diambil karena melihat Konglomeratnya, tidak melihat berbagai perusahaan yang ada di dalam Konglomerat yang bersangkutan.

Hal ini dapat terjadi seperti yang telah diuraikan di atas, yaitu ada pihak ketiga yang dirugikan oleh salah satu perusahaan dalam Konglomerat (perusahaan anak), maka pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntutnya secara hukum institusi Konglomeratnya, kecuali hal tersebut dapat dibuktikan secara hukum oleh pihak yang dirugikan tersebut.

Uraian hubungan hukum internal dan eksternal dalam sebuah Konglomerat dapat diambil dari kasus "Bank Summa" yang sampai tahun 1996 ini proses pembayaran terhadap nasabah atau deposannya yang dirugikan belum tuntas.

Dalam konstruksi Konglomerat bahwa Bank Summa merupakan salah satu perusahaan dari Konglomerat Astra dengan pimpinan sentral William Suryadjaya dan saham-sahamnya dikuasai oleh keluarga Suryadjaya, dan Bank Summa sendiri dipimpin oleh anaknya yaitu Edward Suryadjaya.

Promosi yang gencar dan membuka cabang di mana-mana, dalam waktu yang singkat Bank Summa telah mendapat kepercayaan yang sangat tinggi dari masyarakat. Untuk memutar uang nasabah yang diperoleh Bank Summa, kemudian Bank Summa melalui perusahaan yang masih berada dalam Konglomerat yang sama melakukan ekspansi dan disversifikasi bidang usaha, terutama dalam bidang property, seperti pembangunan pemukiman dan hotel.

Perlu dicermati bahwa pengucuran dana yang dilakukan oleh Bank Summa kepada perusahaan-perusahaan dalam Konglomeratnya tidak dilakukan secara tertulis, karena dana tersebut masih dipergunakan dalam lingkungan perusahaan yang sama.

Akibat penggunaan dana deposito yang tidak terkontrol, mengakibatkan Bank Summa kalah kliring, dan oleh Bank Indonesia Bank Summa diskors karena kalah kliring pada tanggal 13 November 1992, sehingga kurang lebih ada 130.000 deposito Bank Summa dengan nilai nominal hampir Rp. 132 milyar rupiah tidak dapat diambil oleh para depositor. Setelah diberi waktu oleh Bank Indonesia untuk

menyelesaikan kemelut tersebut dengan cara menjual saham milik keluarga Suryadjaya sebagai pemegang saham mayoritas PT Bank Summa dan saham milik William Suryadjaya yang ada pada Konglomerat Astra, ternyata hal tersebut tidak selesai juga, artinya tidak semua dana milik deposan yang disimpan di Bank Summa dapat kembali pada waktu yang tetap dan utuh.

Akhirnya Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Menkeu No. 1253/KMK.01/1992 mencabut izin PT Bank Summa dan memerintahkan agar dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal 14 Desember 1992, melikuidasi PT Bank Summa⁴⁸.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa antara PT Bank Summa sebagai perseroan yang berbadan hukum mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang milik para nasabahnya,

48. Perlu dikemukakan bahwa pemerintah pada tanggal 3 Desember 1996 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 Tahun 1996, tentang Ketentuan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Salah satu hal yang penting dari Peraturan Pemerintah tersebut adalah ditematkannya nasabah kreditor pada urutan pertama dalam pemenuhan kewajiban bank terhadap pihak ketiga, setelah bank menyelesaikan kewajiban internnya, misalnya pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya lelang dan pajak terutang. Hal lainnya yang juga perlu dicatat dari Peraturan Pemerintah tersebut, jika direksi atau dewan komisaris terbukti atau turut menjadi sebab jatuhnya atau bangkrutnya sebuah bank, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya, kalau perlu harus mengganti kerugian tersebut sampai dengan harta pribadi (Pasal 10 ayat 4) agar bank bisa membayar kewajibannya.

tapi dalam . kejadian tersebut Bank Summa tidak dapat memenuhinya sama sekali, bahkan aset yang ada pun secara nominal tidak dapat mengembalikan uang milik nasabah secara penuh, dan menurut hukum yang berlaku para pemegang saham PT Bank Summa hanya bertanggungjawab atas sejumlah saham yang dimilikinya.

Secara faktual akhirnya pemerintah dan masyarakat melihat bahwa keberadaan Bank Summa tidak terlepas dari Konglomerat Astra dan pribadi William Suryadjaya dan akhirnya masyarakat dan pemerintah menuntut agar William Suryadjaya dapat memenuhi tuntutan deposan dengan cara menjual saham miliknya yang ada di Astra, padahal dalam hal ini tidak perjanjian secara tertulis bahwa William Suryadjaya sebagai pimpinan sentral Konglomerat untuk turut serta bertanggungjawab, tapi ia bertanggungjawab sebatas saham yang dimilikinya di PT Bank Summa.

Dengan dilikuidasinya PT Bank Summa sebenarnya secara legal PT Bank Summa telah berakhir keberadaannya, karena proses likuidasi tersebut berdasarkan anggaran dasar PT Bank Summa sebagai suatu badan hukum, dan para nasabah mendapat bagiannya yang telah ditentukan oleh team likuidasi Bank Summa.

Bahwa hubungan hukum internal bahwa PT Bank Summa dengan perusahaan yang ada di bawah kontrol (subsidiary) Bank Summa menjadi urusan Bank Summa sendiri, dan hubungan

hukum dengan para nasabah atau pihak ketiga telah selesai melalui team likuidasi, tapi secara hubungan hukum eksternal dan faktual bahwa PT Bank Summa hanyalah salah satu perusahaan dari Konglomerat Astra, oleh karena secara hukum tidak ada peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya, maka dalam hal ini para nasabah menuntut secara moral kepada konglomerat Astra untuk turut serta memenuhi tuntutan para nasabah atau pihak ketiga.

Relajar dari kasus yang dialami oleh Bank Summa, tersebut, untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan-hubungan hukum dalam Konglomerat baik secara internal maupun eksternal sehingga dari hubungan hukum tersebut dapat ditegaskan antara hak dan kewajiban masing-masing.

BAB V

P E N U T U P

5.1. K e s i m p u l a n

- a. Landasan hukum keberadaan Konglomerat, dapat ditinjau secara umum dan secara khusus.

Landasan hukum secara umum keberadaan institusi Konglomerat dapat ditarik berdasarkan penafsiran terhadap Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Pada dasarnya bahwa pasal tersebut tidak "anti besar", artinya baik usaha skala, kecil, menengah dan besar dapat hidup di Indonesia dengan tidak mengabaikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberadaan insitusi Konglomerat dapat pula ditafsirkan dari substansi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sejak tahun 1973-1993, sebagai arahan (*directive policies*), secara umum terutama dalam bidang pembangunan ekonomi tidak bermaksud untuk memunculkan hasil akhir berupa Konglomerat dari pembangunan ekonomi nasional. Dari berbagai GBHN telah ditegaskan ada 3 (tiga) skala usaha nasional untuk menopang pembangunan ekonomi, yaitu skala usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Tiga skala usaha nasional tersebut harus berkembang secara simultan dalam pembangunan ekonomi nasional. Skala usaha kecil dan menengah sering dikesankan secara kelembagaan bentuk badan usaha berupa Koperasi, sedangkan usaha skala besar dengan badan usaha berupa Perseroan Terbatas.

Konglomerat sebagai integrasi berbagai badan usaha dengan diversifikasi bidang usaha yang terdiri lebih dari satu perseroan terbatas di dalamnya, merupakan usaha dengan skala besar. Dengan demikian dari GBHN sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditabukan untuk timbulnya usaha dengan skala besar yang kemudian dapat berwujud Konglomerat. Dan hal ini sudah merupakan landasan hukum eksistensi Konglomerat.

Sedangkan landasan hukum secara khusus keberadaan Konglomerat, didasarkan pada perangkat hukum yang langsung berkaitan dengan Konglomerat sebagai suatu institusi usaha berlandaskan kepada perspektif Hukum Dagang, Hukum Bisnis maupun Hukum Ekonomi.

Dalam perspektif Hukum Dagang Konglomerat dipandang sebagai suatu institusi yang terkait secara langsung dengan suatu bidang usaha atau perusahaan yang mempergunakan institusi Konglomerat, sehingga yang diatur di sini adalah organ-organ perusahaan

(perseroan terbatas) yang menggerakkan insitinsi Konglomerat. Landasan hukum yang dipergunakan dalam hal ini adalah Undang-undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT), dan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan dalam suatu Konglomerat didasarkan pada Hukum Perjanjian atau Hukum Perikatan yang merupakan salah satu substansi dari Hukum Perdata.

Hukum Bisnis dapat memberikan landasan hukum keberadaan Konglomerat, yang memandang institusi Konglomerat sebagai suatu institusi untuk mencapai tujuan usaha.

Landasan hukum berdasarkan Hukum Ekonomi, melihat institusi Konglomerat yang di dalamnya mengakomodasikan dua kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi dan hukum. Secara ekonomi bahwa Konglomerat dipergunakan untuk mencapai tujuan ekonomis suatu usaha dan secara hukum sebagai institusi yang sah yang dapat dipergunakan oleh setiap pelaku ekonomi atau usahawan.

b. Aspek-aspek Hukum yang masuk ruang lingkup Konglomerat.

Aspek-aspek hukum yang masuk ruang lingkup Konglomerat adalah aspek Hukum Publik dan aspek Hukum

Perdata.

Aspek Hukum Publik, bahwa Konglomerat dalam gerak operasionalnya tidak berdiri sendiri, sebagai suatu institusi usaha yang di dalamnya terdapat lebih dari satu perusahaan, maka perlu mengikuti berbagai peraturan perundangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Aspek Hukum Publik ini terdiri dari Hukum Perpajakan dan Hukum Administrasi Negara.

Aspek Hukum Perpajakan dari Konglomerat ditinjau berdasarkan adanya "Hubungan Istimewa" dalam perusahaan yang diintegrasikan, dalam hal ini terjadinya pemilikan atau penguasaan saham oleh seorang pemegang saham dalam beberapa perusahaan yang berbeda, sehingga pengenaan pajaknya akan disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Aspek Hukum Administrasi Negara bagi Konglomerat, bahwa Konglomerat harus berada pada "legal environment" dalam gerak operasionalnya, sehingga Konglomerat harus tetap berada pada bingkai berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

Aspek Hukum Perdata dari Konglomerat, bahwa Konglomerat sebagai suatu institusi usaha, yang di dalamnya ada berbagai macam perusahaan yang termasuk ke dalam badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban

yang harus diikuti oleh perusahaan yang ada di dalam Konglomerat yang bersangkutan. Aspek Hukum Perdata ini terdiri dari Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan.

Hukum Perusahaan dalam Konglomerat yaitu berkaitan dengan tanggungjawab, kewenangan atau hak dan kewajiban di antara sesama pengurus perusahaan (perusahaan induk - perusahaan anak), dan di antara sesama pemegang saham (perusahaan) dalam Konglomerat.

Aspek Hukum Perbankan dari Konglomerat ini bersifat internal, artinya tidak dilingkupi oleh berbagai undang-undang perbankan yang berlaku untuk bank pada umumnya, tapi dalam hal ini disebut dengan Bank Korporasi yang bertugas mengawasi, mengurus berbagai lalulintas keuangan di antara sesama perusahaan yang terintegrasi dalam Konglomerat yang bersangkutan yang akan dipertanggungjawabkan kepada organ perusahaan.

Hukum Perburuhan dari Konglomerat berkaitan dengan kedudukan buruh atau karyawan pada Konglomerat yang bersangkutan. Buruh perlu diberi informasi bahwa mereka bekerja pada sebuah Konglomerat, sehingga hak dan kewajiban mereka tidak tergantung pada institusi Konglomeratnya tapi kepada salah satu perusahaan yang ada dalam Konglomerat.

c. Konglomerat sebagai sebuah institusi niaga mempunyai bentuk hubungan hukum yang tersendiri yaitu ada 2 (dua) :

Hubungan Internal dalam sebuah Konglomerat merupakan hubungan yang mengatur kepentingan perusahaan-perusahaan yang ada dalam Konglomerat yang bersangkutan yang bersifat organisasional intern. Artinya hubungan yang mengatur secara berbagai kepentingan perusahaan yang satu dengan yang lainnya dalam Konglomerat. Sehingga dapat diberi batasan yang jelas antara tanggungjawab, hak dan kewajiban perusahaan-perusahaan tersebut.

Pada dasarnya bahwa Konglomerat tidak melakukan hubungan hukum secara langsung dengan pihak ketiga, artinya Konglomerat tidak menyatakan dirinya membuat perikatan secara langsung dengan pihak ketiga. Jika sebuah Konglomerat membuat perikatan hanya sebagai jalan pembuka saja, karena Konglomerat mempunyai posisi tawar yang kuat dan sebagai lambang kepercayaan bagi pihak ketiga, dan perikatan tersebut untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Konglomerat.

5.2. S a r a n.

- a. Selama ini dalam masyarakat ada anggapan bahwa keberadaan institusi Konglomerat sangat merugikan masyarakat (sisi negatif), padahal istilah Konglomerat merupakan istilah yang netral, artinya tidak mengandung arti yang positif maupun negatif, oleh karena itu perlu diperbanyak tulisan akademis yang dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya mengenai keberadaan institusi Konglomerat.
- b. Bagi para pelaku bisnis atau subjek pemilik Konglomerat perlu diperhatikan rambu-rambu etika bisnis, agar citra institusi Konglomerat tidak mempunyai nilai negatif, dan keberadaan institusi Konglomerat harus membawa kesejahteraan pada masyarakat.
- c. Perlu ada penegakkan hukum (*Law Enforcement*) yang konsisten terhadap Konglomerat yang merugikan perekonomian nasional atau tidak memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan-pertumbuhan ekonomi nasional.
- d. Perlu ditumbuhkembangkan suasana usaha yang sehat (*Fair Business*) melalui peraturan perundang-undangan sehingga dapat memacu dan memicu peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan ekonomi secara nasional.

- e. Dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas, secara kelembagaan eksistensi Konglomerat tetap diperlukan, oleh karena itu diharapkan Konglomerat tetap berperan aktif untuk memasarkan produk Indonesia ke berbagai pasar internasional yang bermitraan dengan usaha skala kecil dan menengah.
- f. Perlu dikembangkan suatu gagasan atau pemikiran bahwa negara (pemerintah) untuk membentuk Konglomerat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini sebagai upaya mengoptimalkan peran negara dalam mengolah sumber daya alam yang menguasai hajat hidup rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986.
- A. Mitchell Polinsky, *An Introduction To Law And Economics*, Second Edition, Little Brown and Company, Boston and Toronto, 1989.
- Ali Rido, *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni*, Bandung, 1986.
- Arnicus Aziz (editor), *Lima GBHN*, Sinar Grafika Jakarta, 1994.
- A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Arthur D. Wolfe & Frederick J. Naffziger, *The Law of American Business Organization : An Enviromental Approach*, John Wiley & Sons, Toronto, 1984.
- AS. Hornby, *Oxford Advanced Learners's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford, 1986.
- Chidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1987.
- Basu Swastha & Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 1993.
- Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung, 1993.
- Djafar H. Assegaff, *Konglomerasi, Taipan Dan Koneksi Bisnis*, Warta Ekonomi, Jakarta, 1994.
- Direktorat Jendral Hukum Dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubahan Anggaran Dasar*, Jakarta, 1986.
- Doddy Rudianto, *Pembangunan Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis Di Indonesia*, Golden Terayon, Jakarta, 1985.
- Douglas Whitman & John William Gergacz, *The Legal Environment of Business, Second Edition*, Random House, Business Division, New York, 1985.

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Group Company/Concern)*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 3*, Adi Cipta Pustaka, Jakarta, 1988.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 9*, Adi Cipta Pustaka, Jakarta, 1990.
- Ernest Gellhorn & William E. Kovacic, *Antitrust Law And Economic In A Nutshell, Fourth Edition*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1994.
- Final Act, Uruguay Round*, Marrakesh, 15 April 1994.
- Fortune (ed), *The Conglomeration Cammation*, The Viking Press, New York, 1969.
- Gorys Kerap, *Komposisi*, Nusa Indah, Ende, Flores, 1980.
- Grolier, *Encyclopedia of Knowledge*, Grolier Incorporated, Danbury, Connecticut, MCMXCI.
- , *New Webster's Dictionary*, Grolier Incorporated Danbury, Connecticut, 1992.
- Harold F. Lusk, *Business Law, Principle and Cases*, Richard D. Irwin, Inc. Homewood, Illinois, 1969.
- Hartowo, *Anatomi Konglomerat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1992.
- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1992.
- Hugh W. Babb & Charles Martin, *Business Law*, Barnes & Noble, Inc, New York, 1968.
- I.G. Raj Widjaya, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- John Agnew, *Competition Law*, Allen & Unwin, London, 1984.
- John Ball, *Indonesian Legal History 1602 - 1848*, Ouhgtershaw Press, Sydney, 1982.

- John D. Donnel, A James Barnes & Michael B. Metzger, *Law For Business*, Irwin, Homewood, Illinois, 60430, 1983.
- J. Panglaykim, *Bisnis Keluarga, Perkembangan Dan Dampaknya*, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- J.S. Badudu - Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- John W. Wyatt & Madie B. Wyatt, *Business Law, Principle and Cases*, McGraw-Hill Book Company, New York, 1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan - Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kwik Kian Gie - B.N. Marbun (penyunting), *Konglomerat Indonesia Dan Sepak Terjangnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Kwik Kian Gie, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Gramedia, Jakarta, 1994.
- M. Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan Dan Krisis*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Marcel Go, *Manajemen Group Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Usulan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989.
- Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc. New York, 1980.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis, Dalam Teori Dan Praktek, Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Nurimansjah Hasibuan, *Ekonomi, Industri, Persaingan, Monopoli Dan Regulasi*, LP3ES, Jakarta, 1993.
- Peter Salim, *Applied Business Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1989.
- Priasmoro P, Soemargono K, & H.W. Tampubolon, *Konglomerasi Ekonomi Indonesia Dalam Rangka Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Suatu Tanggungjawab Sosial*, Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia - LPSI, Jakarta, 1993.

- Rate A. Howell, John R. Allison & Robert A. Prentice, *Business Law, Text And Cases, Fourth Edition*, The Dryden Press, Orlando, Florida, 1988.
- Robert Cooter & Thomas Allen, *Law And Economics*, Scoot Foresman And Company, Glenview, Illinois, 1988.
- Robbert K. Ankrom, *Bank Korporasi*, (terjemahan : Soegijono dan Nyoman Marpa), *Jurnal Ekonomi Perusahaan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBI*, Jakarta, Vol. 2 - No. 2 Oktober 1995.
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- R. Slot & G.H. Minnaar, *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, (Alihbahasa : Kwik Kian Gie), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBI - Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I, (Bagian Pertama)*, Dian Rakyat Jakarta, 1993.
- , *Hukum Dagang Indonesia Jilid I, (Bagian Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Ronald A. Anderson, Ivan Fox and David P. Twomey, *Business Law*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio, 1984.
- R. Soebekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 1983.
- , *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan*, Pradnya Paramitra, Jakarta, 1985.
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Dan Pertanggungjawaban Terbatas Dari Perseroan Terbatas*, Airlangga University, Surabaya, 1983.
- Soehardi Sigit, *Pengantar Ekonomi Perusahaan Praktis*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986.

Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 1985.

—————, *Capita Selecta Hukum Perusahaan Indonesia*, Pusat Studi Hukum Perdata Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987.

Sriyadi, *Bisnis, Pengantar Ilmu Ekonomi Perusahaan Modern*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1991.

Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Alumni Bandung, 1992.

Warren J. Samuels & A. Allan Schmid (editor), *Law And Economic : An Institutional Perspective*, Martinus Nijhof Publishing, Boston/The Hague/London, 1981.

William H. Hoffman Jr. & William A. Raabe (editors), *West's Federal Taxation : Corporations, Partnerships, Estates, and Trust*, Annual Edition, 1989.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan Dan Koperasi Di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.

Yoshihara Kunio, *Konglomerat Di Asia Tenggara*, Warta Ekonomi, Jakarta, 1990.

MAJALAH/ARTIKEL/MAKALAH :

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Pembatasan Konglomerasi Kaitannya Dengan Pasal 33 UUD 1945*, Felita, 31 Oktober 1989.

Ahmad Fuad Afdhal, *Apa Kabar Konglomerat Kita*, Warta Ekonomi, No. 27/TH.VIII/25 November 1996.

Anggito Abimanyu, *Orientasi Usaha Dan Kinerja Bisnis Konglomerat*, UNISIA - UII, Yogyakarta, No. 25 Tahun XV Triwulan I - 1995.

—————, *Mencari Bentuk Kemitraan Usaha Besar - Kecil : Tinjauan Makro Ekonomi*, Kajian Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, Nomor 3, April 1994.

Asia, Inc., Vol. 3, No. 12, December 1994.

Bagir Manan, *Interaksi Fungsi Organ Perseroan Terbatas Dan Perlindungan Yang Diberikan Kepada Pemegang Saham*

Dan Kreditur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995, Makalah Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia", Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia - Program Pendidikan Notariat UGM - UNDIIP, Yogyakarta, 30 September 1995.

Christianto Wibisono, *Profil dan Anatomi BUMN*, Prisma, No. 2, Tahun XXI, 1992.

—————, *Wajah-wajah Konglomerat*, Tempo, 9 Desember 1989.

—————, *Analisis Konglomerat Empiris Dan Historis, Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis XXVIII Universitas Tarumanegara*, 20 Pebruari 1990.

Edy Suandi Hamid, *Perilaku Industri Dan Konglomerasi Indonesia*, UNISIA - UII, Yogyakarta, No. 25 Tahun XV Triwulan I - 1995.

—————, *Inflasi, Konglomerat Dan Etika Bisnis*, Suara Merdeka, Semarang, Jum'at 19 Mei 1995.

Eksekutif, No. 176, Februari 1994.

—————, No. 194, Agustus 1995.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok Dan Hukum Persaingan*, Pidato Dies Natalis Ke-46 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Desember 1995.

Fred B.G. Tumbuan, *Keberadaan Dan Kemandirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha Tunggal Dan Sebagai Anggota Group*, Makalah Temukarya Tentang Hukum Perusahaan Dan Arbitrase, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 22 - 23 Januari 1991.

Gatra, No. 34, Tahun I 1995.

Hamzah Haz, *Beberapa Masalah Di Sekitar Konglomerasi*, UNISIA - UII, Yogyakarta, No. 25 Tahun XV Triwulan I - 1995.

Hasbullah F. Sjawie, *Beberapa Masalah Hukum Konglomerasi Dan Monopoli*, PFH - Newsletter No. 22/VI/September/1995.

Ismail Saleh, *Peran Konglomerat Sebagai Pelaku Ekonomi*

Dalam Rangka Pembangunan Nasional Menurut Undang-undang Dasar 1945, Makalah Diskusi Panel Dies Natalies XXVIII Universitas Tarumanegara, Jakarta, 20 Februari 1990.

Jeffrie Geovanie, *Merenungkan Kembali Peran Konglomerat*, Republika, Selasa 4 April 1995.

Kompas, Kamis 6 Juni 1996.

M.J.G.C. Raaijmakers, *Ikhtisar Hukum Konzern Di Belanda, Penataran Hukum Konzern, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda*, Yogyakarta, 14 - 24 Januari 1991.

Mas'ud Machfoedz, *Undang-undang Perseroan 1995 Dan Perlindungan Minoritas Dari Praktek Bisnis (Pasar Modal) Yang Tidak Sehat*, Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia", Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia - Program Pendidikan Notariat UGM - UNDIP, Yogyakarta, 30 September 1995.

Nick Huls, *Pendirian Konzern, Bahan Penataran Hukum Konzern, Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda*, Yogyakarta, 14 - 24 Januari 1991.

Placidus Sudibyo & Nindyo Pramono, *Merger dan Akuisisi*, Seminar Nasional "Peranan Prinsip Akuntansi Indonesia Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua", Jakarta, 16 - 17 Desember 1991.

Fuji Wahono, *Besar Karena Koneksi*, Media Indonesia, Jakarta, Minggu 1 Desember 1996.

Retnowulan Sutantio, *Holding Company, Merger Dan lain-lain Bentuk Kerjasama Perusahaan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanpa tahun.

Rudhi Prasetya, *Kedudukan, Peran Dan Pertanggungjawaban Pengurus Perseroan Terbatas*, Makalah "Seminar Hukum Dagang", Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 29 - 30 Juli 1987.

Setiawan, *Aspek-aspek Hukum Pemilikan Saham : Penyalahgunaan Badan Hukum Dan Penyitaan Saham*, Majalah Hukum Varia Peradilan No. 52 Th. V, Januari, 1990, Jakarta : IKAHI.

Sri-Edi Swasono, *Demokrasi Ekonomi : Keterkaitan Usaha*

Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi, Makalah Seminar "Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara", BP-7 Jakarta, 24 - 26 Oktober 1989.

Sri Redjeki Hartono, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional (Ditinjau Dari Aspek Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi)*, Makalah Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Jakarta, 1995.

_____, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar di Dalam Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995.

_____, *Penggabungan Perusahaan*, Masalah-masalah Hukum, Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, No. 4 - 1986.

_____, *Beberapa Aspek Tentang Permodalan Pada Perseroan Terbatas*, Seminar Nasional "Menyongsong Berlakunya UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Dunia Usaha Di Indonesia", Kerjasama Asosiasi Pengajar Hukum Dagang Seluruh Indonesia - Program Pendidikan Notariat UGM - UNDIP, Yogyakarta, 30 September 1995.

Swa Sembada, No. 15/XII/17 Oktober - 6 November/1996.

Tanri Abeng, *Konglomerat Dalam Dunia Usaha Indonesia*, Diskusi Panel Dalam Rangka Dies Natalis XXVIII Universitas Tarumanegara, 20 Pebruari 1990.

T. Mulya Lubis, *Politik Hukum Di Dunia Ketiga Studi Kasus Indonesia*, Prisma, Juli 1982.

Umar Basalim, *Konglomerat : Aset atau Beban Nasional*, Profil Indonesia, Jurnal Tahunan Cides, No. 1/1994.

Warta Ekonomi, No. 48/VI/24 April 1995.

_____, No. 27/VIII/25 November 1996.

W.J. Slagter, *Hukum Konzern*, Penataran Hukum Konzern, Kerjasama Hukum Indonesia - Belanda, Yogyakarta, 14 - 24 Januari 1991.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar 1945

TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.

TAP MPR No. IV/MPR/1973

TAP MPR No. IV/MPR/1976

TAP MPR No. II/MPR/1983

TAP MPR No. II/MPR/1986

TAP MPR No. IV/MPR/1993.

Undang-undang No. 3 Tahun 1982.

Undang-undang No. 1 Tahun 1995.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996.